



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Grace Natalie Louisa**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia
Alamat : Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194, Jakarta Pusat
NIK : 3172054407820006
2. Nama : **Raja Juli Antoni**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia
Alamat : Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194, Jakarta Pusat
NIK : 3275021307770011

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M.; Dini S. Purwono, S.H., LL.M.; Kamaruddin, S.H.; Rian Ernest Tanujaya, S.H., MPP.; Viany Limardi, S.H.; Heriyanto, S.H.; dan Nasrullah, S.H.; Advokat pada Jaringan Advokasi Kerakyatan Partai Solidaritas Indonesia (JANGKAR SOLIDARITAS), beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 154/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H.; Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H.; Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H.; Gian Budi Arian, S.H.; Gilang Kautsar Kartabrata, S.H.; Ari Firman Rinaldi, S.H.; Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H.; Aditiya Yulian Wicaksono, S.H.; Ferdri Berdona, S.H.; Pansauran Ramdani, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; Rd. Liani Afrianty, S.H.; Elly Sunarya, S.H.; Ani Yusriani, S.H.; H. Sutikno, S.H., M.H.; R. Tatang Rachman, S.H.; Fitri Aprilia Rasyid, S.H.; Rd. Novaryana Laras D, S.H.; dan Nurulita Fatmawardi, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Absar Kartabrata & Rekan, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT. 8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

II. Partai NasDem, yang diwakili oleh :

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama,
 Jakarta Pusat 10350
 NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama,
 Jakarta Pusat 10350
 NIK : 3174061009560002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 027/DPP BAHU/MK/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M., Regginaldo Sultan., S.H., M.M., Wibi Andriano., S.H., M.H., DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum., Parulian Siregar., S.H., M.H., Michael R. Dotulong., S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H., Sulkarnain Talolo., S.H., M.H., Enny Maryani Simon., S.H., Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M., Aperdi Situmorang., S.H., Hermawi Taslim.,

S.H., Rahmat Taufit., S.H., Andana Marpaung., S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan., S.H., Reza Muhammad N., S.H., M.H., Y. Sandratus Ama Reko., S.H., Ahas Weros Manalu., S.H.; para advokat/pengacara yang tergabung dalam Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

III. Partai Keadilan Sejahtera, yang diwakili oleh :

1. Nama : **Mohamad Sohibul Iman**
 Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
 Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
 NIK : 3276020510650014
2. Nama : **Mustafa Kamal**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
 Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
 NIK : 3175071412690003

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Agus SP Otto, S.H., M.H., Evi Risna Yanti SH M.Kn., Suriya Aifan, S.H., Anton Aryadi, S.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Ismail Nganggon, S.H., Ruli Margianto, S.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Joko F Prabowo, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., Feizal Syahmenan, S.H., M.H., Basrizal, S.H., M.H., Hikmat Prihadi, S.H., Arah Madani, S.H., Busyraa, S.H., Hoirullah S.Sy., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si, Liza Elfitri, S.H., M.H., Widy Kartika, S.H., M.H., Nurul Amalia, S.H., M.H., Irfan Rifai, S.H., Sidik Efendi, S.H., M.H., Ampria Bukhori, S.H., Deky Mulyadi, S.H., Kasibun Daulay, S.H., Nourman Hidayat, S.H., Sultan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Aulia Rahman, S.H., Darussalam, S.H., Irwansyah, S.H., M.H., Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H., Isnain

Yebuan, S.H., Hazlan, S.H., Ahmad Mujahid, S.H.,M.H., Imam Sutopo, S.H., Dudi Usman Sahupala, S.H.,M.H., Malik Raudhi Tuasamu, S.H., Dedy Suryadi, S.H., M. Rizki Wahyudi, S.H., Azzuhri Albajuri, S.HI.,M.HI., Lilis Nurmalasari, S.Sy., Samariadi, S.H.,M.H.; Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, beralamat di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

IV. Partai Persatuan Pembangunan, yang diwakili oleh :

1. Nama : **Ir. H. Suharso Monoarfa**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
 Jalan Diponegoro Nomor 60 Menteng, Jakarta Pusat –
 Alamat : 10310
 NIK : 3171070801640002
2. Nama : **H. Arsul Sani**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan
 Alamat : (PPP)
 Jalan Diponegoro Nomor 60 Menteng, Jakarta Pusat –
 10310
 NIK : 3171070801640002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 027/DPP BAHU/MK/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada : M. Hadrawi Ilham, SH, Angga Brata Rosihan, SH., Fahmi Syakir, SH, MH., Andi Syamsul Bahri, S.H., Jou Hasyim Waimahing, SH, MH., H. Rahman, SH, MH., Bagus Setiawan, SH, MH., Tantri Maulana, SH, MH., M. Ardi, SH.I., Dedi Setiawan, SH., Moh. Mukhlash, SH.I., Moh. Yusuf Bachtiyar, SH., Agus Triatmoko, SE, SH, MH., Imam Sujono, SHI., Akhmad Leksono, SH., Drs. Haidar, At, SH, MH., H. Zuman Malaka, SH, MH., H.M. Natsir As, SH, M.I.Kom., Agung Prabowo, SH., Andy Soemarjono, SH, MH., Ferry Efendi, SH., Farid Fadjaruddin, SH., Nanang Pujiono, SH., Abdullah A. Mu'lana, SH., Moch. Ainul Yaqin, SHI., Riyanto, SH, MH, Cpl., Febri Handayani, S.H., M.H.; Para

Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun pada Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BH-LBH-DPP PPP) yang berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; dan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait III;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.58 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 138-11-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 pukul 14.21 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 (**Bukti P-02**), sepanjang di Provinsi Papua Dapil Papua 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi; Dapil Papua 3 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi; Dapil Kepulauan Yapen 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Kepulauan Yapen 4 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Kabupaten Puncak 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Kabupaten Puncak 3 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD; Dapil Mamberamo Tengah 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; dan Dapil Kerom 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten.

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 (**Bukti P-03**) Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 11;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di Dapil Jawa Barat 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi; Dapil Papua 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi; Dapil Papua 3 untuk Pengisian

Keanggotaan DPRD Provinsi; Dapil Kepulauan Yapen 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Kepulauan Yapen 4 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Minahasa Utara 4 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK No. 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK No. 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi melalui Permohonan Asli pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

PROVINSI PAPUA

4.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

4.1.1 DAPIL PAPUA 1

a. Kabupaten Jayapura

Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu kabupaten Jayapura, pada tingkat Provinsi Papua tanggal 10 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua telah mengeluarkan Rekomendasi nomor 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, **(Bukti P-04)** yang pada intinya adalah tidak mengakui hasil Rekapitulasi hasil perhitungan suara pada 47 TPS yang tersebar di beberapa distrik dan Kampung.

b. Kota Jayapura

Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi perolehan suara Pemilu tingkat Provinsi Papua tanggal 17 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu menemukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, PPD Heram membacakan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Model DA1-PPWP, Model DA1-DPD, Model DA1-DPR, Model DA1-DPRP dan Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota.
- 2) Bahwa dalam rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, terdapat ketidaksesuaian sertifikasi dan juga dugaan penggelembungan perolehan suara pada semua model DA1 yang dibacakan oleh PPD Heram.
- 3) Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Empat (4) rekomendasi penolakan Pemilu dikota jayapura untuk semua jenis pemilihan; (1) Rekomendasi nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, **(Bukti P-05)**; Perihal Pernyataan Keberatan

dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Heram, (2) Rekomendasi nomor 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, (**Bukti P-06**); Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Abepura, (3) Rekomendasi nomor 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, (**Bukti P-07**) Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Jayapura Selatan, dan (4) Rekomendasi nomor 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, (**Bukti P-08**) Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Jayapura Utara, tertanggal 16 Mei 2019.

- 4) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Rekomendasi yang tidak mengakui Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Distrik Heram Kota Jayapura, Rekomendasi Nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, (**Bukti P-09**).

4.1.2 DAPIL PAPUA 3

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan bahwa hasil Rekapitulasi yang tidak diakui/ditolak secara keseluruhan oleh Bawaslu, baik pemilu Presiden/Wakil Presiden, pemilu DPD maupun pemilu legislative di Dapil Papua 3, yang dapat di urai sebagai berikut:

a. Kabupaten Intan Jaya

Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi perolehan suara Pemilu tingkat Provinsi Papua tanggal 15 mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019; (**Bukti P-10**) karena menemukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa telah terjadi Keberatan saksi parpol yang termuat di dalam formulir DC1 untuk semua jenis pemilihan umum kecuali, pemilihan DPRD Kabupaten.
- 2) Bahwa terhadap hasil rekapitulasi perhitungan suara ditingkat kabupaten Intan Jaya saksi PARPOL menolak hasil rekapitulasi untuk semua jenis pemilihan.
- 3) Bahwa Prosedur pengesahan keberatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 67 ayat 2 PKPU no 4 tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan karena KPU kabupaten Intan Jaya berdasarkan penjelasannya pada rapat Bersama KPU Provinsi Papua dan BAWASLU provinsi Papua tidak memiliki Formulir Model DA1 dari PPD termasuk BAWASLU Kabupaten Intan Jaya.
- 4) Bahwa Formulir DB1 untuk PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPR Provinsi diserahkan KPU Intan Jaya kepada BAWASLU Intan Jaya pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi.
- 5) Bahwa salinan Formulir C1 TPS untuk semua jenis pemilihan tidak diberikan kepada saksi dan BAWASLU Kabupaten Intan Jaya.
- 6) Bahwa dokumen rekapitulasi hasil perhitungan suara berupa Salinan formulir Model DA1 tidak diberikan kepada saksi dan BAWASLU Kabupaten Intan Jaya sejumlah 8 distrik.
- 7) Bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara tidak dilaksanakan di kabupaten Intan Jaya tetapi dilakukan di Kota Jayapura pada Hari Rabu tanggal 15 Mei di Hotel Grand Abe Lantai 2.
- 8) Bahwa pemindahan lokasi rekapitulasi tidak didasarkan pada alasan yang jelas dan tidak berdasarkan pada pernyataan resmi dari kepolisian intan jaya sebagai penanggung jawab keamanan.

- 9) Berdasarkan poin-poin di atas, BAWASLU Provinsi Papua tidak mengakui hasil pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Intan Jaya pada rekapitulasi di tingkat provinsi Papua.

b. Kabupaten Paniai

Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi perolehan suara Pemilu tingkat Provinsi Papua tanggal 12 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, **(Bukti P-11)** karena telah menemukan hal hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa telah terjadi Keberatan saksi parpol yang termuat di dalam formulir DC1 untuk semua jenis pemilihan umum
- 2) Bahwa saksi Parpol telah menolak hasil Pleno Kabupaten Paniai di Paniai
- 3) Bahwa Prosedur pengesahan keberatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 67 ayat (2) PKPU no 4 tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan karena KPU kabupaten Paniai berdasarkan penjelasannya pada rapat Bersama KPU Provinsi Papua dan BAWASLU Provinsi Papua tidak memiliki Formulir Model DA1 dari PPD termasuk BAWASLU Kabupaten Paniai yang berjumlah 23 distrik.
- 4) Berdasarkan poin-poin di atas, BAWASLU Provinsi Papua menyatakan tidak mengakui Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara untuk Kabupaten Paniai untuk semua jenis pemilihan.

4.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

4.2.1 KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

4.2.1.1 DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

**KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN 1 (DAPIL SATU)
DISTRIK YAPEN SELATAN DB1-DPRD (BUKTI P-12)**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1.207	1.186	21
2.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2.514	1.262	1.252
3.	Parta Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	3.419	2.091	1.328
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	2.296	1.235	1.061
5.	Partai Golongan Karya (Golkar)	3.428	2.259	1.169
6.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	3.767	2.263	1.504
7.	Gerakan Perubahan Indonesia Raya	1.670	889	781
8.	Berkarya	1.389	602	787
9.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1.579	1.097	482
10.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	3.663	2.585	1.078
11.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1.606	806	800
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	1.359	536	823
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2.129	916	1.213
14.	Partai Bulan Bintang (PBB)	1.051	510	541
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1.533	693	840

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi parpol-parpol lain di atas adalah sebuah konspirasi yang dilakukan oleh Termohon dan parpol-parpol lain tersebut;
- 2) Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat distrik Yapen Selatan tanggal 03-04 Mei 2019 Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Yapen Selatan memerintahkan kepada seluruh PPS yang berada di Kecamatan Yapen Selatan

untuk membacakan perolehan suara dengan merujuk pada secarik kertas tabulasi suara buatan PPD Yapen Selatan bukan berdasarkan data C1-DPRD Kab/Kota hologram dan C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Kotak Suara; **(Bukti P-13)**

- 3) Bahwa atas pelanggaran tersebut, Bawaslu Yapen mengeluarkan rekomendasi Rekapitulasi ulang di distrik Yapen Selatan berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 359/K.BAWASLU-10/01-00/V/2019 tertanggal 04 Mei 2019 Perihal Rekomendasi Rekapitulasi Suara Ulang Tingkat PPD Distrik Yapen Selatan; **(Bukti P-14)**
- 4) Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, KPUD Kepulauan Yapen mengeluarkan surat nomor 126/PP.05.1/905/KPU-K/V/2019 tertanggal 05 Mei 2019 tentang Tindak Lanjut Surat Bawaslu Nomor: 359/K.BAWASLU-10/01-00/V/2019 tertanggal 04 Mei 2019 yang isinya memerintahkan PPD Yapen Selatan untuk Rekapitulasi Suara Ulang; **(Bukti P-14)**
- 5) Bahwa terhadap rekomendasi tersebut PPD Yapen Selatan tidak mampu memenuhi dan menyelesaikan rekomendasi rekapitulasi ulang tersebut sehingga PPD Yapen Selatan dinonaktifkan dan diambil oleh KPUD Kepulauan Yapen; **(Bukti P-15, P-16)**.
- 6) Bahwa pada saat rekapitulasi suara ulang distrik Yapen selatan oleh KPUD Kepulauan Yapen, KPUD Kepulauan Yapen ternyata tidak melakukan rekapitulasi sesuai Pasal 18 dan Pasal 22 ayat (2) PKPU No. 4 Tahun 2019 serta mengabaikan rekomendasi Bawaslu Kepulauan Yapen **(Bukti P-14)**;
- 7) Bahwa KPUD Kepulauan Yapen hanya membacakan 132 C1-DPRD Kab/Kota hologram dari 132 TPS di Distrik Yapen Selatan secara sepihak dan hanya

mencocokkan 9 C1-DPRD Kab/Kota hologram dari 9 TPS dengan 9 C1.Plano-DPRD Kab/Kota padahal ada keberatan dari saksi Pemohon terhadap 132 C1-DPRD Kab/Kota hologram tersebut bukan hanya di 9 TPS . Adapun 9 TPS tersebut adalah sebagai berikut **(Bukti P-17 s.d P-29)**:

Nama TPS	Desa/Kelurahan
TPS 3	Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan
TPS 13	Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan
TPS 14	Kelurahan Tarau Kecamatan Yapen Selatan
TPS 16	Kelurahan Tarau Kecamatan Yapen Selatan
TPS 17	Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan
TPS 18	Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan
TPS 19	Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan
TPS 21	Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan

- 8) Bahwa pada saat pencocokan tersebut, ditemukan fakta ketidaksesuaian antara 9 C1-DPRD Kab/Kota hologram dengan 9 C1.Plano-DPRD Kab/Kota tersebut, dimana salinan 9 C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon berkesesuaian dengan 9 C1.Plano-DPRD Kab/Kota tersebut; **(Bukti P-17 s.d P-29)**
- 9) Bahwa 123 C1-DPRD Kab/Kota hologram sisanya yang telah dibacakan dan tidak dicocokkan dengan C1-Plano tidak berkesesuaian dengan 123 C1-DPRD Kab/Kota salinan milik pemohon ; **(Bukti P-17 s.d P-29)**
- 10) KPUD Kepulauan Yapen tidak memberikan Salinan DAA-DPRD Distrik Yapen Selatan belum diberikan.
- 11) Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 KPU Kepulauan Yapen baru Mengeluarkan DB1-DPRD diantar oleh Salah Satu Staf Kantor KPU ke Sekretariat masing-

masing parpol dengan Tanda Terima, Berita Acara Nomor : PL.01.8-BA/9105/KPU-Kab/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019, SK KPU Kepulauan Yapen Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, serta Lampiran Sertifikasi Rekapitulasi Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen DB1-DPRD tersebut hanya ditanda tangani oleh Ketua KPU atas nama Sdr. Moris C. Muabuai dan satu komisioner atas nama Sdr. Awal Rahmadi dan tidak ditandatangani oleh 3 (tiga) orang komisioner KPU Kepulauan Yapen. Dan Perolehan Suara Sah Partai dan Caleg Dapil 1 (Distrik Yapen Selatan) berdasarkan C1-KWK, Pleno Rekapitulasi Suara Ulang di Tingkat Distrik Yapen Selatan berbeda dengan DB1-DPRD yang dikeluarkan oleh KPU. **(Bukti P-12)**

4.2.1.2 DAPIL KEPULAUAN YAPEN 2

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN 2 (DAPIL DUA) DISTRIK ANOTAUREI, ANGKAISERA DAN YAWAKUT DB1-DPRD (BUKTI P-12)

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1.510	1.519	- 9
2.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	1.588	988	600
3.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1.675	1.422	253
4.	Partai Persatuan Indonesia	1.295	2402	-1107

wa Mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa perolehan suara partai dan Caleg di atas terdapat selisih suara yang sangat jauh berdasarkan salinan C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon dan DAA1-DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan 2 (Dua). Meliputi Distrik Anotaurei, Angkaisera, dan Yawakukat. Berita Acara Nomor : PL.01.8-BA/9105/KPU-Kab/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019, SK KPU Kepulauan Yapen Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019 sertifikasi perhitungan suara terjadi Pengurangan Suara Partai Solidaritas Indonesia sebesar 9 (sembilan), penggelembungan suara Partai Nasional Demokrat sebesar 600 (Enam Ratus), Penggelembungan Suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar 253 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga). Hal ini membuat Perengkingan Partai Solidaritas Indonesia Turun ke Peringkat 6 (Enam) ; **(Bukti P-30)**
- 2) Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia juga mempertimbangkan keterangan Bawaslu yang disampaikan di dalam persidangan ini sehingga suara yang dihilangkan untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dapat dikembalikan dan Penggelembungan Suara Partai Nasional Demokrat (Nasdem) serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dikembalikan sesuai DAA-DPRD tingkat Distrik yang telah di Plenokan di masing-masing Distrik.

4.2.1.3 DAPIL KEPULAUAN YAPEN 4

Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUTTERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN 4 (DAPIL

EMPAT) DISTRIK YAPEN BARAT, WINDESI, WONAWA, KOSIWO, PULAU YERUI DAN POOM DB1-DPRD (BUKTI P-12)

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1.310	1.766	- 456
2.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	1.435	346	1.089
3.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1.568	1.210	358
4.	Partai Persatuan Indonesia	1.162	2.394	-1.232

Bahwa mMenegenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa perolehan suara partai dan Caleg di atas terdapat selisih suara yang sangat jauh berdasarkan salinan DAA1-DPRD Tingkat Distrik di Daerah Pemilihan 4 (Empat). Meliputi Distrik Yapen Barat, Windesi, Wonawa, Kosiwo, P.Yerui, Poom Berita Acara Nomor : PL.01.8-BA/9105/KPU-Kab/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019, SK KPU Kepulauan Yapen Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019 dimana lampiran sertifikasi Perhitungan suara berbeda dimana Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kehilangan 456 (Empat Lima Ratus Enam), Partai Nasional Demokrat digelembungkan suara sebanyak 1.089 (Seribu Delapan Puluh Sembilan), Partai Persatuan Pembangunan digelembungkan suara sebesar 358 (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan) ; **(Bukti P-31)**
- 2) Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia juga mempertimbangkan keterangan Bawaslu yang disampaikan di dalam persidangan ini sehingga suara yang dihilangkan

untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dapat dikembalikan dan Penggelembungan Suara Partai Nasional Demokrat (Nasdem) serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dikembalikan sesuai DAA-DPRD tingkat Distrik yang telah di Plenokan di masing-masing Distrik.

4.2.2 KABUPATEN PUNCAK

4.2.2.1 DAPIL PUNCAK 1

Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN (P-32)

Distrik Ilaga				
No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	306	509	203
2.	Partai Persatuan Indonesia	1.653	1053	600

Distrik Gome				
No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1.043	1.963	920
2.	Partai Persatuan Indonesia	1.550	0	1.550

Distrik Gome Utara				
No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1.066	1.928	802
2.	Partai Keadilan Sejahtera	724	0	724
3.	Partai Hati Nurani Rakyat	121	0	121

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik Ilaga sebanyak 203 suara dikarenakan dipindahkan ke Partai Persatuan Indonesia sebanyak 203 suara;
- 2) Bahwa total perolehan suara pemohon di distrik Ilaga seharusnya sebanyak 509 suara;
- 3) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik Gome sebanyak 920 suara dikarenakan dipindahkan ke Partai Persatuan Indonesia sebanyak 920 suara;
- 4) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik Gome sebanyak 802 suara dikarenakan dipindahkan ke Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 681 suara dan Partai Hati Nurani Rakyat sebanyak 121 suara;
- 5) Bahwa akibat tindakan tersebut menyebabkan perolehan suara yang seharusnya diperoleh Pemohon di dapil Puncak 3 sebanyak 4.699 suara menjadi 3.459 suara;
- 6) Bahwa terhadap hasil Pleno Rekapitulasi perolehan suara Pemilu tingkat Provinsi Papua tanggal 14 mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang merekomendasikan tidak mengakui seluruh hasil perhitungan suara untuk kabupaten Puncak: **(Bukti P-33)**
- 7) Bahwa Pemohon dalam pertimbangan rekomendasi tersebut dinyatakan tidak menolak hasil rekapitulasi Kabupaten Puncak padahal Pemohon menolak

dengan tegas dengan perolehan suara yang merugikan Pemohon serta tindakan Termohon yang tidak membagikan DB1, DA1, serta C1-DPRD Kab/Kota.

- 8) Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, Pemohon keberatan karena pada faktanya telah terjadi Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019. Adapun ketika hendak melakukan konfirmasi kebenaran perolehan hasil suara pemilihan umum pada dapil tersebut dapat dengan mendengarkan saksi Kepala Suku dari distrik masing-masing karena sistem yang digunakan di Kabupaten Puncak menggunakan sistem noken dimana Kepala Suku yang mewakili semua masyarakatnya untuk menentukan caleg yang dipilih.

4.2.2.2 DAPIL PUNCAK 3

Tabel 5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DI DISTRIK POGOMA DAN MAGEABUME (DAPIL PUNCAK 3); (P-32)

Distrik Pogoma				
No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0	1240	1240
2.	Partai Keadilan Sejahtera	4356	3356	1000
3	Partai Kabangkitan Bangsa	874	634	240

Distrik Mageabume				
No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	3459	3459	0
2.	Partai			

	Keadilan Sejahtera			
3	Partai Kebangkitan Bangsa			

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik Pogoma sebanyak 1.240 suara dikarenakan dipindahkan ke Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 1.000 suara dan Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 240 suara;
- b. Bahwa akibat tindakan tersebut menyebabkan perolehan suara yang seharusnya diperoleh Pemohon di dapil Puncak 3 sebanyak 4.699 suara menjadi 3.459 suara;
- c. Bahwa terhadap hasil Pleno Rekapitulasi perolehan suara Pemilu tingkat Provinsi Papua tanggal 14 mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang merekomendasikan tidak mengakui seluruh hasil perhitungan suara untuk kabupaten Puncak; **(Bukti P-33)**
- d. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, Pemohon keberatan karena pada faktanya telah terjadi Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019. Adapun ketika hendak melakukan konfirmasi kebenaran perolehan hasil suara pemilihan umum pada dapil tersebut dapat dengan mendengarkan saksi Kepala Suku dari distrik masing-masing karena sistem yang digunakan di Kabupaten Puncak menggunakan system noken dimana Kepala Suku yang mewakili

semua masyarakatnya untuk menentukan caleg yang dipilih.

- e. Bahwa Pemohon dalam pertimbangan rekomendasi tersebut dinyatakan tidak menolak hasil rekapitulasi Kabupaten Puncak padahal Pemohon menolak dengan tegas dengan perolehan suara yang merugikan Pemohon serta tindakan Termohon yang tidak membagikan Salinan DB1, DA1, serta C1-DPRD Kab/Kota.

4.2.3 KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

4.2.3.1 DAPIL MAMBERAMO TENGAH 1

Tabel 6 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ((Bukti P-34)

Distrik Megambilis				
No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0	716	716
2.	Perindo	1040	324	716

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada saat pleno distrik Megambilis berita acara tidak ditemukan di dalam kotak C1 – C6 dan C1 Plano sehingga rekap hanya dilaksanakan di papan tulis; **(Bukti P-35)**
- 2) Bahwa ada upaya penyelenggara untuk mendukung partai tertentu di mana ada oknum PPD memindahkan suara PSI atas nama caleg Yorim Tago (nomor urut 1, 301 suara) dan Yelier Lebuk (nomor urut 3, 415 suara) dan total berjumlah 716 suara, kepada caleg Partai Perindo atas nama Israel.

KABUPATEN KEROM

4.2.4.1 DAPIL KEROM 1

Tabel 7 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	...	730	...

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1) *Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara PSI di beberapa TPS di distrik Web dari total 142 suara sesuai hasil pleno di distrik Web, menjadi 124 suara pada saat pleno di Kabupaten.*
- 2) *Bahwa pengurangan suara terjadi di TPS Dubu, Umuaf, Embi, Semografi, dan Tatakra, dengan rincian sebagai berikut:*

	TPS Dubu	TPS Umuaf	TPS Embi	TPS Semografi	TPS Tatakra
<i>Pemohon</i>	101	8	7	18	7
<i>Termohon</i>	101	9	7	0	7
SELISIH	0	-1	0	-18	0
TOTAL	-19				

- 3) *Bahwa terjadi penambahan suara ke caleg partai Nasdem nomor urut 2 atas nama Engelbertus Amu, yang bertambah sejumlah 19 suara.*

4.2.4 KABUPATEN TOLIKARA

- 1) *Bahwa pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019 di Kabupaten Tolikara. Tidak dilakukan pemilihan untuk*

- DPRD Provinsi, DPR-RI dan DPD RI. Pemilihan hanya dilakukan untuk DPRD Kabupaten dengan sistem noken ;
- 2) Sekalipun pemilihan hanya terjadi untuk tingkat DPRD Kabupaten, akan tetapi tidak dilakukan pleno rekapitulasi di tingkat distrik, baik rekapitulasi perolehan suara DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR-RI, maupun DPD-RI;
 - 3) Bahwa sekalipun tidak pernah dilakukan rekapitulasi di tingkat distrik, akan tetapi KPU Kabupaten Tolikara tetap melakukan pleno tingkat kabupaten. Sehingga perolehan suara yang dibacakan PPD-PPD adalah fiktif, karena faktanya tidak ada pemilihan maupun rekapitulasi di tingkat distrik;
 - 4) Bahwa pada saat pleno tingkat provinsi untuk Kabupaten Tolikara, salahsatu Caleg DPR Provinsi dari Partai Demokrat menyerahkan sampel 3 (tiga) kota suara yang masih tersegel (DPR Provinsi, DPD RI, dan DPD-RI) yang menunjukkan bahwa tidak adanya pemilihan di Distrik Kanggime pada tanggal 17 April 2019. Kondisi ini bukan hanya terjadi di Distrik Kanggime saja tetapi juga di hampir semua distrik di Kabupaten Tolikara; **(Bukti P-36)**
 - 5) Bahwa berdasarkan bukti rekaman video, terdapat keterangan dari Ketua KPU Tolikara bahwa seluruh formulir perhitungan dan rekapitulasi tingkat KPPS, tidak diserahkan di dalam kotak-kotak suara melainkan dimasukkan dalam kotak khusus di PPD-PPD. Hal ini yang memicu PPD-PPD membawa lari kotak suara yang berisikan dokumen berita acara tersebut ke kabupaten lain dan rekapitulasi suara tingkat PPD dibuat di luar distrik masing-masing; **(Bukti P-37)**
 - 6) Bahwa sekalipun ada fakta sebagaimana di atas, KPU Kabupaten Tolikara tetap melakukan rekapitulasi suara tingkat kabupaten sehingga ini patut dipertanyakan.

- 7) Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 097/K.Bawaslu Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, yang pada pointnya memerintahkan KPU Tolikara melakukan penyandingan data, pembetulan/perbaiki data bila di temukan dan memerintahkan bawaslu melakukan pengawasan terhadap proses tersebut; **(Bukti P-38)**;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di Provinsi Papua Dapil Papua 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi; Dapil Papua 3 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi; Dapil Kepulauan Yapen 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Kepulauan Yapen 4 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Kepulauan Yapen 2 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Kepulauan Puncak 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Kepulauan Puncak 3 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Mamberamo Tengah 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Kerom 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Semua Dapil di Kabupaten Tolikara untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI PAPUA

3.1.1 Kabupaten Kepulauan Yapen

3.1.1.1 Dapil Kepulauan Yapen 1

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1.186

3.1.1.2 Dapil Kepulauan Yapen 4

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1.766

3.1.1.3 Dapil Kepulauan Yapen 2

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1.519

3.1.2 KABUPATEN PUNCAK**3.1.2.1 DAPIL PUNCAK 1**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	4.400

3.1.2.2 DAPIL PUNCAK 3

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	4.699

3.1.3 KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**3.1.3.1 DAPIL MAMBERAMO TENGAH 1**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	716

3.1.4 KABUPATEN KEROM**3.1.4.1 DAPIL KEROM 1**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
-----	--------	-----------------

1.	Partai Solidaritas Indonesia	732
----	------------------------------	-----

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di di Provinsi Papua Dapil Papua 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi; Dapil Papua 3 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi; Semua Dapil di Kabupaten Tolikara untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-76 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 9 Juli 2019 dan tanggal 30 Juli 2019 sebagai berikut :

1. Bukti P – 01 : Fotokopi KTP Ketua Umum dan Sekjend. PSI;
2. Bukti P – 02 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;
3. Bukti P – 03 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018;

4. Bukti P – 04 : Fotokopi Rekomendasi BAWASLU Provinsi Papua Nomor 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang pada intinya adalah tidak mengakui hasil Rekapitulasi perhitungan suara pada 47 TPS yang tersebar di beberapa distrik dan Kampung di Kabupaten Jayapura;
5. Bukti P – 05 : Fotokopi Rekomendasi BAWASLU Kota Jayapura Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Heram;
6. Bukti P – 06 : Fotokopi Rekomendasi BAWASLU Kota Jayapura Nomor 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Abepura;
7. Bukti P - 07 : Fotokopi Rekomendasi BAWASLU Kota Jayapura Nomor 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019; Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Jayapura Selatan;
8. Bukti P – 08 : Fotokopi Rekomendasi BAWASLU Kota Jayapura Nomor 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019; Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Jayapura Utara, tertanggal 16 Mei 2019;
9. Bukti P – 09 : Fotokopi Rekomendasi BAWASLU Provinsi Papua Nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 Yang Tidak Mengakui Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Heram;
10. Bukti P –10 : Fotokopi Rekomendasi BAWASLU Provinsi Papua Nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019

- Yang tidak Mengakui hasil Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Intan Jaya;
11. Bukti P –11 : Fotokopi Rekomendasi BAWASLU Provinsi Papua Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 Yang Tidak Mengakui hasil Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Paniai;
 12. Bukti P –12 : Fotokopi SK KPU Kepulauan Yapen Nomor:12/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, serta Lampiran Sertifikasi Rekapitulasi Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Model DB1-DPRD Kab/Kota;
 13. Bukti P –13 : Fotokopi Rekanan Tertulis PPD/PPK Yapen selatan untuk dibacakan oleh PPS (Selemba Kertas);
 14. Bukti P – 14 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 359/K.BAWASLU-10/01-00/V/2019 tertanggal 04 Mei 2019 Perihal Rekomendasi Rekapitulasi Suara Ulang Tingkat PPD Distrik Yapen Selatan;
 15. Bukti P - 15 : Fotokopi Surat KPU Nomor 12.6/PP.05.1/9015/KPU-Kab/V.2019 tanggal 5 Mei 2019 Perihal Tindak Lanjut BAWASLU Nomor 359/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 perihal KPU Kepulauan Yapen memutuskan untuk menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu dengan memerintahkan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Yapen Selatan untuk Segera melaksanakan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Ulang dalam Wilayah Kerja Yapen Selatan dengan limit waktu hanya sampai dengan jam 24.00 WIT sehingga tidak mengganggu jalanya Tahapan Pemilu 2019;

16. Bukti P –16 : Video Pernyataan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Rekapitulasi Suara Ulang Distrik Yapen Selatan dengan batas waktu 24 jam dan akan diambil alih KPU bila melewati tenggang waktu yang diberikan;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi C1-DPRD Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen I Distrik Yapen Selatan Kampung Banawa;
18. Bukti P – 18 : Fotokopi C1-DPRD Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen I Distrik Yapen Selatan Kampung Imandoa;
19. Bukti P – 19 : Fotokopi C1-DPRD Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen I Distrik Yapen Selatan Kampung Manaini;
20. Bukti P – 20 : Fotokopi C1-DPRD Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen I Distrik Yapen Selatan Kampung Nundawipi;
21. Bukti P – 21 : Fotokopi C1-DPRD Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen I Distrik Yapen Selatan Kampung Pasir Hitam;
22. Bukti P –22 : Fotokopi C1-DPRD Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen I Distrik Yapen Selatan Kampung Pasir Putih;
23. Bukti P –23 : Fotokopi C1-DPRD Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen I Distrik Yapen Selatan Kelurahan Serui Jaya;
24. Bukti P – 24 : Fotokopi C1-DPRD Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen I Distrik Yapen Selatan Kelurahan Serui Kota;
25. Bukti P – 25 : Fotokopi C1-DPRD Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen I Distrik Yapen Selatan Kampung Serui Laut;
26. Bukti P – 26 : Fotokopi C1-DPRD Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen I Distrik Yapen Selatan Kelurahan Tarau;
27. Bukti P – 27 : Fotokopi C1-DPRD Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen I Distrik Yapen Selatan Kampung Turu;
28. Bukti P – 28 : Fotokopi C1-DPRD Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen I Distrik Yapen Selatan Kampung Barawaikap;
29. Bukti P – 29 : Fotokopi C1-DPRD Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen I Distrik Yapen Selatan Kampung Bawai;
30. Bukti P – 30 : Fotokopi Salinan DA1-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen II (Distrik Anotaurei, Yawakukat dan Angkaisera);

31. Bukti P – 31 : Fotokopi Salinan DA1-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen IV (Distrik Yapen Barat, Windesi, Kosiwo, Wonawa, Pulau Yerui, Poom);
32. Bukti P – 32 : Salinan Sertifikasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD (Model DB1-DPRD Kab/Kota) Kabupaten Puncak;
33. Bukti P – 33 : Fotokopi Surat BAWASLU Provinsi Papua Nomor : 099/K.BAWASLU-Prov.Pa/PM.001/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 Perihal Rekomendasi bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara untuk Kabupaten Puncak Tingkat Provinsi Papua Tidak Diakui oleh Bawaslu Propinsi Papua;
34. Bukti P – 34 : Salinan Sertifikasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD (Model DA1-DPRD Kab/Kota) Kecamatan/Distrik Megambilis;
35. Bukti P - 35 : Gambar Photo Suasana Pleno di Distrik Megambilis
36. Bukti P - 36 : Gambar Surat Kabar Masyarakat Protes Hasil Pemilu
37. Bukti P – 37 : Rekaman video, terdapat Keterangan dari Ketua KPU Tolikara bahwa seluruh formulir perhitungan dan rekapitulasi tingkat KPPS, tidak diserahkan di dalam kotak-kotak suara melainkan dimasukkan dalam kotak khusus di PPD-PPD;
38. Bukti P – 38 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor : 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019. Keberatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Paniai pada hari Minggu 12 Mei 2019;
39. Bukti P – 39 : Fotokopi Salinan Berita Acara Pleno PPD/PPK Distrik Gome tentang hasil rekapitulasi Perolehan suara di Distrik Gome;
40. Bukti P – 40 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Gome atas nama **Edius Jikwa, ST** yang menyatakan perolehan suara PSI yang berjumlah

1.963 Suara atas nama **Yulinus Wakerkwa** untuk pemilihan DPRD Kab/Kota Dapil I Kab. Puncak berdasarkan hasil Pleno di Tingkat PPD pada tanggal 23 April 2019, Pukul 14.30 WIT;

41. Bukti P – 41 : Foto catatan perolehan suara tiap CALEG dari semua Partai Politik di Distrik/Kecamatan Pogoma Kab. Puncak yang dibacakan oleh Kepala Suku dari wilayah setempat;
42. Bukti P – 42 : Fotokopi Salinan DA1-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Kabupaten Keerom I (Distrik Web);
43. Bukti P – 43 : Video Pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Ulang Distrik Yapen Selatan yang dibacakan pada saat Rapat Pleno Terbuka KPU Kepulauan Yapen, dibacakan Perolehan Suara PSI sebanyak 1.186 suara pada tanggal 09 Mei 2019;
44. Bukti P – 44 : Video Penutupan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD, DPRD Kepulauan Yapen pada Rapat Pleno Terbuka KPU Kepulauan Yapen pada tanggal 09 Mei 2019;
45. Bukti P – 45 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Dukungan Bersama Ikatan Keluarga Besar Tigi Muno Pekei dan Lampiran dukungan 25 Desa;
 - a) Berita Acara Kesepakatan Dukungan Bersama Desa Ugiya;
 - b) Berita Acara Kesepakatan Dukungan Bersama Desa Ibodiyo;
 - c) Berita Acara Kesepakatan Dukungan Bersama Desa Buwoudimi;
 - d) Berita Acara Kesepakatan Dukungan Bersama Desa Okomokebo;
 - e) Berita Acara Kesepakatan Dukungan Bersama Desa Okomotadi;

- f) Berita Acara Kesepakatan Dukungan Bersama Desa Obai Berita Acara Kesepakatan Dukungan Bersama Desa Pekepa;
- g) Berita Acara Kesepakatan Dukungan Bersama Desa Gakokebo;
- h) Berita Acara Kesepakatan Dukungan Bersama Desa Onago;
- i) Berita Acara Kesepakatan Dukungan Bersama Desa Peku;
- j) Berita Acara Kesepakatan Dukungan Bersama Desa Yipai;
- k) Berita Acara Kesepakatan Dukungan Bersama Desa Aiyatei;
- l) Berita Acara Kesepakatan Dukungan Bersama Desa Diyai;
- m) Berita Acara Kesepakatan Dukungan Bersama Desa Diyai II;
- n) Berita Acara Kesepakatan Dukungan Bersama Desa Atouda;
- o) Berita Acara Kesepakatan Dukungan Bersama Desa Idege;
- p) Berita Acara Kesepakatan Dukungan Bersama Desa Waghete I;
- q) Berita Acara Kesepakatan Dukungan Bersama Desa Waghete II;
- r) Berita Acara Kesepakatan Dukungan Bersama Desa Yaba;
- s) Berita Acara Kesepakatan Dukungan Bersama Desa Oneibo;
- t) Berita Acara Kesepakatan Dukungan Bersama Desa Obai;
- u) Berita Acara Kesepakatan Dukungan Bersama Desa Ikiyawo;

- v) Berita Acara Kesepakatan Dukungan Bersama Desa Meyepa;
 - w) Berita Acara Kesepakatan Dukungan Bersama Desa Widimeji;
 - x) Berita Acara Kesepakatan Dukungan Bersama Desa Yagu;
46. Bukti P – 46 : Fotokopi Formulir Model B.1 Bawaslu Provinsi Papua, tertanggal 21 Mei Penerimaan Laporan Nomor 01/91.21/PL/DPD/PSI/Kab/MT/V/2019 tentang Permohonan Pengembalian Suara Tingkat DPRD Partai Solidaritas Indonesia Kab. Mamberamo Tengah, Indikasi Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Oknum PPD Distrik Megambilis dan Panwas Distrik Megambilis;
47. Bukti P – 47 : Fotokopi Tanda Terima Formulir Model B.3 tertanggal 21 Mei 2019 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 112/TBPL/LP/PL/BAWASLU.PROV.PA/V/2019 Laporan Dugaan Pemilu DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2019;
48. Bukti P – 48 : Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk diperiksa **sebagai Tersangka** dalam perkara dugaan **Tindak Pidana Pemilu**, yang diduga dilakukan oleh KPU Provinsi dan Anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 yang dilaporkan oleh saudara Dr. Ronald E. Engko, M.Si di SPKT Polda Papua pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019.
1. Nomor : Sp. Pgl/311/VII/RES.1.24/Dit Reskrimum
 2. Nomor : Sp. Pgl/312/VII/RES.1.24/Dit Reskrimum
 3. Nomor : Sp. Pgl/313/VII/RES.1.24/Dit Reskrimum
 4. Nomor : Sp. Pgl/314/VII/RES.1.24/Dit Reskrimum
 5. Nomor : Sp. Pgl/315/VII/RES.1.24/Dit Reskrimum
 6. Nomor : Sp. Pgl/316/VII/RES.1.24/Dit Reskrimum

49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Pernyataan/Pengakuan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kab. Mamberamo Tengah Distrik Megambilis;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Komisi Pemilihan Umum Kab. Mamberamo Tengah. Berisi adanya dugaan tindakan curang (Tidak Berintegritas) yang dilakukan oleh oknum Komisioner KPU Mamberamo Tengah;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Hasil Pleno Distrik Megambilis Kabupaten Mamberamo Tengah;
53. Bukti P-53 : Foto-Foto Suasana Penghitungan Suara di Distrik Megambilis;
54. Bukti P-54 : Audio Pembacaan Hasil Rekapitulasi Dapil 1 Distrik Yapen Selatan pada Pleno KPU Kepulauan Yapen;
55. Bukti P-55 : Video Pembacaan Hasil Rekapitulasi Dapil 1 Distrik Yapen Selatan pada Pleno KPU Kepulauan Yapen;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Ulang Distrik Yapen Selatan (08/05/2019) Bertempat Di Kantor Kpu Tampilan Infokus (Operator KPU) dan Lampiran Tabulasi hasil perolehan suara Partai dan Caleg sesuai dengan C1-DPRD Hologram yang dibacakan 13 Kampung (132 TPS) di Distrik Yapen Selatan;
57. Bukti P-57 : Audio beserta transkrip Percakapan Sdr. Moris C. Muabuai (Termohon-Ketua KPU Kepulauan Yapen) dengan Sdr. Mely Wayangkau ; pembicaraan tentang Ketua KPU melakukan konspirasi penyesuaian DAA-DPRD, DA1-DPRD dan C1-DPDR untuk disesuaikan dengan Form DB1-DPRD yang telah dibagikan tanggal 29/05/2019 dan Permintaan kepada beberapa

- partai untuk membuat pernyataan dukungan atas hasil pada DB1-DPRD;
- 58 Bukti P-58 : Fotokopi Formulir Model B.3 ; tanda bukti penerimaan laporan Nomor : 35/LP/PL/Kab/33.19/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu, laporan Sdr. Mahyus (Ketua PSI) bahwa KPU Kepulauan Yapen tidak memberikan Salinan Form DA1-DPRD Distrik Yapen Selatan;
- 59 Bukti P-59 : Fotokopi Formulir Model B.3 ; tanda bukti penerimaan laporan Nomor : 44/LP/PL/Kab/33.19/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu, laporan Sdr. Sakeus Rumpaisum (Sekretaris PSI) bahwa KPU Kepulauan Yapen tidak memberikan Salinan Form DA1-DPRD Distrik Yapen Selatan dan DB1-DPRD;
- 60 Bukti P-60 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor : 366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 perihal Permintaan Salinan Model DA1 dan DB1 tertanggal 20 Mei 2019;
- 61 Bukti P-61 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 375/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 perihal Permintaan Salinan Model DA1 dan DB1 Waktu 1 x 24 Jam tertanggal 22 Mei 2019;
- 62 Bukti P-62 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor : 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 perihal Rekomendasi untuk segera KPU berikan Salinan Model DA1 dan DB1 kepada Bawaslu dan Partai Politik tertanggal 27 Mei 2019;
- 63 Bukti P-63 : Fotokopi Formulir Model B.3 ; tanda bukti penerimaan laporan Nomor : 55/LP/PL/Kab/33.19/V/2019 tanggal 30 Mei 2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu atas ketidak sesuaian Hasil Pada DB1-DPRD dengan Hasil Rekapitulasi Ulang Distrik Yapen Selatan dan DA1-DPRD di Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen II dan Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen IV laporan Sdr.

- Bobby Rauf (Pengurus PSI);
- 64 Bukti P-64 : Fotokopi Formulir Model B.3 ; tanda bukti penerimaan laporan Nomor : 24/LP/PL/Kab/33.19/V/2019 tanggal 07 Mei 2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu kepada Sdr. Wellem Patai yang karena memindahkan perolehan suara Caleg PSI Nomor Urut 1 a.n. Alfred Kayoi di Kampung Papuma dan Kampung Moiwani ke Caleg Partai Perindo George Patai dari Partai nomor urut 3 dari Partai Perindo;
- 65 Bukti P-65 : Fotokopi Tabulasi Perolehan Suara PSI sesuai DA1-DPRD dan Tabulasi di Distrik Yapen Barat dimana suara Caleg PSI Nomor Urut 1 a.n. Alfred Kayoi di Kampung Papuma dan Kampung Moiwani dihilangkan menjadi 0 "Nol" berbeda dengan Salinan C1-DPRD di TPS Kampung Papuma dan Moiwani;
- 66 Bukti P-66 : Fotokopi Salinan C1-DPRD di Dapil Kepulauan Yapen IV di Wilayah Distrik Yapen Barat;
- 67 Bukti P-67 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Pengurus DPD Perindo bahwa telah diadakan koreksi dan pengembalian suara dari Partai Perindo ke Partai PSI (Berdasarkan Laporan PSI Ke Bawaslu Kep. Yapen tanda terima nomor 24/LP/PL/Kab/33.19/V/2019), suara yang dikembalikan sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat);
- 68 Bukti P-68 : Fotokopi Surat Keterangan tertulis mantan Ketua PPD Distrik Gome Dapil Puncak I Kabupaten Puncak;
- 69 Bukti P-69 : Fotokopi Surat Keterangan tertulis dari Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Puncak 3 Kabupaten Puncak;
- 70 Bukti P-70 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Puncak 3 Kabupaten Puncak;
- 71 Bukti P-71 : Fotokopi Surat Pernyataan/Pengakuan PPD kepada Ketua Mahkamah Konstitusi terkait Pengalihan Suara PSI sebanyak 716 suara di Distrik Megambilis Kab.

- Mamberamo Tengah;
- 72 Bukti P-72 : Fotokopi Surat Kesaksian Tertulis Saudara Mesak Barusa (Anggota PPD Distrik Megambilis) tertanggal 29 Juli 2019;
- 73 Bukti P-73 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Saudara Leo Himan (Saksi PSI di tingkat rekapitulasi Provinsi (Provinsi Papua)) tertanggal 29 Juli 2019;
- 74 Bukti P-74 : Gambar C1-DPRD Hologram untuk Distrik Megambilis yang diisi sendiri oleh PPD dan yang menunjukkan bahwa 1 (satu) TPS diisikan hingga ribuan suara (padahal 1 (satu) TPS maksimal 300 (tiga ratus) suara);
juga menunjukkan bahwa nomor TPS tidak ada / tidak tertulis (kosong) dan nama Desa / Kelurahan juga tidak ada / tidak tertulis (kosong);
- 75 Bukti P-75 : Gambar-gambar Kegiatan Ketua PPD Megambilis dan Anggota - anggota PPD Megambilis, Ketua Panwas Distrik Megambilis dan Anggota Panwas Distrik Megambilis, Kepala Distrik (setara Camat) Megambilis dan Masyarakat Umum Distrik Megambilis (yang hendak menggunakan hak pilihnya) pada tanggal 16 April 2019 di Halaman Kantor Distrik Megambilis;
- 76 Bukti P-76 : Fotokopi Surat Pernyataan Anggota KPUD Kep. Yapen atas nama Evrida Worembai Perihal Adanya Pemalsuan Tandatangan;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

MAHYUS

- Saksi adalah saksi mandat PSI di tingkat Distrik Yapen Selatan dan tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen.

- Saksi menjelaskan bahwa ada ketidaksesuaian perolehan suara pada C1 dan DB1 Dapil Kepulauan Yapen I.
- Bahwa berdasarkan C1, suara PSI adalah sebanyak 1.186 suara, dan suara pada rekapitulasi ulang di Distrik Yapen sama.
- Bahwa saksi menjelaskan terdapat ketidaksesuaian perolehan suara Pemohon antara formulir Model DA-1 dengan formulir Model DB-1 di dapil Kepulauan Yapen 2.
- Bahwa saksi menjelaskan terdapat ketidaksesuaian antara formulir Model DA1 dengan formulir Model DB1 di dapil Kepulauan Yapen 4
- Bahwa perolehan suara Pemohon di dapil Kepulauan Yapen 4 adalah sebanyak 1.766 suara berdasarkan formulir Model C1 adalah sama dengan formulir Model DA1, namun dalam formulir Model DB1 turun menjadi 1.310 suara.
- Terdapat surat pernyataan salah satu Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Evrida Worembai, mengenai pemalsuan tanda tangan dirinya dalam formulir Model DAA1 dan formulir Model DB1.

EDIUS YIKWA

- Saksi adalah mantan ketua PPD Distrik Gome.
- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Gome dilaksanakan dengan sistem noken.
- Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan karena pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten sedang berada di Timika.
- Bahwa saksi menjelaskan terdapat ketidaksesuaian perolehan suara Pemohon dalam formulir Model DA1 dan formulir Model DB1;
- Berdasarkan penetapan atau rekapitulasi di tingkat distrik, jumlah saksi yang saksi tetapkan, termasuk Partai PSI yang benar dalam DB-1 adalah sebanyak 1.963 suara bukan 1.043 suara.
- Pelaksanaan sistem noken di TPS dilakukan dengan cara membagikan logistik kepada PPS, kemudian dibagi ke setiap TPS, dan pemberian suara berdasarkan kesepakatan warga diisi ke dalam formulir Model C1 dan Model C1.Plano, lalu disalin ke formulir Model DA.
- Saksi mengisi perolehan suara dalam formulir Model C1, formulir Model DA, dan formulir Model DA1, namun tidak memegang arsip dan menyerahkan semua dokumen tersebut kepada KPU.

- Saksi mendapatkan pernah bimbingan teknis sebelum melaksanakan tugas, yaitu 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Pemilu;

MESAK BARUSA

- Saksi merupakan mantan anggota PPD Distrik Megambilis.
- Bahwa saksi menjelaskan Formulir Model C1 diisi oleh Ketua Panwas bersama Ketua PPD Distrik Megambilis.
- Bahwa semua dokumen Berita Acara asli disembunyikan oleh Ketua Panwas Distrik (Berius Tampia) dengan Ketua PPD (Otis Penggu).
- Saksi partai politik menyampaikan keberatan karena berita acara disembunyikan oleh Ketua Panwas dan Ketua PPD.
- Ketua Panwas dan Ketua PPD Distrik Megambilis memindahkan suara PSI sebanyak 716 suara ke suara Partai Perindo, sehingga perolehan suara Partai Perindo yang semula 324 suara berubah menjadi 1.040 suara.
- Saksi Pemohon bernama Yeser Libok mengajukan keberatan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten.
- Berdasarkan formulir Model C1, perolehan suara Pemohon adalah 716 suara, namun dalam formulir DB1 berubah menjadi 0 (nol) suara.
- Saksi disuruh menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara atas perintah bupati.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 33-11-33/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan

bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu,** dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara.**
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan : “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?”;

4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diduga terjadinya Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. Tetapi dengan berlakunya Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan untuk memeriksa Pelanggaran administratif sebagaimana dalil Pokok Permohonan PEMOHON hal. 4 s/d 16 menjadi kewenangan dari **BAWASLU** dan **MAHKAMAH AGUNG**;
6. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

b. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

Bahwa menurut **TERMOHON**, Permohonan *a quo* tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, Permohonan PHPU (*incasu* keanggotaan DPR dan DPRD) diajukan paling lama 3 x 24 jam sejak

Objek Permohonan (Keputusan **TERMOHON** bertanggal 21 Mei 2019 *a quo*) secara nasional diumumkan oleh **TERMOHON**;

2. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 telah diumumkan oleh **TERMOHON** pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01:46 WIB, dengan demikian **tenggang waktu 3 X 24** (tiga kali dua puluh empat) jam **paling lama sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01:45:59 WIB**;
3. **Bahwa mohon perhatian**, dalam perkara *a quo* secara nyata dan jelas **PEMOHON telah mengajukan Permohonan Baru** bersamaan dengan Permohonan Perbaikan yang disampaikan pada tanggal 31 Mei 2019 (*vide* ARPK Nomor 203-11-33/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019);
4. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam Permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Mei 2019 dan tergister sebagai APP Nomor 128-11-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**, Permohonan *a quo* hanya ditujukan terhadap persoalan terkait **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten sebagai berikut**:

TANGGAL	POKOK PERMOHONAN	
23 Mei 2019	01	DPRD Provinsi Dapil Papua 1
	02	DPRD Provinsi Dapil Papua 3
	03	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Keerom 1
	04	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Kepulauan Yapen 1
	05	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Mamberamo Tengah 1
	06	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Puncak 1
	07	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Puncak 3
	08	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Kepulauan Yapen 2
	09	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Kepulauan Yapen 4
31 Mei 2019	01	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Tolikara 1
	02	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Tolikara 2
	03	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Tolikara 3
	04	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Tolikara 4

5. Bahwa dengan demikian melalui Perbaikan Permohonan yang **selanjutnya** disampaikan **PEMOHON** pada tanggal 31 Mei 2019 dan tergister dengan Nomor APP yang sama tersebut, **PEMOHON** telah **melakukan perbaikan sekaligus mengajukan 4** (empat) **permohonan baru**, yang mana sebelumnya sama sekali tidak pernah

disinggung ataupun setidaknya dituangkan dalam Permohonan Awal pada tanggal 23 Mei 2019 *a quo*. (*vide* ARPK Nomor 203-11-33/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019);

6. Bahwa dengan demikian, selain menimbulkan kekaburan terhadap pokok **persoalan** serta locus daerah pemilihan pada Permohonan *a quo*, persoalan sengketa PPHU di daerah pemilihan yang baru diajukan pada tanggal 31 Mei 2019 tersebut secara nyata dan jelas telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan **PEMOHON** yang telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi Papua, dan

DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

1.1. PROVINSI PAPUA

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN DPRD PROVINSI DI PROVINSI PAPUA

1.1.1.1. DAPIL PAPUA 1

1.1.1.1.1 KABUPATEN JAYAPURA

Bahwa adanya rekomendasi Bawaslu No. 088/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang menyatakan tidak mengakui
hasil rekapitulasi di 47 TPS.

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, terhadap dalil **PEMOHON** tersebut, tidak diuraikan secara jelas dan konkrit oleh **PEMOHON** isi rekomendasi yang dimaksud terhadap 47 Tempat Pemungutan Suara di wilayah mana saja dan berapa hasil rekapitulasi yang tidak diakui oleh **PEMOHON**;

1.1.1.1.2 KOTA JAYAPURA

1. Bahwa dalam rekapitulasi sebagaimana dimaksud terdapat ketidaksesuaian sertifikasi dan dugaan penggelembungan perolehan suara pada DA1 oleh PPD Heram.

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, apa yang didalilkan **PEMOHON** tidak dijelaskan perbandingan dan ketidaksesuaian dimaksud. Oleh karenanya dalil **PEMOHON** tidak jelas, hal tersebut Merupakan kewenangan Bawaslu untuk menerima, memeriksa, serta memberikan Rekomendasi kepada KPU sebagaimana tertuang dalam Buku Keempat Bab I Bagian Ketiga, yaitu sebagaimana yang secara eksplisit tertuang dalam ketentuan Pasal 463 ayat (1) UU 7/2017.

2. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan 4 Rekomendasi penolakan Pemilu dikota Jayapura untuk semua jenis pemilihan:

- Rekomendasi No: 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Prihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Distrik Heram.
- Rekomendasi No: 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Prihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Distrik Abepura.
- Rekomendasi No: 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Prihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Distrik Jayapura Selatan.
- Rekomendasi No: 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Prihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Distrik Jayapura Utara.
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil-dalil tersebut tidak dijelaskan alasan kenapa **PEMOHON** tidak dapat menerima hasil Penghitungan dari Perolehan Suara tersebut, dan apakah **TERMOHON** pada hal ini telah melaksanakan rekomendasi bawaslu atau tidak.

3. Bahwa bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi yang tidak mengakui Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Distrik Heram Kota Jayapura, No : 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019.

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, mengenai hal tersebut tidak dijelaskan terhadap sikap

TERMOHON selanjutnya atas rekomendasi tersebut dan mengapa **PEMOHON** tidak dapat menerima hasil Penghitungan dari Perolehan Suara tersebut karena tidak memiliki dasar yang jelas maupun persandingan hasil pemilihan.

4. Bahwa seluruh dalil PEMOHON sebagaimana diuraikan pada angka 4.1.1 hal 4 s/d 5, sangat jelas dan tegas PEMOHON mempersoalkan sengketa administratif yang seharusnya menjadi kewenangan BAWASLU.

1.1.1.2. DAPIL PAPUA 3

1.1.1.2.1 KABUPATEN INTAN JAYA

1. Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi perolehan suara pemilu tingkat Provinsi Papua bertempat di Hotel Grand Abe Distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua mengeluarkan Rekomendasi No. 102/K.Bawaslu/Prov.Pa/PM.00.01/V /2019 dikarenakan:
 - Bahwa saksi Parpol menolak hasil rekapitulasi formulir DC1 untuk semua jenis pemilihan kecuali tingkat pemilihan DPRD Kabupaten;
 - Bahwa saksi Parpol menolak hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten Intan Jaya untuk semua jenis pemilihan;
 - Bahwa KPU Provinsi Papua serta Bawaslu Provinsi Papua tidak memiliki Form Model DA-1;
 - Bahwa Formulir DB-1 PPWP, DB-1 DPR, DB-1 DPD, DB-1 DPR Provinsi diserahkan oleh KPU kepada Bawaslu pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi;
 - Bahwa salinan form C-1 dan DA-1 tidak diserahkan kepada para saksi dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya;

- Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di kota jayapura bukan di kabupaten Intan Jaya pada hari rabu tanggal 15 Mei;
- Bahwa ada pemindahan lokasi rekapitulasi;
- Bahwa Bawaslu tidak menerima hasil pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Intan Jaya di tingkat Provinsi Papua;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, apa yang diuraikan oleh PEMOHON pada permohonannya tidak dijelaskan secara konkrit isi rekomendasi yang dimaksud oleh **PEMOHON**;

1.1.1.2.2 KABUPATEN INTAN JAYA

1. Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi perolehan suara pemilu tingkat Provinsi Papua bertempat di Hotel Grand Abe Distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua mengeluarkan Rekomendasi No. 093/K.Bawaslu/Prov.Pa/PM.00.01/V /2019 karena:
 - Bahwa Saksi parpol menyampaikan keberatan dan menolak hasil Pleno Kabupaten;
 - Bahwa Prosedur pengesahan keberatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 67 ayat (2) PKPU No. 4 tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan karena KPU Kab. Pinai berdasarkan penjelasannya pada Rapat Bersama KPU Provinsi Papua dan BAWASLU Provinsi Papua tidak memiliki Formulir Model DA1 dan PPD termasuk BAWASLU Kabupaten Paniai yang berjumlah 23 Distrik.
 - Berdasarkan Poin-poin diatas, BAWASLU Provinsi Papua menyatakan tidak mengakui Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara

untuk Kabupaten Paniai untuk semua jenis pemilihan;

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil **PEMOHON** tidak dapat dibuktikan secara konkrit isi rekomendasi yang dimaksud oleh **PEMOHON** sehingga menyulitkan untuk ditanggapi oleh **TERMOHON**.

1.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

1.1.2.1. KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

1.2.1..1 DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN 1 (DAPIL SATU) DISTRIK YAPEN SELATN DB1-DPRD

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1.207	1.186	21
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2.514	1.262	1.252
3	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	3.419	2.091	1.328
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	2.296	1.235	1.061
5	Partai Golongan Karya (Golkar)	3.428	2.259	1.061
6	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	3.767	2.263	1.504
7	Gerakan Perubahan Indonesia Raya	1.670	889	781
8	Berkarya	1.389	602	787
9	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1.579	1.097	482
10	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	3.663	2.585	1.078
11	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1.606	806	800
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	1.359	536	823
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2.129	916	1.213

14	Partai Bulan Bintang (PBB)	1.051	510	541
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1.533	693	840

Bahwa mengenai selisih suara di atas, **PEMOHON** mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol – parpol lain di atas adalah “konspirasi” yang dilakukan oleh **TERMOHON** dan Parpol – parpol lain tersebut adalah **tidak benar**
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, suara yang telah dilakukan adalah sudah sesuai dengan hasil DA1 dan DB1
2. Bahwa pada saat Rekapitulasi tingkat Distrik Yapen selatan tanggal 03 – 04 Mei 2019 Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Yapen Selatan memerintahkan kepada seluruh PPS yang berada di Kecamatan Yapen Selatan untuk membacakan Perolehan Suara dengan merujuk pada secarik kertas tabulasi suara buatan PPD Yapen Selatan bukan berdasarkan data C1 – DPRD Kab/Kota hologram dan C1 Plano – DPRD Kab/Kota dari Kotak Suara adalah **tidak benar**
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil tidak dapat dibuktikan secara konkrit isi rekomendasi yang dimaksud;
3. Bahwa atas pelanggaran tersebut, Bawaslu Yapen mengeluarkan rekomendasi Rekapitulasi ulang di Distrik Yapen Selatan berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen No: 359/K.Bawaslu-10/01-00/V/2019 tertanggal 04 Mei 2019 perihal Rekomendasi Rekapitulasi Suara Ulang Tingkat PPD Distrik Yapen Selatan
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil tidak dapat dibuktikan secara konkrit isi rekomendasi yang dimaksud oleh PEMOHON

sehingga menyulitkan untuk ditanggapi oleh TERMOHON.

4. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, KPUD Kepulauan Yapen mengeluarkan Surat No : 126/PP.05.1/905/KPU-K/V/2019 tertanggal 05 Mei 2019 tentang Tindak Lanjut Surat BAWASLU No: 359/K.BAWASLU-10/01-00/V/209 tertanggal 04 Mei 2019 yang isinya memerintahkan PPD Yapen Selatan untuk Rekapitulasi Suara Ulang
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil tidak dapat dibuktikan secara konkrit isi rekomendasi yang dimaksud oleh PEMOHON.
5. Bahwa terhadap Rekomendasi tersebut PPD Yapen Selatan tidak mampu memenuhi dan menyelesaikan rekomendasi rekapitulasi ulang tersebut sehingga PPD Yapen Selatan dinonaktifkan dan di ambil oleh KPUD Kepulauan Yapen;
6. Bahwa pada saat Rekapitulasi Suara Ulang Distrik Yapen Selatan tidak mampu memenuhi dan menyelesaikan rekomendasi rekapitulasi ulang tersebut Kepulauan Yapen;
7. Bahwa KPUD Kepulauan Yapen hanya membacakan 132 C1-DPRD Kab/Kota hologram dari 132 TPS di Distrik Yapen Selatan secara sepihak dan hanya mencocokkan 9 C1-DPRD Kab/Kota hologram dari 9 TPS C1.PLANO-DPRD KAB/KOTA padahal ada keberatan dari saksi pemohon terhadap C1-DPRD Kab/Kota hologram tersebut bukan hanya di 9 TPS adapun 9 TPS tersebut adalah sebagai berikut :

Nama TPS	Desa / Kelurahan
TPS 3	Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan
TPS 13	Kelurahan Tarau Distrik Yapen

	Selatan
TPS 14	Kelurahan Tarau Kecamatan Yapen Selatan
TPS 16	Kelurahan Tarau Kecamatan Yapen Selatan
TPS 17	Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan
TPS 18	Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan
TPS 19	Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan
TPS 21	Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara **PEMOHON** tidak benar;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil tidak dapat dibuktikan secara konkrit perhitungan yang benar adalah sudah sesuai dengan hasil DAA1.

2.2.1.1. DAPIL KEPULAUAN YAPEN 2

Tabel 2

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISISAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN 2 (DAPIL 2) DISTRIK ANOTAUREI, ANGKAISERA DAN YAWAKUT DB1-DPRD

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Solidaritas Indonesia	1.510	1.519	-9
2	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	1.588	988	600
3	Partai	1.675	1.422	253

	Persatuan Pembangunan (PPP)			
4	Partai Persatuan Indonesia	1.295	2.402	-1.107

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara **PEMOHON** tidak benar;
 - Bahwa merupakan fakta hukum, dalil tidak dapat dibuktikan secara konkrit perhitungan yang benar adalah sudah sesuai dengan hasil DAA1

2.2.2.3. DAPIL KEPULAUAN YAPEN 4

TABEL 4

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN 4 (DAPIL 4) DISTRIK YAPEN BARAT, WINDESI, WANOWA, KASIWO, PULAU YERUI, DAN POOM DB1-DPRD

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Solidaritas Indonesia	1.310	1.766	-456
2	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	1.435	346	1.089
3	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1.568	1.210	358
4	Partai Persatuan Indonesia	1.162	2.394	1.232

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara **PEMOHON** tidak benar;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil tidak dapat dibuktikan secara konkrit perhitungan yang benar adalah sudah sesuai dengan hasil DAA1

2.2.2.2 KABUPATEN PUNCAK

2.2.2.1. DAPIL PUNCAK 1

Distrik Ilaga				
NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Solidaritas Indonesia	306	509	203
2	Partai Persatuan Indonesia	1.653	1.053	600

Distrik Gome				
NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Solidaritas Indonesia	1043	1963	920
2	Partai Persatuan Indonesia	1550	0	1550

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISISAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

Distrik Gome Utara				
NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Solidaritas	1066	1928	802

	Indonesia			
2	Partai Keadilan Sejahtera	724	0	724
3	Partai Hati Nurani Rakyat	121	0	121

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara **PEMOHON** tidak benar;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil tidak dapat dibuktikan secara konkrit perhitungan yang benar adalah sudah sesuai dengan hasil DAA1

Distrik Pogoma				
NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Solidaritas Indonesia	0	1240	1240
2	Partai Keadilan Sejahtera	4356	3356	1000
3	Partai Kebangkitan Bangsa	874	63	240

2.2.2.2. DAPIL PUNCAK 3

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISISAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DI DISTRIK POGOMA DAN MAGEABUME DAERAH PEMILIHAN PUNCAK 3 (DAPIL PUNCAK 3)

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara **PEMOHON** tidak benar;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil tidak dapat dibuktikan secara konkrit

perhitungan yang benar adalah sudah sesuai dengan hasil DAA1

Distrik Megeabume				
NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Solidaritas Indonesia	3459	3459	0
2	Partai Keadilan Sejahtera			
3	Partai Kebangkitan Bangsa			

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara **PEMOHON** tidak benar;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil tidak dapat dibuktikan secara konkrit perhitungan yang benar adalah sudah sesuai dengan hasil DAA1

2.2.2.2. KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

2.2.2.2.1. DAPIL MAMBERAMO TENGAH 1

TABEL 6

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISISAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

Distrik MEGAMBILIS				
NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Solidaritas Indonesia	0	716	716
2	PERINDO	1040	324	716

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara **PEMOHON tidak benar;**

➤ **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil tidak dapat dibuktikan secara konkrit perhitungan yang benar adalah sudah sesuai dengan hasil DAA1

2.2.2.2.3 KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

2.2.2.2.4 DAPIL KEROM 1

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Solidaritas Indonesia	...	730	...

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara **PEMOHON tidak benar;**

➤ **Bahwa merupakan fakta hukum**, dalil tidak dapat dibuktikan secara konkrit perhitungan yang benar adalah sudah sesuai dengan hasil DAA1.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.08-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul.01.46 Wib diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah :

Tabel 3.1 PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG BENAR MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN 1 (DAPIL SATU) DISTRIK YAPEN SELATAN DB1-DPRD

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1.186
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1.262
3	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	2.091
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	1.235
5	Partai Golongan Karya (Golkar)	2.259
6	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	2.263
7	Gerakan Perubahan Indonesia Raya	889
8	Berkarya	602
9	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1.579
10	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	3.663
11	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1.606
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	1.359
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2.129
14	Partai Bulan Bintang (PBB)	1.051
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1.533

DAPIL KEPULAUAN YAPEN 2

Tabel 3.2 PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG BENAR MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN 2 (DAPIL 2) DISTRIK ANOTAUREI, ANGKAISERA DAN YAWAKUT

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Solidaritas Indonesia	1.519
2	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	988
3	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1.422
4	Partai Persatuan Indonesia	2.402

DAPIL KEPULAUAN YAPEN 4

TABEL 3.3 PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG BENAR MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN 4 (DAPIL 4) DISTRIK YAPEN BARAT,

**WINDESI, WANOWA, KASIWO, PULAU YERUI, DAN
POOM**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1310
2	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	1.435
3	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	1.568
4	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1.162

KABUPATEN PUNCAK

3.4 DAPIL PUNCAK 1

Distrik Ilaga		
NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Solidaritas Indonesia	306
2	Partai Persatuan Indonesia	1.653

Distrik Gome		
NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Solidaritas Indonesia	1043
2	Partai Persatuan Indonesia	1550

**3.5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISISAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

Distrik Gome Utara		
NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Solidaritas Indonesia	1066
2	Partai Keadilan Sejahtera	724
3	Partai Hati Nurani Rakyat	121

**TABEL 3.6 PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG BENAR
MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DI DISTRIK
POGOMA DAN MAGEABUME DAERAH PEMILIHAN
PUNCAK 3 (DAPIL PUNCAK 3)**

Distrik Megeabume		
NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Solidaritas Indonesia	3459
2	Partai Keadilan Sejahtera	
3	Partai Kebangkitan Bangsa	

KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

TABEL 3.7 DAPIL MAMBERAMO TENGAH 1

**PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG BENAR
MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

Distrik MEGAMBILIS		
NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Solidaritas Indonesia	0
2	PERINDO	1040

KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

DAPIL KEROM 1

**TABEL 3.8 PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KABUPATEN**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Solidaritas Indonesia	0

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-PAPUA-PSI-203-11-33 sampai dengan bukti T.070-KEPULUAN YAPEN-PSI 203-11-33 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 15 Juli 2019 dan tanggal 30 Juli 2019 sebagai berikut :

1. Bukti T-001-PAPUA-PSI-203-11-33 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.018-Kpt/06/KPU/V/2019
2. Bukti T-002-PAPUA-PSI-203-11-33 : Fotokopi DC 1 Provinsi Papua
3. Bukti T-003-PAPUA-PSI-203-11-33 : Fotokopi Salinan Formulir Model DC1-DPRP Provinsi, DAPIL PAPUA 3
4. Bukti T-004-PAPUA-PSI-203-11-33 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-DPRD yang meliputi :
 - 1) DA1-DPRD Kabupaten Puncak
 - 2) DAA1-DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen
 - 3) DAA1-DPRD Kabupaten Kerom
 - 4) DAA1-DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah
5. Bukti T-005-PAPUA-PSI-203-11-33 : Fotokopi Surat Rekomendasi BAWASLU Nomor 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
6. Bukti T-006-PAPUA-PSI-203-11-33 : Fotokopi Surat Rekomendasi BAWASLU Nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
7. Bukti T-007-PAPUA-PSI-203-11-33 : Fotokopi Surat Rekomendasi BAWASLU Nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019

Kepulauan Yapen Dapil 1

1. Bukti T-011-YAPEN 1-PSI-203-11-33 : Fotokopi Kumpulan Form Model DAA-1 di Distrik Yapen Selatan

2. Bukti T-012-YAPEN 1-PSI-203-11-33 : Fotokopi Form Model DA-1 Distrik Yapen Selatan
3. Bukti T-013-YAPEN 1-PSI-203-11-33 : Fotokopi Form Model DB-1 Kabupaten Kepulauan Yapen Selatan
4. Bukti T-014-YAPEN 1-PSI-203-11-33 : Fotokopi Kumpulan Form Model C-1 seluruh TPS di Kabupaten Kepulauan Yapen
5. Bukti T-015-YAPEN 1-PSI-203-11-33 : Fotokopi Form Model DA-2 Distrik Yapen Selatan
6. Bukti T-016-YAPEN 1-PSI-203-11-33 : Fotokopi Form Model DA.TT Distrik Yapen Selatan

Kepulauan Yapen Dapil 2

7. Bukti T-017-YAPEN 2-PSI-203-11-33 : Fotokopi Form Model DA-1 Distrik Angkaisera
8. Bukti T-018-YAPEN 2-PSI-203-11-33 : Fotokopi Form Model DA-1 Distrik Yawakukat
9. Bukti T-019-YAPEN 2-PSI-203-11-33 : Fotokopi Form Model DA-1 Distrik Anotareui
10. Bukti T-020-YAPEN 2-PSI-203-11-33 : Fotokopi Kumpulan Form Model DAA-1 di Distrik Angkaisera
11. Bukti T-021-YAPEN 2-PSI-203-11-33 : Fotokopi Kumpulan Form Model DAA-1 di Distrik Yawakukat
12. Bukti T-022-YAPEN 2-PSI-203-11-33 : Fotokopi Kumpulan Form Model DAA-1 di Distrik Anotareui
13. Bukti T-023-YAPEN 2-PSI-203-11-33 : Fotokopi Form Model DA-2 Distrik Angkaisera
14. Bukti T-024-YAPEN 2-PSI-203-11-33 : Fotokopi Form Model DA-2 Distrik Yawakukat
15. Bukti T-025-YAPEN 2-PSI-203-11-33 : Fotokopi Form Model DA-2 Distrik Anotareui
16. Bukti T-026-YAPEN 2-PSI-203-11-33 : Fotokopi Form Model DA.TT Distrik Angkaisera
17. Bukti T-027-YAPEN 2-PSI-203-11-33 : Fotokopi Form Model DA.TT Distrik Yawakukat

18. Bukti T-028-YAPEN 2-PSI-203-11-33 : Fotokopi Form Model DA.TT Distrik Anataurei

Kepulauan Yapen Dapil 4

19. Bukti T-029-YAPEN 4-PSI-203-11-33 : Fotokopi Form Model DA-1 Distrik Yapen Barat
20. Bukti T-030-YAPEN 4-PSI-203-11-33 : Fotokopi Form Model DA-1 Distrik Windesi
21. Bukti T-031-YAPEN 4-PSI-203-11-33 : Fotokopi Form Model DA-1 Distrik Wonawa
22. Bukti T-032-YAPEN 4-PSI-203-11-33 : Fotokopi Form Model DA-1 Distrik Kosiwo
23. Bukti T-033-YAPEN 4-PSI-203-11-33 : Fotokopi Form Model DA-1 Distrik Pulau Yerui
24. Bukti T-034-YAPEN 4-PSI-203-11-33 : Fotokopi Form Model DA-1 Distrik Poom
25. Bukti T-035-YAPEN 4-PSI-203-11-33 : Fotokopi Kumpulan Form Model DAA-1 di Distrik Yapen Barat
26. Bukti T-036-YAPEN 4-PSI-203-11-33 : Fotokopi Kumpulan Form Model DAA-1 di Distrik Windesi
27. Bukti T-037-YAPEN 4-PSI-203-11-33 : Fotokopi Kumpulan Form Model DAA-1 di Distrik Wonawa
28. Bukti T-038-YAPEN 4-PSI-203-11-33 : Fotokopi Kumpulan Form Model DAA-1 di Distrik Kosiwo
29. Bukti T-039-YAPEN 4-PSI-203-11-33 : Fotokopi Kumpulan Form Model DAA-1 di Distrik Pulau Yerui
30. Bukti T-040-YAPEN 4-PSI-203-11-33 : Fotokopi Kumpulan Form Model DAA-1 di Distrik Distrik Poom
31. Bukti T-041-YAPEN 4-PSI-203-11-33 : Fotokopi Form Model DA-2 Distrik Yapen Barat
32. Bukti T-042-YAPEN 4-PSI-203-11-33 : Fotokopi Form Model DA-2 Distrik Windesi
33. Bukti T-043-YAPEN 4-PSI-203-11-33 : Fotokopi Form Model DA-2 Distrik Wonawa

34. Bukti T-044-YAPEN 4-PSI-203-11-33 : Fotokopi Form Model DA-2 Distrik Kosiwo
35. Bukti T-045-YAPEN 4-PSI-203-11-33 : Fotokopi Form Model DA-2 Distrik Pulau Yerui
36. Bukti T-046-YAPEN 4-PSI-203-11-33 : Fotokopi Form Model DA-2 Distrik Poom
37. Bukti T-047-YAPEN 4-PSI-203-11-33 : Fotokopi Form Model DA-TT Distrik Yapen Barat
38. Bukti T-048-YAPEN 4-PSI-203-11-33 : Fotokopi Form Model DA-TT Distrik Wendesi
39. Bukti T-049-YAPEN 4-PSI-203-11-33 : Fotokopi Form Model DA.TT Distrik Wonawa
40. Bukti T-050-YAPEN 4-PSI-203-11-33 : Fotokopi Form Model DA.TT Distrik Kosiwo
41. Bukti T-051-YAPEN 4-PSI-203-11-33 : Fotokopi Form Model DA.TT Distrik Pulau Yerui
42. Bukti T-052-YAPEN 4-PSI-203-11-33 : Fotokopi Form Model DA.TT Distrik Poom

Dapil Kabupaten Puncak 1 Dan Puncak 3

43. Bukti T-053-PUNCAK-PSI-203-11-33 : Fotokopi Surat Pernyataan KPU Kabupaten Puncak Atas Permohonan PSI Ke Mahkamah Konstitusi
44. Bukti T-054-PUNCAK-PSI-203-11-33 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :106/Kpts/KPU-Puncak/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2019 Tanggal 17 Mei 2019
45. Bukti T-055-PUNCAK-PSI-203-11-33 : Fotokopi Formulir DB-KPU Berita Acara Nomor :105/BA/KPU-PUNCAK/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota

- Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 17 Mei 2019
46. Bukti T-056-PUNCAK-PSI-203-11-33 : Fotokopi Bukti Berita Acara Nomor : 109/BA.HP/KPU-Puncak/V/2019 Tentang Perbaikan Formulir Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Puncak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 23 Mei 2019
47. Bukti T-057-PUNCAK-PSI-203-11-33 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA DAPIL PUNCAK 1
48. Bukti T-058-PUNCAK-PSI-203-11-33 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB Puncak Distrik /Distrik Ilaga
49. Bukti T-059-PUNCAK-PSI-203-11-33 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB Puncak Distrik /Distrik Gome
50. Bukti T-060-PUNCAK-PSI-203-11-33 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB Puncak Distrik /Distrik Gome Utara
51. Bukti T-061-PUNCAK-PSI-203-11-33 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA DAPIL PUNCAK 3
52. Bukti T-062-PUNCAK-PSI-203-11-33) : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB Puncak Distrik /Distrik Mageabume
53. Bukti T-063-PUNCAK-PSI-203-11-33 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB Puncak Untuk Distrik /Distrik Pogoma
- Dapil Mamberamo Tengah 1**
54. Bukti T-064-MAMBERAMO TENGAH-PSI 203-11-33 : Fotokopi KRONOLOGIS Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten 2019 Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua
55. Bukti T-065-MAMBERAMO TENGAH-PSI 203-11-33 : Fotokopi Form Model DB1-DPRD Kab/Kota Memberamo Tengah
56. Bukti T-066- : Fotokopi Form Model DA1-DPRD Kab/Kota

- | | | |
|---|---|--|
| MAMBERAMO
TENGAH-PSI 203-11-33 | | Memberamo Tengah Distrik Megambilis |
| 56. Bukti T-067-
MAMBERAMO
TENGAH-PSI 203-11-33 | : | Fotokopi FORM MODEL DB-2-KPU
Kabupaten Meberamo Tengah |
| 57 Bukti T-068-
MAMBERAMO
TENGAH-PSI 203-11-33 | : | Fotokopi Form Model DA2-KPU Distrik
Mengambilis |
| 58. Bukti T-069-
MAMBERAMO
TENGAH-PSI 203-11-33 | : | Fotokopi Surat Pernyataan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Membramo Tengah |

Kepulauan Yapen

- | | | |
|---|---|--|
| 59. Bukti T-070-KEPULUAN
YAPEN-PSI 203-11-33 | : | Fotokopi KRONOLOGIS rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara pemilihan
umum anggota DPRD tahun 2019 Kabupaten
Kepulauan Yapen Provinsi Papua |
|---|---|--|

Selain itu, Termohon juga mengajukan satu orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Otis Penggu

- Saksi adalah Mantan Ketua PPD Distrik Megambilis
- Bahwa Saksi telah memberikan salinan C1 dan formulir Model DA1 kepada peserta Pemilu;
- Bahwa Tidak ada keberatan saksi partai politik pada rekapitulasi di tingkat Distrik Megambilis atau keberatan nihil.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai NasDem memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 22-05-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait

bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi :

“ Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang :

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan**
- b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon “.**

- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :

“ (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat : b. uraian yang jelas mengenai :

4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan **menetapkan**

penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon “.

- 3) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon tidak dapat menuraikan perihal perolehan suara di tingkat TPS dimana perolehan suara Pemohon terjadi kesalahan rekapitulasi sehingga terjadi kesalahan perhitungan dalam perolehan suara di tingkat distrik dan Kabupaten,
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), dimana Pemohon tidak dapat menjelaskan perolehan suara di tiap tiap TPS berdasarkan C1 dimana Pemohon dikurangi perolehan suara, hal ini menjadi penting dimana kesepakatan Masyarakat (*Noken/Ikat*) harus diadministrasikan dan tertuang didalam Model C1 berhologram dan Plano, sehingga dapat lah diketahui perolehan suara penjumlahan C1 dengan DA1 apakah terjadi perbedaan perolehan suara maupun penjumlahan
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Berdasarkan fakta *a quo*, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*)

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak terkait

DPRP PROVINSI PAPUA

DAERAH PEMILIHAN 1

2. Bahwa perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, Papua di Daerah Pemilihan Papua 1, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI UNTUK DAERAH PEMILIHAN 1

Table : Model DB1 DPRD Kabupaten Sarmi

NAMA P ARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti
PARTAI NASDEM	1.543	PT-1-

PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.750	Nasdem.Papua1 DPRP
-------------------------------------	--------------	---------------------------

Table : Model DB1 DPRP Kabupaten Keerom

NAMA PARNPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti
		PT-2- Nasdem.Papua1 DPRP
PARTAI NASDEM	2.571	
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	824	

Table : Model DB1 DPRP Kabupaten Jayapura

NAMA PARNPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti
PARTAI NASDEM	8.291	PT-3- Nasdem.Papua1 DPRP
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	3.312	

Table : Model DB1 DPRP Kota Jayapura

NAMA PARNPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti
PARTAI NASDEM	29.000	PT-4- Nasdem.Papua1 DPRP
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	9.668	

3. Bahwa berdasarkan rekapitulasi di tingkat Provinsi, perolehan suara Pemohon dengan Terkait adalah sebagai berikut :

Table : Model DC1 DPRP Daerah Pemilihan Papua 1

NAMA PARNPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti
		PT-5-Nasdem.Papua1

PARTAI NASDEM	41.405	DPRP
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	15.554	

4. Bahwa hasil rekapitulasi dilakukan berjenjang, yaitu mulai dari KPPS, Distrik dan Kabupaten serta Provinsi sehingga dalil pemohon yang menyatakan rekapitulasi ditingkat Kabupaten bukan berasal dari DA-1 sangat tidak beralasan.

DPRP PROVINSI PAPUA

DAERAH PEMILIHAN 3

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, Papua di Daerah Pemilihan Papua 3, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRP PROVINSI UNTUK DAERAH PEMILIHAN 3

Table : Model DB1 DPRP Kabupaten Paniai

NAMA PARNPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti PT-1-Nasdem.Papua3 DPRP
PARTAI NASDEM	14.583	
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	543	

Table : Model DB1 DPRP Kabupaten Deiyai

NAMA PARNPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti PT-2-Nasdem.Papua3 DPRP
PARTAI NASDEM	9.484	
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.924	

Table : Model DB1 DPRP Kabupaten Dogiyai

NAMA PARNPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti PT-3-Nasdem.Papua3
---------------------	------------------------	-------------------------------------

PARTAI NASDEM	9.071	DPRP
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	656	

Table : Model DB1 DPRP Kabupaten Nabire

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti PT-4-Nasdem.Papua3 DPRP
PARTAI NASDEM	17.999	
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	6.678	

Table : Model DB1 DPRP Kabupaten Intan Jaya

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti PT-5-Nasdem.Papua3 DPRP
PARTAI NASDEM	0	
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	

Table : Model DB1 DPRP Kabupaten Mimika

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti PT-6-Nasdem.Papua3 DPRP
PARTAI NASDEM	17.166	
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	8.727	

5. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi ditingkat Provinsi, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, Papua di Daerah Pemilihan Papua 3, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Table : Model DC1 DPRP Daerah Pemilihan Papua 3

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti PT-7-Nasdem.Papua3 DPRP
PARTAI NASDEM	87.002	

PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	19.469	
---	---------------	--

**KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN YAPEN 1**

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yapen, di Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN
YAPEN UNTUK DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN YAPEN 1**

Table berdasarkan DA1 Distrik Yapen Selatan

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti PT-2-Nasdem.Yapen1 DPRD
PARTAI NASDEM	3.767	
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.579	

7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya penambahan perolehan suara yang dimaksud oleh Pemohon, faktanya perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan rekapitulasi di tingkat TPS, Rekapitulasi DAA-1 dan Rekapitulasi di tingkat Distrik (DA-1) perolehan suara Pihak terkait tidak ada penambahan perolehan suara sebagaimana yang dimaksud Pemohon.
8. Bahwa benar telah dilaksanakan rekapitulasi ulang didistrik Yapen selatan sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dan telah dilaksanakan oleh Termohon.
9. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan DAA1 setelah hasil pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang adalah sebagai berikut :

Table : **Tarau**

NAMA PARPOL	PEROLEHAN	
--------------------	------------------	--

	SUARA	Bukti
PARTAI NASDEM	884	PT-3-Nasdem.Yapen1
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	279	DPRD

Table : **Serui Kota**

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti
PARTAI NASDEM	1165	PT-4-Nasdem.Yapen1
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	332	DPRD

Table : **Serui Jaya**

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti
PARTAI NASDEM	513	PT-5-Nasdem.Yapen1
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	231	DPRD

Table : **Serui Laut**

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti
PARTAI NASDEM	106	PT-6-Nasdem.Yapen1
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	28	DPRD

Table : **Banawa**

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti
PARTAI NASDEM	286	PT-7-Nasdem.Yapen1
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	30	DPRD

Table : Turu

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti
PARTAI NASDEM	140	PT-8-Nasdem.Yapen1
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	39	DPRD

Table : Pasir Hitam

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti
PARTAI NASDEM	63	PT-9-Nasdem.Yapen1
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	27	DPRD

Table : Pasir Putih

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti
PARTAI NASDEM	95	PT-10-Nasdem.Yapen1
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	32	DPRD

Table : Barawaik AP

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti
PARTAI NASDEM	74	PT-11-Nasdem.Yapen1
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	69	DPRD

Table : Nundawipi

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti

PARTAI NASDEM	49	PT-12-Nasdem.Yapen1 DPRD
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	

Table : **Imandoa**

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti PT-13-Nasdem.Yapen1 DPRD
PARTAI NASDEM	93	
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	38	

Table : **Manaini**

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti PT-14-Nasdem.Yapen1 DPRD
PARTAI NASDEM	177	
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	60	

Table : **Bawai**

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti PT-15-Nasdem.Yapen1 DPRD
PARTAI NASDEM	122	
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	42	

10. Bahwa adapun selisih yang perolehan suara Pihak Terkait yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, sehingga sudah patutlah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Pemohon untuk daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1 di Distrik Yapen Selatan.

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN YAPEN 2

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yapen, di Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Table berdasarkan DB1 Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti
PARTAI NASDEM	1.588	PT-1-Nasdem.Yapen2 DPRD
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.510	

12. Bahwa adapun perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan rekapitulasi di tingkat Distrik Angkaisera adalah sebagai berikut :

Table berdasarkan DA1 Distrik Angkaisera

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti
PARTAI NASDEM	321	PT-2-Nasdem.Yapen2 DPRD
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	510	

13. Bahwa adapun perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan rekapitulasi di tingkat Distrik Anotaire adalah sebagai berikut :

Table berdasarkan DA1 Distrik Anotaire

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti
PARTAI NASDEM	979	PT-3-Nasdem.Yapen2 DPRD
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	918	

14. Bahwa adapun perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan rekapitulasi di tingkat Distrik Yawakukat adalah sebagai berikut :

Table berdasarkan DA1 Distrik Yawakukat

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti
		PT-4-Nasdem.Yapen2

PARTAI NASDEM	288	DPRD
PARTAI SOLIDARITAS	82	
INDONESIA		

15. Bahwa Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya penambahan perolehan suara yang dimaksud oleh Pemohon, faktanya perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan rekapitulasi di tingkat TPS, Rekapitulasi DAA-1 dan Rekapitulasi di tingkat Distrik (DA-1) perolehan suara Pihak terkait tidak ada penambahan perolehan suara sebagaimana yang dimaksud Pemohon.

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN YAPEN 4

16. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yapen, di Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN
YAPEN UNTUK DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN YAPEN 4**

Table

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti PT-1-Nasdem.Yapen4 DPRD
PARTAI NASDEM	1.435	
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.310	

17. Bahwa adapun perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan rekapitulasi di tingkat Distrik Yapen Barat adalah sebagai berikut :

Table berdasarkan DA1 Distrik Yapen Barat

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti PT-2-Nasdem.Yapen4 DPRD
PARTAI NASDEM	679	
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	407	

18. Bahwa adapun perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan rekapitulasi di tingkat Distrik Poom adalah sebagai berikut :

Table berdasarkan DA1 Distrik Poom

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti PT-3-Nasdem.Yapen4 DPRD
PARTAI NASDEM	196	
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	39	

19. Bahwa adapun perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan rekapitulasi di tingkat Distrik Kosiwo adalah sebagai berikut :

Table berdasarkan DA1 Distrik Kosiwo

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti PT-4-Nasdem.Yapen4 DPRD
PARTAI NASDEM	104	
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	45	

20. Bahwa adapun perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan rekapitulasi di tingkat Distrik Wonawa adalah sebagai berikut :

Table berdasarkan DA1 Distrik Wonawa

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti PT-5-Nasdem.Yapen4 DPRD
PARTAI NASDEM	184	
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	795	

21. Bahwa adapun perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan rekapitulasi di tingkat Distrik Windesi adalah sebagai berikut :

Table berdasarkan DA1 Distrik Windesi

NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti PT-6-Nasdem.Yapen4 DPRD
PARTAI NASDEM	144	

PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	10	
---	-----------	--

22. Bahwa adapun perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan rekapitulasi di tingkat Distrik Pulau Yerui adalah sebagai berikut :

Table berdasarkan DA1 Distrik Pulau Yerui

NAMA PARNAS	PEROLEHAN SUARA	Bukti PT-7-Nasdem.Yapen4 DPRD
PARTAI NASDEM	128	
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	14	

KABUPATEN TOLIKARA

DAERAH PEMILIHAN 1,2,3 DAN 4

23. Bahwa terhadap dalil Pemohon tidak jelas yang menyatakan “***sekalipun pemilihan hanya terjadi untuk tingkat DPRD Kabupaten, akan tetapi tidak dilakukan pleno rekapitulasi ditingkat distrik....***”
24. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tidak adanya rekapitulasi ditingkat distrik di kabupaten Tolikara, Faktanya distrik distrik di Kabupaten Tolikara disemua dapil melakukan rekapitulasi yang mana Pihak terkait memiliki sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DA1 DPRD Kab/Kota.
25. Bahwa adapun perolehan suara ditingkat Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi ditingkat Distrik yang dibacakan masing sebagai berikut :

Table daerah Pemilihan Tolikara 1

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti PT-1-Nasdem.Tolikara DPRD
1.	Partai NasDem	13.323	
2.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	

Table daerah Pemilihan Tolikara 2

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti PT-2-Nasdem.Tolikara DPRD
1.	Partai NasDem	14.872	
2.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	

Table daerah Pemilihan Tolikara 3

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti PT-3-Nasdem.Tolikara DPRD
1.	Partai NasDem	11.543	
2.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	

Table daerah Pemilihan Tolikara 4

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA	Bukti PT-4-Nasdem.Tolikara DPRD
1.	Partai NasDem	23.607	
2.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	312	

26. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka permohonan Pemohon adalah mengada ada dan tak dapat menunjukkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. Sepanjang perolehan suara Partai NasDem di Provinsi Papua DPRD Daerah Pemilihan 1 Papua, Daerah Pemilihan 3 Papua, Tingkat DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1, Kepulauan Yapen 2 dan Kepulauan Yapen 4, Kabupaten Tolikara untuk semua daerah Pemilihan

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1-NasDem sampai dengan bukti Bukti PT-4-Nasdem.Tolikara.DPRD yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 15 Juli 2019 sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1-NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional.
- 2 Bukti PT-1-NasDem.Papua1.DPRP : Fotokopi Form Model DB1 DPRD Kabupaten Sarmi Daerah Pemilihan Papua 1
- 3 Bukti PT-2-NasDem.Papua1.DPRP : Fotokopi Form Model DB1 DPRD Kabupaten Keerom Daerah Pemilihan Papua 1
- 4 Bukti PT-3-NasDem.Papua1.DPRP : Fotokopi Form Model DB1 DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Papua 1
- 5 Bukti PT-4-NasDem.Papua1.DPRP : Fotokopi Form Model DB1 DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan Papua 1

- 6 Bukti PT-5- : Fotokopi Form Model DC1 DPRD Daerah
NasDem.Papua1.DPRP Pemilihan Papua 1
- 7 Bukti PT-1- : Fotokopi Form Model DB-1 DPRD Daerah
NasDem.Papua3.DPRP Pemilihan papua 3 Distrik Paniai
- 8 Bukti PT-2- : Fotokopi Form Model DB-1 DPRD Daerah
NasDem.Papua3.DPRP Pemilihan papua 3 Distrik Deiyai
- 9 Bukti PT-3- : Fotokopi Form Model DB-1 DPRD Daerah
NasDem.Papua3.DPRP Pemilihan papua 3 Distrik Dogiyai
- 10 Bukti PT-4- : Fotokopi Form Model DB-1 DPRD Daerah
NasDem.Papua3.DPRP Pemilihan papua 3 Distrik Nabire
- 11 Bukti PT-5- : Fotokopi Form Model DB-1 DPRD Daerah
NasDem.Papua3.DPRP Pemilihan papua 3 Distrik Intan Jaya
- 12 Bukti PT-6- : Fotokopi Form Model DB-1 DPRD Daerah
NasDem.Papua3.DPRP Pemilihan papua 3 Distrik Mimika
- 13 Bukti PT-7- : Fotokopi Form Model DC-1 DPRD Daerah
NasDem.Papua3.DPRP Pemilihan Papua 3
- 14 Bukti PT-1- : Fotokopi Form Model DB-1 Daerah Pemilihan
NasDem.Yapen1.DPRD Yapen 1
- 15 Bukti PT-2- : Fotokopi Form Model DA-1 Distrik Yapen
NasDem.Yapen1.DPRD Selatan
- 16 Bukti PT-3- : Fotokopi Form Model DAA kampung Tarau
NasDem.Yapen1.DPRD
- 17 Bukti PT-4- : Fotokopi Form Model DAA kampung Serui Kota
NasDem.Yapen1.DPRD
- 18 Bukti PT-5- : Fotokopi Form Model DAA kampung Serui Jaya
NasDem.Yapen1.DPRD
- 19 Bukti PT-6- : Fotokopi Form Model DAA kampung Serui Laut
NasDem.Yapen1.DPRD
- 20 Bukti PT-7- : Fotokopi Form Model DAA kampung Banawa
NasDem.Yapen1.DPRD
- 21 Bukti PT-8- : Fotokopi Form Model DAA kampung Turu
NasDem.Yapen1.DPRD
- 22 Bukti PT-9- : Fotokopi Form Model DAA kampung Pasir
NasDem.Yapen1.DPRD Hitam
- 23 Bukti PT-10- : Fotokopi Form Model DAA kampung Pasir
NasDem.Yapen1.DPRD Putih
- 24 Bukti PT-11- : Fotokopi Form Model DAA kampung
NasDem.Yapen1.DPRD Barawaikap
- 25 Bukti PT-12- : Fotokopi Form Model DAA kampung Nundawipi
NasDem.Yapen1.DPRD
- 26 Bukti PT-13- : Fotokopi Form Model DAA kampung Imandoa
NasDem.Yapen1.DPRD
- 27 Bukti PT-14- : Fotokopi Form Model DAA kampung Manaini

- NasDem.Yapen1.DPRD
- 28 Bukti PT-15- : Fotokopi Form Model DAA kampung Bawai
NasDem.Yapen1.DPRD
- 29 Bukti PT-1- : Fotokopi Form Model DB-1 Daerah Pemilihan
NasDem.Yapen2.DPRD Yapen 2
- 30 Bukti PT-2- : Fotokopi Form Model DA-1 Distrik Angkaisera
NasDem.Yapen2.DPRD
- 31 Bukti PT-3- : Fotokopi Form Model DA-1 Distrik Anotaurei
NasDem.Yapen2.DPRD
- 32 Bukti PT-4- : Fotokopi Form Model DA-1 Distrik Yawakukat
NasDem.Yapen2.DPRD
- 33 Bukti PT-1- : Fotokopi Form Model DB-1 Daerah Pemilihan
NasDem.Yapen4.DPRD Kepulauan Yapen 4
- 34 Bukti PT-2- : Fotokopi Form Model DA-1 Distrik Yapen Barat
NasDem.Yapen4.DPRD
- 35 Bukti PT-3- : Fotokopi Form Model DA-1 Distrik Poom
NasDem.Yapen4.DPRD
- 36 Bukti PT-4- : Fotokopi Form Model DA-1 Distrik Kosiwo
NasDem.Yapen4.DPRD
- 37 Bukti PT-5- : Fotokopi Form Model DA-1 Distrik Wonawa
NasDem.Yapen4.DPRD
- 38 Bukti PT-6- : Fotokopi Form Model DA-1 Distrik Windesi
NasDem.Yapen4.DPRD
- 39 Bukti PT-7- : Fotokopi Form Model DA-1 Distrik Pulau Yerui
NasDem.Yapen4.DPRD
- 40 Bukti PT-1- : Fotokopi Form Model DB-1 Daerah Pemilihan
Nasdem.Tolikara.DPRD Tolikara 1
- 41 Bukti PT-2- : Fotokopi Form Model DB-1 Daerah Pemilihan
Nasdem.Tolikara.DPRD Tolikara 2
- 42 Bukti PT-3- : Fotokopi Form Model DB-1 Daerah Pemilihan
Nasdem.Tolikara.DPRD Torikara 3
- 43 Bukti PT-4- : Fotokopi Form Model DB-1 Daerah Pemilihan
Nasdem.Tolikara.DPRD Tolikara 4

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 37-08-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pihak Terkait dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, Pihak Terkait adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 8 (delapan).
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan yang diajukan oleh Partai BERKARYA dengan Perkara Nomor : 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Perihal Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 (perbaikan);

DAERAH PEMILIHAN PUNCAK 1

DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa, selisih suara sebagaimana yang tercantum dalam tabel permohonan Pemohon terjadi ketidaksinkronan antara tabel dengan keterangannya yaitu;

1. Pada tabel untuk Distrik ILAGA dikatakan bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 203 suara dan berpindah ke Partai Persatuan Indonesia, tetapi saat yang bersamaan tabel tersebut menunjukkan

adanya selisih sebanyak 600 suara atau terjadi penambahan suara sebanyak 600 suara bukan 300 suara;

2. Pada tabel untuk Distrik GOME dikatakan bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 203 suara dan berpindah ke Partai Persatuan Indonesia, tetapi saat yang bersamaan tabel tersebut menunjukkan adanya selisih sebanyak 600 suara atau terjadi penambahan suara sebanyak 600 suara bukan 300 suara;

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Puncak Dapil Puncak 1, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perolehan Suara Untuk Distrik ILAGA

No	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
		Pihak Terkait
1	Partai Solidaritas Indonesia	306
2	Partai Persatuan Indonesia	1.653

Tabel 2
Perolehan Suara Untuk Distrik GOME

No	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
		Pihak Terkait
1	Partai Solidaritas Indonesia	1.043
2	Partai Persatuan Indonesia	1.550

Tabel 3
Perolehan Suara Untuk Distrik GOME UTARA

No	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
		Pihak Terkait
1	Partai Solidaritas Indonesia	1.066
2	Partai Keadilan Sejahtera	724
3	Partai Hati Nurani Rakyat	121

1. Bahwa, terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara diatas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa, terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik ILAGA sebanyak 203 suara adalah **tidak benar** dan tidak terjadi penambahan suara bagi Partai Persatuan Indonesai (Bukti PT-1);
- 1.2. Bahwa, terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik GOME sebanyak 920 suara adalah **tidak benar** dan tidak terjadi penambahan suara bagi Partai Persatuan Indonesai (Bukti PT-2);
- 1.3. Bahwa, terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik GOME sebanyak 802 suara adalah **tidak benar** dan tidak terjadi penambahan suara bagi Partai Keadilan Sejahtera atau bagi Partai Hati Nurani Rakyat. (Bukti PT-3);

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di umumkan secara Nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang Distrik ILAGA, Distrik GOME di Daerah Pemilihan DPRD Puncak 1- Kabupaten Puncak;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

DAERAH PEMILIHAN PUNCAK 3

III. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa, selisih suara sebagaimana yang tercantum dalam tabel permohonan Pemohon terjadi ketidak sinkronan antara tabel dengan keterangannya yaitu;

1. Pada tabel untuk Distrik POGOMA dikatakan bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 1.240 suara dan berpindah ke Partai Keadilan Sejahtera, tetapi saat yang bersamaan tabel tersebut menunjukkan distrik yang berbeda yaitu 3.459 untuk Distrik MAGEABUME;

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Puncak Dapil Puncak 3, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan Suara Untuk Distrik POGOMA

No	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
		Pihak Terkait
1	Partai Solidaritas Indonesia	0
2	Partai Keadilan Sejahtera	4.356
	Partai Kebangkitan Bangsa	874

Tabel 2

Perolehan Suara Untuk Distrik MAGEABUME

No	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
		Pihak Terkait
1	Partai Solidaritas Indonesia	3.459

2. Bahwa, terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara diatas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

2.1. Bahwa, terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik POGOMA sebanyak 203 suara adalah **tidak benar** dan tidak terjadi penambahan suara kepada Partai Keadilan Sejahtera (Bukti PT-1);

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di umumkan secara Nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang Distrik POGOMA dan Distrik MAGEABUME di Daerah Pemilihan DPRD Puncak 3- Kabupaten Puncak;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT.1 (Dapil Puncak 1 dan Puncak 3), bukti PT-3 sampai dengan PT-28 (Dapil Puncak 1), bukti PT-3 sampai dengan PT-26 (Dapil Puncak 3), dan PT. A sampai dengan PT.D yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 15 Juli 2019 dan tanggal 30 Juli 2019 sebagai berikut:

Dapil Puncak 1

- 1 Bukti PT.1 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Kab/Kota, Provinsi Papua Daerah Pemilihan Puncak 1. Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019
- 2 Bukti PT-3 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 001/LP/PL/BWS-PCNK/33.26/V/2019
- 3 Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Nomor : 37/UK/BWSL-PNCK/33-26/V/2019 kepada YONATAN MURIB
- 4 Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan 1 Sentra Gakumdu Kabupaten Puncak Nomor : 16/BWSL-PNCK/33-26/2019 Tanggal 23 Mei 2019
- 5 Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Bawaslu Kabupaten Puncak tanggal 24 Mei 2019 tentang pengambilan keterangan YONATAN MURIB
- 6 Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Bawaslu Kabupaten Puncak tanggal 27 Mei 2019 tentang pengambilan keterangan MENAS MAYAU

- 7 Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Bawaslu Kabupaten Puncak tanggal 29 Mei 2019 tentang pengambilan keterangan MOHAMAD SUGORO
- 8 Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Bawaslu Kabupaten Puncak tanggal 29 Mei 2019 tentang pengambilan keterangan PANEHAS KOGOYA
- 9 Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Bawaslu Kabupaten Puncak tanggal 27 Mei 2019 tentang pengambilan keterangan YOPI WONDA
- 10 Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Bawaslu Kabupaten Puncak tanggal 11 Juni 2019 tentang pengambilan keterangan JAKSON HAGABAL
- 11 Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Bawaslu Kabupaten Puncak tanggal 11 Juni 2019 tentang pengambilan keterangan YANGKI TOISUTA
- 12 Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Bawaslu Kabupaten Puncak tanggal 29 Mei 2019 tentang pengambilan keterangan NUS WAKERWA
- 13 Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Bawaslu Kabupaten Puncak tanggal 29 Mei 2019 tentang pengambilan keterangan ANIYUS TABUNI
- 14 Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Bawaslu Kabupaten Puncak tanggal 24 Mei 2019 tentang pengambilan keterangan ALUS UKMURIB
- 15 Bukti PT-16 : Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan Terhadap Lapran Nomor: 01/LP/PL/BWSL-PNCK/33-26/V/2019 Tanggal 23 Mei 2019
- 16 Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan 2 Sentar Gakumdu Kabupaten Puncak Nomor 17/BWSL-PNCK/33-26/2019 Tanggal 19 Juni 2019
- 17 Bukti PT-18 : Fotokopi Daftar Barang Bukti Bawaslu Kabupaten Puncak
- 18 Bukti PT-19 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor :

01/LP/PL/BWSL-PNCK/33-26/2019 Tanggal 23 Mei 2019

- 19 Bukti PT-20 : Fotokopi Pemberitahuan Hasil Penyidikan a.n. Tersangka YOPI WONDA dari KEJAKSAAN NEGERI NABIRES
- 20 Bukti PT - 21 : Fotokopi Surat Pernyataan kepala suku dan tokoh masyarakat Distrik Amungkalpia untuk memberikan suara kepada PKS
- 21 Bukti PT - 22 : Fotokopi Surat Pernyataan kepala suku dan tokoh masyarakat Gome Utara untuk memberikan suara kepada PKS
- 22 Bukti PT - 23 : Fotokopi Form C1 - TPS 01-05 Kampung Towenggi I Distrik Gome Utara
- 23 Bukti PT - 24 : Fotokopi Form C1 - TPS 01 - 02 Kampung Welenggaru Distrik Gome Utara
- 24 Bukti PT - 25 : Fotokopi Form C1 - TPS 01-02 Kampung Towenggi II Distrik Gome Utara
- 25 Bukti PT - 26 : Fotokopi Form C1 - TPS 01-05 Kampung Saiki, Distrik Gome Utara
- 26 Bukti PT - 27 : Fotokopi Form C1 - TPS 01, Kampung Ondogura, Distrik Omukia
- 27 Bukti PT - 28 : Fotokopi Form DA1 - Distrik Sinak

Dapil Puncak 3

- 1 Bukti PT.1 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Kab/Kota, Provinsi Papua Daerah Pemilihan Puncak 3. Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019
- 2 Bukti PT-3 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 001/LP/PL/BWS-PCNK/33.26/V/2019
- 3 Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Nomor : 37/UK/BWSL-PNCK/33-26/V/2019 kepada YONATAN

MURIB

- 4 Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan 1 Sentra Gakumdu Kabupaten Puncak Nomor : 16/BWSL-PNCK/33-26/2019 Tanggal 23 Mei 2019
- 5 Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Bawaslu Kabupaten Puncak tanggal 24 Mei 2019 tentang pengambilan keterangan YONATAN MURIB
- 6 Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Bawaslu Kabupaten Puncak tanggal 27 Mei 2019 tentang pengambilan keterangan MENAS MAYAU
- 7 Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Bawaslu Kabupaten Puncak tanggal 29 Mei 2019 tentang pengambilan keterangan MOHAMAD SUGORO
- 8 Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Bawaslu Kabupaten Puncak tanggal 29 Mei 2019 tentang pengambilan keterangan PANEHAS KOGOYA
- 9 Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Bawaslu Kabupaten Puncak tanggal 27 Mei 2019 tentang pengambilan keterangan YOPI WONDA
- 10 Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Bawaslu Kabupaten Puncak tanggal 11 Juni 2019 tentang pengambilan keterangan JAKSON HAGABAL
- 11 Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Bawaslu Kabupaten Puncak tanggal 11 Juni 2019 tentang pengambilan keterangan YANGKI TOISUTA
- 12 Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Bawaslu Kabupaten Puncak tanggal 29 Mei 2019 tentang pengambilan keterangan NUS WAKERWA
- 13 Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Bawaslu Kabupaten Puncak tanggal 29 Mei 2019 tentang pengambilan keterangan ANIYUS TABUNI
- 14 Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Bawaslu Kabupaten Puncak tanggal 24 Mei 2019 tentang pengambilan keterangan

ALUS UKMURIB

- 15 Bukti PT-16 : Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan Terhadap Lapran Nomor: 01/LP/PL/BWSL-PNCK/33-26/V/2019 Tanggal 23 Mei 2019
- 16 Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan 2 Sentar Gakumdu Kabupaten Puncak Nomor 17/BWSL-PNCK/33-26/2019 Tanggal 19 Juni 2019
- 17 Bukti PT-18 : Fotokopi Daftar Barang Bukti Bawaslu Kabupaten Puncak
- 18 Bukti PT-19 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor : 01/LP/PL/BWSL-PNCK/33-26/2019 Tanggal 23 Mei 2019
- 19 Bukti PT-20 : Fotokopi Pemberitahuan Hasil Penyidikan a.n. Tersangka YOPI WONDA dari KEJAKSAAN NEGERI NABIRES
- 20 Bukti PT - 21 : Surat Pernyataan kepala suku dan tokoh masyarakat Distrik Kembru untuk memberikan suara kepada PKS
- 21 Bukti PT - 22 : Bukti Penerimaan Laporan dari Bawaslu, dengan nomor 01/LP-PKS/V/2019
- 22 Bukti PT - 23 : Surat Pernyataan kepala suku dan tokoh masyarakat Distrik Sinak untuk memberikan suara kepada PKS
- 23 Bukti PT - 24 : Bukti Penerimaan Laporan dari Bawaslu, dengan nomor 05/LP-PKS/V/2019
- 24 Bukti PT - 25 : Surat Pernyataan kepala suku dan tokoh masyarakat Distrik Bina untuk memberikan suara kepada PKS.
- 25 Bukti PT - 26 : Form DA1 Distrik Pogoma

Bukti Tambahan

1. Bukti PT.A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019
2. Bukti PT.B : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 59/PI.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018
3. Bukti PT.C : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia No. 58/PI.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018

4. Bukti PT. D : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 309/PI.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang didengarkan keterangannya pada persidangan tanggal 30 Juli 2019, sebagai berikut

Endiman Labene

- Saksi bertugas sebagai saksi mandat Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di tingkat kabupaten;
- Bahwa saksi menyatakan terjadi penundaan (skors) pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Puncak mengeluarkan rekomendasi untuk penghitungan suara ulang pada seluruh distrik dan sudah dilaksanakan;
- Bahwa perolehan suara Pihak Terkait berkurang setelah dilakukannya penghitungan suara ulang;
- Bahwa Pihak Terkait mengajukan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Puncak.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan memberikan keterangan bertanggal 6 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait awal Nomor 77-10-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap permohonan *a quo*, sejatinya bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, mengingat terhadap permasalahan yang

diajukan oleh PEMOHON bukanlah sengketa hasil Pemilihan Umum sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON, sehingga dalil-dalil yang diajukan PEMOHON dalam permohonan *a quo* merupakan permohonan yang mengada-ada dan dipaksakan;

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelaslah bahwa permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil karena bertentangan dengan syarat formil, salah alamat dan tidak sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa permohonan yang diajukan PEMOHON jelas menyimpang dari ketentuan yang ada sebagaimana telah dikemukakan secara eksp;isit dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi tentang kedudukan hukum Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya permohonan PEMOHON Tidaklah Dapat Diterima;

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon di DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1, DAPIL KEPULAUAN YAPEN 2, dan DAPIL KEPULAUAN YAPEN 4 tidak jelas dengan alasan-alasan :

2. Bahwa permohonan PEMOHON tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan MK dan Pasal 74 huruf c UU MK;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan PEMOHON tidak jelas (*Obscuur Libel*), **maka sudah sepatutnya permohonan PEMOHON Tidaklah Dapat Diterima.**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak terhadap dalil permohonan mengenai perolehan suara PEMOHON, dikarenakan perolehan suara yang benar pengisian perolehan suara untuk kursi keanggotaan DPRD Kabupaten

YAEPN Dapil Kepulauan Yapen 1, Dapil Kepulauan Yapen 2, dan Dapil Kepulauan Yapen 4 yang dilakukan berdasar Keputusan Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (TERMOHON) adalah sudah benar sesuai dengan keputusan TERMOHON:

1. **Bahwa Perolehan suara PIHAK TERKAIT dan PEMOHON pada DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1 (satu) pada perolehan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON adalah telah benar dan sesuai dengan hasil penghitungan rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;**
2. **Bahwa Perolehan suara PIHAK TERKAIT dan PEMOHON pada DAPIL KEPULAUAN YAPEN 2 (dua) pada perolehan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON adalah telah benar dan sesuai dengan hasil penghitungan rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;**
3. **Bahwa Perolehan suara PIHAK TERKAIT dan PEMOHON pada DAPIL KEPULAUAN YAPEN 4 (empat) pada perolehan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON adalah telah benar dan sesuai dengan hasil penghitungan rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;**
4. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak terhadap dalil-dalil mengenai selisih suara yang diklaim oleh PEMOHON dalam permohonannya terhadap jumlah suara yang diklaim hilang di **DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1 (SATU)** serta menolak dalil adanya konspirasi yang didalilkan PEMOHON, dikarenakan proses Pemilu dan Penghitungan Perolehan Suara berdasar rekapitulasi di DAPIL tersebut menurut PIHAK TERKAIT telah berjalan sesuai dengan mekanisme, sehingga PEMOHON adalah tidak benar;
5. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak terhadap dalil-dalil mengenai selisih suara yang diklaim oleh PEMOHON dalam permohonannya terhadap jumlah suara yang diklaim hilang di **DAPIL KEPULAUAN YAPEN 2 (DUA)** serta menolak dalil adanya penggelembungan suara yang didalilkan PEMOHON, dikarenakan proses Pemilu dan Penghitungan Perolehan Suara berdasar rekapitulasi di DAPIL tersebut pada distrik

yang didalilkan, menurut PIHAK TERKAIT telah berjalan sesuai dengan mekanisme, sehingga PEMOHON adalah tidak benar;

6. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak terhadap dalil-dalil mengenai selisih suara yang diklaim oleh PEMOHON dalam permohonannya terhadap jumlah suara yang diklaim hilang di **DAPIL KEPULAUAN YAPEN 4 (EMPAT)** serta menolak dalil adanya suara yang dihilangkan yang didalilkan PEMOHON, dikarenakan proses Pemilu dan Penghitungan Perolehan Suara berdasar rekapitulasi di DAPIL tersebut menurut PIHAK TERKAIT telah berjalan sesuai dengan mekanisme, sehingga PEMOHON adalah tidak benar;
7. Bahwa dengan demikian klaim PEMOHON terhadap terjadinya pengurangan suara terhadap suara PEMOHON adalah tidak benar, demikian pula terhadap klaim penambahan dan/atau pengurangan perolehan suara terhadap Parpol lain adalah tidak benar;
8. Bahwa terhadap perolehan suara seluruh Partai Politik pada **DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1 (SATU) KABUPATEN YAPEN** khususnya terhadap PIHAK TERKAIT dan PEMOHON serta TERMOHON sebagaimana yang telah **ditetapkan oleh keputusan TERMOHON tersebut diatas adalah telah benar;**
9. Bahwa terhadap perolehan suara seluruh Partai Politik pada **DAPIL KEPULAUAN YAPEN 2 (DUA) KABUPATEN YAPEN** khususnya terhadap PIHAK TERKAIT dan PEMOHON serta TERMOHON sebagaimana yang telah **ditetapkan oleh keputusan TERMOHON tersebut diatas adalah telah benar;**
10. Bahwa terhadap perolehan suara seluruh Partai Politik pada **DAPIL KEPULAUAN YAPEN 4 (empat) KABUPATEN YAPEN** khususnya terhadap PIHAK TERKAIT dan PEMOHON serta TERMOHON sebagaimana yang telah **ditetapkan oleh Keputusan TERMOHON tersebut diatas adalah telah benar;**
11. Bahwa berdasarkan uraian PIHAK TERKAIT tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan PEMOHON adalah salah dan tidak benar, maka, terhadap permohonan PEMOHON tersebut sepatutnya Tidaklah Dapat Diterima dan/atau DITOLAK

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi PIHAK TERKAIT

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang **Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang perolehan suara berdasarkan Keputusan rekapitulasi TERMOHON untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yapen Daerah Pemilihan KEPULAUAN YAPEN 1 (SATU), Daerah Pemilihan KEPULAUAN YAPEN 1 (DUA), dan Daerah Pemilihan KEPULAUAN YAPEN 4 (EMPAT);**
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar adalah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang **Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang perolehan suara berdasarkan Keputusan rekapitulasi TERMOHON untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten YAPEN Daerah Pemilihan KEPULAUAN YAPEN 1 (SATU), Daerah Pemilihan KEPULAUAN YAPEN 1 (DUA), dan Daerah Pemilihan KEPULAUAN YAPEN 4 (EMPAT);**

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT- PT. DPP.PPP-1, sebagai berikut:

- 1 BUKTI PT.DPP.PPP-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan YAPEN Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019 tertanggal 9 Mei 2019 **sepanjang perolehan suara berdasarkan Keputusan rekapitulasi TERMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten YAPEN **Daerah Pemilihan KEPULAUAN YAPEN 1 (SATU), Daerah Pemilihan KEPULAUAN YAPEN 1 (DUA), dan Daerah Pemilihan KEPULAUAN YAPEN 4 (EMPAT)**

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 109-11-33/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, dan diperbaiki dengan Keterangan Badan Pengawas Pemiliha Umum bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI PAPUA DALAM REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT PROVINSI PAPUA

Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua. Ada pun rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi

Papua di Hotel Grand Abe Abepura, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai belum memperoleh salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik dari KPU Kabupaten Dogiyai;

1.1. Bahwa terhadap kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

1.2.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Dogiyai yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Dogiyai, ditunda penetapannya; dan

1.2.2 meminta KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -1)**

1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Dogiyai telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 8 Mei 2019; **(Bukti Pk.34 -1)**

1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa **Bawaslu Kabupaten Yalimo belum memperoleh salinan formulir** model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik dari KPU Kabupaten Yalimo.

1.4. Bahwa berdasarkan kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019** yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

1.4.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Yalimo yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yalimo;

1.4.2 Meminta KPU Kabupaten Yalimo untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -2)**

1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Yalimo telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, dan DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo.

1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya terkait pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dengan rincian sebagai berikut:

1.6.1 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu dengan nomor 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; **(Bukti Pk.34.12 -1)**

1.6.2 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dengan nomor 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; (**Bukti Pk.34.12 -2**)

1.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak mengakui hasil 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah karena KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU tersebut;

1.8. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi** nomor **084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya; (**Bukti Pk.34 -3**)

1.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:

1.9.1 Bahwa terdapat kotak suara tersegel yang diserahkan oleh staf KPU Kabupaten Yahukimo pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019 pada *help desk* situng Pemilu Sekretariat KPU Provinsi Papua di lantai 7 (tujuh) Hotel Grand Abe. Penyerahan tersebut diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo;

1.9.2 Bahwa kotak suara tersegel tersebut ternyata tidak berisi formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi tetapi berisi formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi serta formulir model C1; dan

- 1.9.3 Bahwa salinan formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi yang dibawa oleh KPU Kabupaten Yahukimo untuk dibacakan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi tidak dalam sampul tersegel dan dalam kotak suara tersegel.
- 1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
- 1.10.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara Kabupaten Yahukimo yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo;
- 1.10.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan DA-KPU, formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi;
- 1.10.3 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan; (**Bukti Pk.34 -4**)
- 1.11. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan dari saksi calon Anggota DPD terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Waropen dalam Formulir Model DB1 DPD, karena adanya perubahan perolehan suara untuk DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.12. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencocokan data bersama saksi, Bawaslu Kabupaten Waropen, dan KPU Kabupaten Waropen. Bahwa berdasarkan pencocokan data tersebut ditemukan perubahan perolehan suara

dalam DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;

- 1.13. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu provinsi Papua tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua melakukan skors terhadap rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara terkhusus untuk proses rekapitulasi di Kabupaten Waropen dan memerintahkan KPU Kabupaten Waropen untuk segera melakukan pembetulan terhadap perubahan perolehan suara yang tidak sesuai DA1 DPD Distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)
- 1.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019**, KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pembetulan terhadap perolehan suara yang tidak sesuai dengan DA1 DPD distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)
- 1.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1.15.1 Terdapat perbedaan jumlah DPT antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD. Jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 PPWP adalah 54.596, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPR adalah 57.279, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPD adalah 54.589, dan jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPRD Provinsi adalah 57.182;
 - 1.15.2 Terdapat 6 (enam) TPS di Distrik Arso Timur yang tidak menyediakan 5 (lima) surat suara melainkan hanya 4 (empat) jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara untuk Pemilu DPR, surat

suara untuk Pemilu DPD, dan surat suara Pemilu DPRD Provinsi.

1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

1.16.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Keerom;

1.16.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT yang terdapat pada masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi;

1.16.3 Mencatatkan kejadian ini sebagai kejadian; **(Bukti Pk.34 -5)**

1.16.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019**, KPU Kabupaten Keerom telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT di masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -5)**

1.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua diketahui bahwa terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura berdasarkan surat nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 terkait pemungutan suara ulang (PSU) pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kabupaten Jayapura nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura; **(Bukti Pk.34.1 -1)**

1.18. Bahwa terhadap rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan

rekomendasi nomor **088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **10 Mei 2019** yang pada intinya **tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS** karena KPU Kabupaten Jayapura tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU Kabupaten Jayapura; (**Bukti Pk.34 -7**)

- 1.19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan terdapat perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;
- 1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada setiap formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -8**)
- 1.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -8**)
- 1.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan adanya perbedaan

jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Mappi;

- 1.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mappi melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -9)**
- 1.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mappi telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -9)**
- 1.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan atas selisih perolehan suara dari saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Lanny Jaya;
- 1.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya menyanggah data yang ada di dalam kotak suara dengan data yang dimiliki saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan; **(Bukti Pk.34 -10)**
- 1.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara

tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan selisih angka jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR, serta terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura dan PDI-P terkait selisih perolehan suara pada Formulir Model DA1 DPR dan Formulir Model DB1 DPR;

- 1.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Nabire melakukan pembetulan terhadap jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta melakukan pencocokan data berupa formulir model DA1 DPR dan formulir model DB1 DPR yang dimiliki KPU Kabupaten Nabire dengan data yang dimiliki saksi; **(Bukti Pk.34 -11)**
- 1.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Nabire telah melakukan pembetulan atas kesalahan penulisan jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta telah melakukan pencocokan data sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 - 11)**
- 1.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki formulir model DA1 untuk semua jenis Pemilu dari semua PPD serta terdapat keberatan dari saksi atas rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dibacakan KPU Kabupaten Paniai;
- 1.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil

perhitungan suara yang telah dibacakan KPU Kabupaten Paniai;
(Bukti Pk.34 -12)

- 1.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi mengetahui adanya keberatan atas selisih perolehan suara pada Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI;
- 1.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mimika melakukan pencocokan data sebagaimana keberatan dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI serta melakukan pembetulan apabila terdapat kekeliruan; **(Bukti Pk.34 -13)**
- 1.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mimika telah melakukan pencocokan data. Berdasarkan pencocokan data tersebut diketahui bahwa data yang dimiliki saksi dan KPU Kabupaten Mimika adalah sama; **(Bukti Pk.34 -13)**
- 1.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar, saksi PDI-P, saksi Nasdem, saksi Perindo, saksi Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 agar dilakukan pencocokan data Formulir Model DA1 DPR, Formulir Model DA1 DPD, dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi;
- 1.36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU

Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data DA 1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi antara saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 dengan KPU Kabupaten Yahukimo; **(Bukti Pk.34 -14)**

- 1.37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara;
- 1.38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra, PAN, Partai Hanura, dan saksi DPD nomor urut 33 terhadap rekapitulasi hasil yang terdapat dalam formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Puncak Jaya;
- 1.39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan penyandingan data bersama saksi serta melakukan pembetulan apabila terbukti terdapat kesalahan; **(Bukti Pk.34 -15)**
- 1.40. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan penyandingan data berdasarkan DA1 dan DB1;
- 1.41. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura,

Partai Demokrat, PDI-P, Partai Nasdem, dan saksi DPD nomor urut 29 terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang terdapat dalam DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Tolikara;

- 1.42. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan pengisian formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -16**)
- 1.43. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena bukan data sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU; (**Bukti Pk.34 -16**)
- 1.44. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Asmat melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura karena terdapat keberatan saksi terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -17**)
- 1.45. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Asmat telah melakukan penyandingan data serta

pembetulan atas kesalahan pengisian perolehan suara dan pembetulan tersebut telah diterima oleh saksi; **(Bukti Pk.34 -17)**

- 1.46. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di disampaikan KPU Kabupaten Puncak; **(Bukti Pk.34 -18)**
- 1.47. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD Provinsi paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -19)**
- 1.48. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen atas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019**, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan rekapitulasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tetapi tidak maksimal dari sisi waktu dan belum terselesaikan; **(Bukti Pk.34 -19)**
- 1.49. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat nomor **101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** perihal Himbauan **kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta** KPU Provinsi Papua untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi Papua sesuai batas waktu yaitu tanggal 15 Mei 2019 pukul 24.00 WIT; **(Bukti Pk.34 -20)**

- 1.50. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang intinya menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang disampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya; **(Bukti Pk.34 -21)**
- 1.51. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** untuk memberikan waktu 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang dengan tetap menggunakan DA1 sebagai pembanding khusus 15 (lima belas) distrik kecuali DA1 untuk distrik Yapen Selatan; **(Bukti Pk.34 -22)**
- 1.52. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 17 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang pada intinya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk Distrik Heram; **(Bukti Pk.34 -23)**

B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik

1.1. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 203.11.33 (PSI)

1.1.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua

- 1.1.1.1. Terhadap pokok permohonan (IV.4.2) yang menyebutkan bahwa Bawaslu Papua telah mengeluarkan Rekomendasi nomor 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang pada intinya tidak mengakui hasil rekapitulasi perhitungan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kelurahan Hinekombe,

Kelurahan Sentani Kota, Kampung Hobong, Kampung Sereh, Kampung Yahim, Kelurahan Doyo Baru, Kampung Hatib, dan Kampung Demetim di Kabupaten Jayapura. Atas hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 08 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan (**Bukti PK.34.1-1**) dan Form alat kerja pengawasan (**Bukti PK.34.1-2**) terdapat 2 (dua) orang yang melaksanakan tugas sebagai KPPS yang tidak sesuai SK (**Bukti PK.34.1-3**) dan telah menandatangani C1 (**Bukti PK.34.1-4**) yaitu atas nama Faruk dan Fahmi. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- b. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 09 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form alat kerja pengawasan (**Bukti PK.34.1-5**) terdapat 3 (tiga) orang yang melaksanakan tugas sebagai KPPS yang tidak sesuai SK sebagaimana *Bukti PK.34.1-6* dan menandatangani formulir model C1 (**Bukti PK.34.1-6**) yaitu Stevany Felle, Jefrika dan Stevanus N. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- c. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 10 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form A Pengawasan (**Bukti PK.34.1-7**) dan Form alat kerja pengawasan

- (Bukti PK.34.1-8)**, terdapat kotak suara yang dibuka oleh KPPS tidak dalam keadaan digembok tetapi disegel dan 7 (tujuh) orang yang melaksanakan tugas sebagai ketua dan anggota KPPS tidak sesuai dengan SK KPPS. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- d. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 13 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form alat kerja pengawasan **(Bukti PK.34.1-9)** terdapat 4 (empat) orang yang melaksanakan tugas sebagai KPPS dan dari 4 (empat) orang tersebut terdapat 2 (dua) orang yang tidak sesuai dengan SK KPPS sebagaimana *bukti PK.34.1-6* yaitu Charlos dan Dho-dho. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- e. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 15 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form A Pengawasan **(Bukti PK.34.1-10)** terdapat 1 (satu) orang yang menjalankan tugas sebagai KPPS atas nama Djean I yang tidak sesuai dengan SK KPPS sebagaimana *bukti PK.34.1-6*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- f. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 25 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form A Pengawasan (**Bukti PK.34.1-11**) dan Form alat kerja pengawasan (**Bukti PK.34.1-12**) terdapat KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK KPPS sebagaimana *bukti PK.34.1-6*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- g. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 31 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form A Pengawasan (**Bukti PK.34.1-13**) terdapat KPPS yang menggunakan surat suara sisa untuk memilih salah satu caleg yang merupakan adik kandung dari Ketua KPPS, dan terdapat penyalahgunaan C6 yang tidak sesuai dengan DPT. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- h. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 33 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form alat kerja pengawasan (**Bukti PK.34.1-14**) terdapat 3 (tiga) orang yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK KPPS sebagaimana *bukti PK.34.1-6* yaitu Marlin Paladan, Jhon H. Y. Sibarani, dan Berth Berotabui. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan

- batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- i. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 34 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form A Pengawasan (**Bukti PK.34.1-15**) terdapat 4 (empat) KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-6* yaitu Yohanes Tokoro, Cristian Y, Mikael P. dan Eke Ibo. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
 - j. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 36 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 20 April 2019 terdapat Pemilih atas nama Paulina Daimoy yang telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS 36 dan TPS 76, terdapat pemilih yang bernama Irawati diamankan karena melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS 36 serta membagikan C6 tidak sesuai dengan DPT, dan terdapat pemilih atas nama Poniem diamankan karena memegang C6 atas nama Aillen J. R. Awes (**Bukti PK.34.1-16**). Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
 - k. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 39 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 terdapat 4 (empat) KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK, yaitu Berth Bertabui, Steve Yoku,

Hengky Epa dan Elia Dodop. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- i. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 40 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 Yang dituangkan dalam Form A pengawasan (**Bukti PK.34.1-17**) terdapat 2 (dua) orang yang diamankan polisi dikarenakan menggunakan C6 milik orang lain yaitu atas nama Abdullah dan Suffaryati (**Bukti PK.34.1-18**). Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- m. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 41 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form A pengawasan (**Bukti PK.34.1-19**) terdapat seorang laki-laki yang membawa C6 atas nama Ratini, namun KPPS tidak memperhatikan nama yang tertera dalam C6 tersebut dan mempersilahkannya melakukan pencoblosan. Kemudian Ratini datang ke TPS untuk memilih dengan menggunakan KTP, namun setelah dicek pada C7 nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- n. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 43 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019

- terdapat KPPS atas nama Jeklin Entong yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- o. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 46 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (**Bukti PK.34.1-20**) terdapat KPPS atas nama Meryon Kafiari yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-6*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- p. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 54 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (**Bukti PK.34.1-21**) terdapat beberapa orang yang datang menggunakan C6 milik orang lain, dan dari beberapa orang tersebut telah diamankan 1 (satu) lembar C6 atas nama Ones Wepesa (**Bukti PK.34.1-22**). Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- q. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 57 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan terdapat KPPS atas nama Inseren Abrauw yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu

- Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- r. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 58 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 dituangkan dalam Form alat kerja pengawasan (**Bukti PK.34.1-23**) ditemukan 2 (dua) KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-6* yaitu atas nama Soni Gire dan Pende Tabuni. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- s. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 60 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (**Bukti PK.34.1-24**) terdapat pencoblosan lebih dari satu kali dan terdapat perwakilan salah satu DPT yang tetap dilayani/dipersilahkan untuk mencoblos oleh KPPS walau pengawas TPS telah menegur KPPS. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- t. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 62 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 terdapat KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK yaitu atas nama Faisal dan Lukresia. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai

- dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- u. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 63 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 terdapat KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK yaitu atas nama Saul Iris dan Leonardo. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
 - v. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 64 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April terdapat KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK yaitu atas nama Fridolin Oyai, Agnes Felle, dan Lea Maya Arumisore. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
 - w. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 66 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 terdapat KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan yaitu atas nama Amram, Rian Talen dan Siti Robiah. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- x. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (**Bukti PK.34.1-25**) terdapat beberapa orang yang menggunakan C6 milik orang lain. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- y. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 02 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan (**Bukti PK.34.1-26**) bahwa semua KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK KPPS Sentani Kota (**Bukti PK.34.1-27**) yaitu atas nama Satria R., Emma Yoku, Ribka I. Yoku, Yubelina K., Hema Aibeke, Ruth Jumiaty. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- z. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 04 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 terdapat KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- aa. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 13 Kelurahan

- Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-30* terdapat KPPS yang tidak menandatangani C1 (***Bukti PK.34.1-28***) yaitu atas nama Diton Wonda, Yomira Kogoya, Terinus Wonerengga, Ekila Murib, Mailes Yoman, Lisfrans Kiwo, Marius Kogoya. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- bb. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 14 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 terdapat KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK yaitu atas nama Yarmim K. dan Felle. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- cc. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 15 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (***Bukti PK.34.1-29***) dan Form alat kerja pengawasan (***Bukti PK.34.1-30***) terdapat TPS yang tidak memenuhi syarat, tidak ada bilik suara. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- dd. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 16 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019

- yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-29* terdapat KPPS yang tidak menandatangani C1 (***Bukti PK.34.1-31***) yaitu atas nama Heriyadi Baransano, Rian Sonias Sarian, Hansina M. Waipon, Estevanos Tecuari, dan Yane Helena Wayoi. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- ee. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 20 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form alat kerja pengawasan (***Bukti PK.34.1-32***) terdapat KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *Bukti PK.34.1-30* yaitu atas nama Joice Ohee dan Djafar Wakano. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- ff. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 21 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 terdapat KPPS atas nama Sadila yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- gg. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 25 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan

(Bukti PK.34.1-33) terdapat seorang pemilih yang diberikan 3 (tiga) surat suara presiden oleh seorang anggota KPPS. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- hh. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 26 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 terdapat KPPS atas nama Feni Indrayani Latif yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- ii. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 66 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 terdapat KPPS atas nama Trifosa Kareth yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- jj. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 70 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 terdapat 2 (dua) KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK yaitu atas nama Jhon R. Onna. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai

- dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- kk. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 71 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 terdapat 2 (dua) KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK yaitu atas nama Yakomina S. dan Ariance S. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- ll. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Kampung Hobong Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (***Bukti PK.34.1-34***) terdapat pencoblosan surat suara lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan oleh Ketua, Anggota KPPS dan salah satu Anggota PPS Kampung Hobong Distrik. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- mm. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Kampung Sereh Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (***Bukti PK.34.1-35***) terdapat penyalahgunaan C6 milik orang lain. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- nn. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 03 Kampung Sereh Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan (**Bukti PK.34.1-36**) terdapat KPPS atas nama Yoseph Assa yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK KPPS Kampung Sereh (**Bukti PK.34.1-37**). Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- oo. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 04 Kampung Sereh Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 terdapat KPPS atas nama Marten Ferre yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- pp. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Kampung Yahim Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (**Bukti PK.34.1-38**) terdapat pencoblosan lebih dari satu kali. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- qq. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura di TPS 26 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu pada tanggal 17 April 2019 ditemukan penyalahgunaan C6 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar (**Bukti PK.34.1-**

- 39)** yang diamankan dari beberapa orang. Terkait hasil pengawasan PTPS tersebut Bawaslu Kabupaten Jayapura menjadikan temuan pelanggaran pemilu dengan Nomor 05/TM/PU/33.05/ BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 17 April 2019 (**Bukti PK.34.1-40**). Hasil temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan klarifikasi dan kajian Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- rr. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura di TPS 10 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu pada tanggal 17 April 2019 yang ditemukan penyalahgunaan C6 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar (**Bukti PK.34.1-41**) yang diamankan dari 7 (tujuh) orang. Terkait hasil pengawasan PTPS tersebut Bawaslu Kabupaten Jayapura menjadikan temuan pelanggaran pemilu dengan Nomor 04/TM/PU/33.05/BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 17 April 2019 sebagaimana *bukti PK.34.1-43*. Hasil temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan klarifikasi dan kajian. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- ss. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura di TPS 29 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu pada tanggal 17 April 2019 ditemukan penyalahgunaan C6 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar yang diamankan dari 6 (enam) orang (**Bukti PK.34.1-42**). Terkait hasil pengawasan PTPS tersebut Bawaslu

Kabupaten Jayapura menjadikan temuan pelanggaran pemilu dengan Nomor 03/TM/PU/33.05/ BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 17 April 2019 (**Bukti PK.34.1-43**). Hasil temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan klarifikasi dan kajian Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

tt. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Kemtuk Gresi TPS 01 Kampung Demetim Distrik Kemtuk Gresi pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (**PK.34.1-44**) bahwa ada kesepakatan KPPS dan Saksi mandat parpol membagi surat suara sisa. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

uu. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Kemtuk Gresi TPS 01 Kampung Hatib Distrik Kemtuk Gresi pada tanggal 17 April 2019 pukul 13.00 WIT yang dituangkan dalam Form A pengawasan sebagaimana *bukti PK.34.1-47* terdapat adanya penyalagunaan hak pilih yang dilakukan oleh Klarita Nasatekay. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

1.1.1.2. Berdasarkan pokok permohonan Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian

Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Dapil I Kota Jayapura, pada tanggal 15 Mei 2019, PPD Heram membacakan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Model DA1-PPWP, Model DA1-DPD, Model DA1-DPR, Model DA1-DPRP, dan Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota terdapat ketidaksesuaian sertifikasi dan juga dugaan penggelembungan perolehan suara pada semua Model DA1 yang dibacakan oleh PPD Heram, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura, pada tanggal 20 Mei 2019 mengenai pengawasan pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kota Jayapura, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara untuk Distrik Heram; (**Bukti PK.34.21-1**)
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019, bertempat di Hotel Aston Jayapura, dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Heram, dalam pleno tersebut PPD Heram membacakan Model DA1.KPU untuk semua tingkatan pemilihan, atas rekapitulasi hasil perhitungan suara tersebut, sebagian besar saksi peserta pemilu menyampaikan keberatan, dengan alasan ketidaksesuaian jumlah pemilih, surat suara yang diterima, jumlah pemilih dan hasil perolehan peserta Pemilu;
- c. Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, PPD Heram kembali membacakan Model DA1.KPU Tingkat Distrik Heram untuk semua jenis pemilihan yang telah diperbaiki bersama antara PPD Heram, saksi peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu Distrik Heram, namun terhadap hasil Model DA1.KPU yang disampaikan PPD Heram tersebut, kembali terjadi penolakan dan pernyataan keberatan dari sebagian saksi peserta Pemilu dan Panitia Pengawas

Pemilu Distrik Heram, hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan atas hasil yang dibacakan dengan hasil yang tertera dalam hasil Model DA1.KPU;

- d. Bahwa dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara yang disampaikan oleh PPD Heram, diketahui bahwa daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) adalah berjumlah 49.316 orang. Surat suara yang diterima adalah berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 38.806 lembar;
- e. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPR berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) adalah berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 72.718 lembar; **(Bukti PK.34.21-2)**
- f. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPD berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) adalah berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 29.810 lembar;
- g. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPRD berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 70.951 lembar;

- h. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 49.254 lembar; **(Bukti PK.34.21-38)**
- i. Bahwa PPD Heram kemudian menetapkan Model DA1.KPU yang dibacakan, walaupun sebagian besar saksi peserta Pemilu menyampaikan penolakan dan keberatan terhadap penetapan yang di sampaikan oleh PPD Distrik Heram dan sebagian saksi peserta pemilu tetap menandatangani Form Model DA1.KPU yang disampaikan oleh PPD Heram;
- j. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, dilaksanakan Rapat Terbuka Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura, saat PPD Distrik Heram menyampaikan data Model DA1.KPU pada semua tingkatan, langsung para saksi peserta pemilu menyampaikan keberatan, keberatan ini terutama terkait dengan dugaan penggelembungan suara pada pemilihan Calon Anggota DPR Provinsi Papua, sehingga Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan untuk segera dilakukan perbaikan terhadap Model DA1.KPU yang disampaikan oleh PPD Distrik Heram;
- k. Bahwa atas saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Jayapura tersebut, KPU Kota Jayapura menjawab bahwa sudah tidak terdapat waktu untuk memperbaikinya. Hal ini disebabkan oleh karena Rekapitulasi Tingkat Kota Jayapura telah melampaui tahapan sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2019 dan KPU Kota Jayapura menyampaikan akan membawa persoalan ini ke Tingkat Provinsi Papua;

- l. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 telah di keluarkan Surat Rekomendasi Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Heram, hal tersebut dilakukan karena tidak adanya upaya perbaikan terhadap data Model DA1.KPU Distrik Heram; **(Bukti PK.34.21-4)**
- m. Bahwa Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 WIT, KPU Kota Jayapura membacakan DA1.KPU untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura dan dikonversi menjadi DB1.KPU untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura, KPU Kota Jayapura membacakan data DA1.KPU yang tidak dilakukan melalui pleno PPD Heram, bahwa alasan yang disampaikan KPU Kota Jayapura, data tersebut adalah didapatkan dari PPD Heram dan dianggap sebagai data yang paling benar;
- n. Bahwa KPU Kota Jayapura meminta semua peserta Pemilu untuk menyampaikan keberatannya dengan mengisi form keberatan DB2.KPU, hal tersebut disampaikan oleh KPU Kota Jayapura dengan alasan mengingat waktu yang sangat sempit dan telah melewati batas waktu tahapan rekapitulasi, maka KPU kota Jayapura tidak dapat lagi melakukan perbaikan terhadap keberatan saksi peserta pemilu; **(Bukti PK.34.21-5)**
- o. Bahwa KPU Kota Jayapura selanjutnya mengesahkan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Jayapura Jayapura pada distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura dan Distrik Heram, atas pengesahan yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura, saksi peserta pemilu melakukan keberatan, terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi peserta Pemilu;

- p. Bahwa atas hasil hasil perolehan suara untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura pada 4 (empat) Distrik se-Kota Jayapura, Bawaslu Kota Jayapura keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil yang dilaksanakan oleh PPD pada Distrik Jayapura Utara, PPD Jayapura Selatan, PPD Abepura dan PPD Heram, sedangkan perolehan suara untuk semua jenis pemilihan di Distrik Heram, Bawaslu Kota Jayapura keberatan dan tidak menerima proses dan hasil yang disampaikan. **(Bukti PK.34.21-4, 6-8)**
- q. Bahwa berdasarkan hasil penanganan laporan dari Bawaslu Kota Jayapura hingga saat ini belum mendapatkan dan menerima laporan yang diajukan oleh PSI terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada Distrik Heram
- 1.1.1.3. Berdasarkan pokok permohonan yang menyebutkan proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua serta rekomendasi Bawaslu yang tidak mengakui hasil perolehan suara di Kabupaten Intan Jaya. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan hasil pengawasan sebagai berikut:
- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah menyurati KPU Intan Jaya agar penyelenggara menyampaikan salinan dokumen rekapitulasi kepada pengawas pemilu di setiap tingkatannya.
- b. Bahwa 8 distrik di Kabupaten Intan Jaya menggunakan sistem noken, berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat sesuai dengan surat keputusan KPU nomor :810/PL.02.6-KPt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Bukti PK 34.19-1)**
- c. Bahwa pleno di tingkat distrik sudah dilaksanakan, hasil rekapitulasi 8 distrik disampaikan pada saat pleno di

- kabupaten tetapi salinan tidak diberikan ke Pengawas Pemilu. berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan dalam Form A, DB.1 yang diinput tidak berdasarkan data hasil kesepakatan di lapangan
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten hasil yang dibacakan oleh KPU Intan Jaya, berbeda dengan hasil pengawasan Bawaslu Intan Jaya sehingga Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan rekomendasi Tertanggal 15 mei 2019 yang pada intinya menjelaskan menyandingan data untuk 5 jenis pemilihan. (**Bukti PK.34.19-2**)
 - e. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak keamanan dalam hal ini Kepolisian belum mengeluarkan pernyataan terkait keamanan yang mengharuskan KPU Intan Jaya memindahkan tempat pleno dari Intan Jaya ke Nabire dan selanjutnya ke Jayapura sehingga Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak mengeluarkan surat untuk pleno di luar Kabupaten Intan Jaya.
 - f. Bahwa Bawaslu Provinsi papua menjelaskan bahwa Kabupaten Intan Jaya adalah salah satu kabupaten yang menjadi prioritas pengawasan dan advokasi agar pemilu dapat berjalan dengan damai dan aman.
 - g. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara Kabupaten Intan Jaya ada sejumlah partai yang menyatakan menerima dengan catatan terhadap hasil tersebut dan akan mengisi Formulir Model DC.2 untuk alasan keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara Kabupaten Intan Jaya.
 - h. Bahwa pada tangga; 15 Mei 2019, Pkl. 20.16 WIT, Bawaslu Provinsi Papua melakukan kegiatan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi oleh KPU Provinsi Papua.

- i. Bahwa Saksi DPD No. 32 menyampaikan ada suara perolehan yang hilang di Distrik Wandae, Homeo, dan Agisiga dan meminta penjelasan KPU Kabupaten Intan Jaya
 - j. Bahwa KPU Intan Jaya menyampaikan bahwa berdasarkan Formulir Model DA.1 banyak kolom yang terisi angka nol bahkan ada yang tidak terisi sama sekali.
 - k. Berdasarkan keberatan oleh saksi dan keterangan dari Bawaslu Intan Jaya Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Rekomendasi dengan nomor : 102/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.00.01/VI/2019 yang pada inti surat tersebut meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Intan Jaya agar menyerahkan salinan DA1 dan DB1 kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan rekapitulasi Hasil perhitungan suara untuk KPU Kabupaten Intan Jaya tingkat Provinsi Papua tidak di akui oleh bawaslu Provinsi papua. (**Bukti PK.34-21**).
 - l. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara Kabupaten Intan Jaya, berdasarkan prosedur dan mekanisme, disahkan dan ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua dengan menyampaikan kepada saksi parpol untuk mengisi Formulir Model DC.2 apabila ada keberatan.
- 1.1.1.4. Terhadap dalil pemohon (IV.1.2) yang menyebutkan fakta pelanggaran di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Puncak. Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura saat KPU **Kabupaten Paniai** menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, **Bawaslu Kabupaten Paniai** tidak memiliki formulir model DA1 untuk semua

jenis Pemilu dari semua PPD serta terdapat keberatan dari saksi atas rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di bacakan KPU Kabupaten Paniai; **(Bukti PK 34-24)**

- b. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang isinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah di bacakan KPU Kabupaten Paniai; **(Bukti PK 34-12)**
 - c. Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang isinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di di sampaikan KPU Kabupaten Puncak; **(Bukti PK 34-18)**
 - d. Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang isinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di di sampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya; **(Bukti PK 34-21)**
- 1.1.1.5. Berdasarkan dalil Pemohon (5.1.5.3.1) yang menyebutkan, bahwa telah terjadi Selisih Perolehan Suara PSI di beberapa TPS di Distrik Web yaitu 142 suara saat pleno di Distrik Web menjadi 124 suara pada saat Pleno di Kabupaten dan telah terjadi penambahan suara ke Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 atas nama Engelbertus Amo yang bertambah 19 suara. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS Kampung Dubu Distrik Web, bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, dengan perolehan suara masing-masing Calon Anggota DPRD Kabupaten untuk Partai Solidaritas Indoensia (PSI) dan Nasdem berdasarkan salina formulir model C1-DPRD Kabupaten hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

URAIAN		Perolehan Suara
A1	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0
A2	1. YUSAK APNAWAS, SH	43
	2. FRANS WANMA, A.Md	1
	3. MILKA KNOUW	0
	4. ANGGANITHA WARAMORI, S.Sos	0
	5. YUNUS WAKI	56
Jumlah Perolehan Suara Partai + Calon		100
A1	Nasional Demokrat (NASDEM)	0
A2	1. SYAHRIR SIRAJUDDIN	0
	2. HUTRIAQUILINA JEWI	0
	3. ENGELBERTUS AMO, S.I.Kom	0
	4. SAKARIAS KERRA	0
	5. ANASTASIA MUSUI	0
Jumlah Perolehan Suara Partai + Calon		0

(Bukti PK-34.08-01)

- b. Berdasarkan hasil pengawasan hasil pengawasan pengawas TPS Kampung Umuaf Distrik Web, bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, dengan perolehan suara masing-masing Calon Anggota DPRD Kabupaten untuk Partai Solidaritas Indoensia (PSI) dan Nasdem berdasarkan formulir model C1 DPRD Kabupaten adalah :

TPS 01 KAMPUNG UMUAF

URAIAN		Perolehan Suara
A1	Partai Solidaritas Indonesia	5

(PSI)		
A2	6. YUSAK APNAWAS, SH	2
	7. FRANS WANMA, A.Md	1
	8. MILKA KNOUW	0
	9. ANGGANITHA WARAMORI, S.Sos	0
	10. YUNUS WAKI	0
Jumlah Perolehan Suara Partai + Calon		8
A1	Nasional Demokrat (NASDEM)	0
A2	6. SYAHRIR SIRAJUDDIN	0
	7. HUTRIQUILINA JEWI	0
	8. ENGELBERTUS AMO, S.I.Kom	0
	9. SAKARIAS KERRA	0
	10. ANASTASIA MUSUI	0
Jumlah Perolehan Suara Partai + Calon		0

(Bukti PK-34.08-02)

TPS 02 KAMPUNG UMUAF

URAIAN		Perolehan Suara
A1	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0
A2	1. YUSAK APNAWAS, SH	1
	2. FRANS WANMA, A.Md	1
	3. MILKA KNOUW	0
	4. ANGGANITHA WARAMORI, S.Sos	0
	5. YUNUS WAKI	0
Jumlah Perolehan Suara Partai + Calon		8
A1	Nasional Demokrat (NASDEM)	0
A2	11. SYAHRIR SIRAJUDDIN	0
	12. HUTRIQUILINA JEWI	0
	13. ENGELBERTUS AMO, S.I.Kom	0
	14. SAKARIAS KERRA	0
	15. ANASTASIA MUSUI	0
Jumlah Perolehan Suara Partai + Calon		0

(Bukti PK-34.08-03)

- c. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS Kampung Embi Distrik Web, bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, dengan perolehan suara masing-masing Calon Anggota DPRD Kabupaten untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Nasdem berdasarkan formulir model C1 DPRD Kabupaten adalah :

URAIAN		Perolehan Suara
A1	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1

A2	6. YUSAK APNAWAS, SH	3
	7. FRANS WANMA, A.Md	1
	8. MILKA KNOUW	0
	9. ANGGANITHA WARAMORI, S.Sos	0
	10. YUNUS WAKI	3
Jumlah Perolehan Suara Partai + Calon		8
A1	Nasional Demokrat (NASDEM)	0
A2	16. SYAHRIR SIRAJUDDIN	0
	17. HUTRIAQUILINA JEWI	0
	18. ENGELBERTUS AMO, S.I.Kom	0
	19. SAKARIAS KERRA	0
	20. ANASTASIA MUSUI	0
Jumlah Perolehan Suara Partai + Calon		0

(Bukti PK-34.08-04)

- d. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Kampung Semografi Distrik Web, bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, dengan perolehan suara masing-masing Calon Anggota DPRD Kabupaten untuk Partai Solidaritas Indoensia (PSI) dan Nasdem berdasarkan formulir model C1 DPRD Kabupaten adalah :

TPS 01 KAMPUNG SEMOGRAFI

URAIAN		Perolehan Suara
A1	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0
A2	1. YUSAK APNAWAS, SH	0
	2. FRANS WANMA, A.Md	0
	3. MILKA KNOUW	0
	4. ANGGANITHA WARAMORI, S.Sos	0
	5. YUNUS WAKI	0
Jumlah Perolehan Suara Partai + Calon		0
A1	Nasional Demokrat (NASDEM)	0
A2	21. SYAHRIR SIRAJUDDIN	0
	22. HUTRIAQUILINA JEWI	0
	23. ENGELBERTUS AMO, S.I.Kom	0
	24. SAKARIAS KERRA	0
	25. ANASTASIA MUSUI	0
Jumlah Perolehan Suara Partai + Calon		0

(Bukti PK-34.08-05)

- e. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Kampung Semografi Distrik Web, bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan pada

tanggal 17 April 2019, dengan perolehan suara masing-masing Calon Anggota DPRD Kabupaten untuk Partai Solidaritas Indoensia (PSI) dan Nasdem berdasarkan formulir model C1 DPRD Kabupaten adalah :

TPS 02 KAMPUNG SEMOGRAFI

URAIAN		Perolehan Suara
A1	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0
A2	1. YUSAK APNAWAS, SH	0
	2. FRANS WANMA, A.Md	0
	3. MILKA KNOUW	0
	4. ANGGANITHA WARAMORI, S.Sos	0
	5. YUNUS WAKI	0
Jumlah Perolehan Suara Partai + Calon		0
A1	Nasional Demokrat (NASDEM)	0
A2	1. SYAHRIR SIRAJUDDIN	0
	2. HUTRIAQUILINA JEWI	0
	3. ENGELBERTUS AMO, S.I.Kom	0
	4. SAKARIAS KERRA	0
	5. ANASTASIA MUSUI	0
Jumlah Perolehan Suara Partai + Calon		0

(Bukti PK-34.08-06)

- f. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS Kampung Tatakra Distrik Web, bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, dengan perolehan suara masing-masing Calon Anggota DPRD Kabupaten untuk Partai Solidaritas Indoensia (PSI) dan Nasdem berdasarkan formulir model C1 DPRD Kabupaten adalah :

URAIAN		Perolehan Suara
A1	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0
A2	6. YUSAK APNAWAS, SH	0
	7. FRANS WANMA, A.Md	0
	8. MILKA KNOUW	0
	9. ANGGANITHA WARAMORI, S.Sos	0
	10. YUNUS WAKI	0
Jumlah Perolehan Suara Partai + Calon		0
A1	Nasional Demokrat (NASDEM)	0
A2	6. SYAHRIR SIRAJUDDIN	0
	7. HUTRIAQUILINA JEWI	0
	8. ENGELBERTUS AMO, S.I.Kom	0

	9. SAKARIAS KERRA	0
	10. ANASTASIA MUSUI	0
Jumlah Perolehan Suara Partai + Calon		0

(Bukti PK-34.08-07)

- g. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Web pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Web bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Web dilaksanakan pada tanggal 27 April 2019 yang dihadiri oleh saksi Partai Golkar Atas nama Agustinus Abray, saksi Partai PAN, serta Panwas Distrik Web;
- h. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik web, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai; **(Bukti PK-34.08-08)**
- i. Adapun perolehan suara masing-masing calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Nasdem yang terdapat dalam formulir model DA1 DPRD Kabupaten adalah sebagai berikut :

No	Nama Kampung	Partai PSI	Partai Nasdem
1	Dubu	101	0
2	Umuaf	9	0
3	Semografi	0	0
4	Embi	7	0
5	Yambraf	0	0
6	Tatakra	7	0
	Jumlah	124	0

(Bukti PK 34.08-09)

- j. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Keerom pada tanggal 07 Mei 2019 di Gedung Pramuka, bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten di hadiri oleh KPU Keerom, PPK Web, saksi 16 Partai Politik serta Bawaslu Kabupaten Keerom;

- k. Bahwa selama pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, ada keberatan dari saksi PSI terkait Model DA1-DPRD Kabupaten yang di bagikan oleh PPK Web ada 4 Versi Model DA1-DPRD Kabupaten yang perolehan suaranya juga berbeda. Saksi PSI berpendapat bahwa partai PSI memperoleh 142 suara, tetapi yang di bacakan PPK Web adalah 124 suara.
 - l. Bahwa berdasarkan keberatan tersebut, Bawaslu Keerom Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Keerom untuk membuka DA-1 Plano dan dilakukan penyandingan data dan hasilnya adalah saksi partai PSI tidak dapat menunjukan salinan C1 hanya ada catatan tangan. Sehingga tidak dilakukan penyandingan data. **(Bukti PK-34.08-10)**
 - m. Bahwa Bawaslu Kabupaten Keerom pernah menerima laporan dari Pemohon yang tidak berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut diatas.
- 1.1.1.6. Berdasarkan dalil pemohon (hal 14) yang menyatakan pada saat pleno Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah berita acara tidak ditemukan di dalam kotak C1-C6 dan C1 Plano sehingga rekap hanya dilaksanakan di papan tulis. Dan juga ada upaya penyelenggara untuk mendukung partai tertentu dimana ada oknum PPD memindahkan suara PSI atas nama caleg Yorim Tago (nomor urut 1, 301 suara) dan Yelier Lebuk (nomor urut 3, 415 suara) dan total berjumlah 716 suara, kepada caleg Partai Perindo atas nama Israel. Terkait hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan sebagai berikut:
- a. Bahwa Panwas Distrik Megambilis melakukan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 1 di Distrik Megambilis dan mendapatkan formulir model DA1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 1 Distrik Megambilis.

Pada saat rapat pleno di Distrik Megambilis tidak ada keberatan dari saksi partai politik. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 1 di Distrik Megambilis berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan DA1 Distrik Megambilis yang di dapat pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 1 di Distrik Megambilis, perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Perindo sebagai berikut: **(bukti Pk.34.13-1)**

Perolehan Suara Partai Solidaritas Indonesia

NO	NAMA CALON DPRD	PEROLEHAN SUARA
1	YORIM THAGO, SH	0
2	KRISTINA MABEL	0
3	YELIER LIBUK	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		0

Perolehan Suara Partai Persatuan Indonesia

NO	NAMA CALON DPRD	PEROLEHAN SUARA
1	ISRAEL UST	1.250
2	RODIKA WAKERKWA, M. Ak	0
3	MUSA BARUSA	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		1.250

- b. Bahwa berdasarkan DAA1 se-Distrik Megambilis yang di dapat dari hasil pengawasan, perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Perindo sebagai berikut :
(bukti Pk.34.13-2)

Perolehan Suara Partai Persatuan Indonesia

NO	NAMA CALON DPRD	TPS			
		HIGISYAM	MEGAMBILIS	HOMASAN	TARIKO

		01	02	03	01	02	03	01	02	03	10	11
1	YORIM THAGO, SH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KRISTINA MABEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	YELIER LIBUK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Perolehan Suara Partai Persatuan Indonesia

N O	NAMA CALON DPRD	TPS										
		HIGISYAM			MEGAMBILIS			HOMASAN			TARIKO	
		01	02	03	01	02	03	01	02	03	10	11
1	ISRAEL UST	221	105	80	205	124	90	0	0	0	231	194
2	RODIKA WAKERKWA, M. Ak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MUSA BARUSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		221	105	80	205	124	90	0	0	0	231	194

c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah melakukan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 1 di Kabupaten Mamberamo Tengah pada pukul 15.00 WIT tanggal 8 mei 2019 di Aula Bogo, Kobakma. Dalam rapat pleno tersebut ada keberatan dari saksi PSI terhadap hasil Pleno rekapitulasi Kabupaten dan saksi dari PSI meminta form keberatan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Tengah. Dan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah memberikan DB1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah; **(bukti Pk-34.13-03)**

1.1.1.7. Berdasarkan dalil Permohonan (4.2.5 hal 15) bahwa pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019 di Kabupaten Tolikara. Tidak dilakukan pemilihan untuk DPRD Provinsi, DPR-RI dan DPD RI dan DPD RI. Pemilihan hanya dilakukan untuk DPRD Kabupaten dengan sistem noken. Maka Bawaslu Kabupaten Provinsi Papua menyampaikan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari masing-masing Panwas Distrik di 46 (empat puluh enam) distrik di kabupaten Tolikara menyampaikan bahwa Pemungutan Suara telah dilakukan oleh KPPS dengan sistem

Noken/keepakatan sesuai adat istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat dan juga Pleno Rekapitulasi perolehan suara di tingkat distrik telah dilaksanakan. Hal tersebut dibuktikan dengan laporan hasil pengawasan Panwas Distrik di 46 distrik di Kabupaten Tolikara. (**Bukti PK 34.27-1**)

- b. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 pada saat rekapitulasi perolehan suara untuk Kabupaten Tolikara di tingkat Provinsi Papua yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe, seorang calon anggota legislatif dari Partai Demokrat atas nama Benny Kogoya masuk keruangan pleno dengan membawa 3 Kotak suara untuk Pemilu DPR, DPD dan DPRD Provinsi yang masih dalam keadaan disegel, menurut yang bersangkutan bahwa 3 (tiga) kotak suara tersebut merupakan sample dari sejumlah kotak suara yang ada di distrik-distrik di kabupaten Tolikara.
- c. Bahwa terhadap kejadian tersebut Bawaslu Provinsi Papua telah menyita 3 (tiga) kotak suara tersebut dan akan di Proses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Bahwa tindak lanjut terhadap temuan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencermatan bukti-bukti selanjutnya dilakukan pengkajian terhadap peraturan terkait dengan dugaan tindak pidana pemilu yang disampaikan oleh penemu disimpulkan :
 1. Tidak ditemukan adanya pelanggaran pemilu atau tindak pemilu yang dilakukan oleh terlapor dan PPD di 15 Distrik di Kabupaten Tolikara;
 2. Bahwa surat pernyataan 15 kepala distrik di Kabupaten Tolikara tidak benar karena semua tahapan Pemilihan Umum telah terselenggara;
 3. Bahwa oleh karena laporan penemu bukan merupakan pelanggaran, maka proses dihentikan atau tidak ditindaklanjuti. (**Bukti PK 34**)

e. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang pada intinya Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan :

- Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Tolikara, disors dan dilakukan penyandingan data;
- Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara untuk melakukan penyandingan data melakukan pembetulan apabila ditemukan perbedaan data yang disandingkan oleh Saksi Parpol, Saksi DPD, KPU Kabupaten Tolikara dan Bawaslu Kabupaten Tolikara.
- Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Tolikara untuk mengawasi Proses penyandingan data tersebut . **(Bukti PK 34-16)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, telah dilakukan penyandingan dan dilakukan pembetulan.

1.1.1.8. Berdasarkan dalil Pemohon Pokok Permohonan (5.1.2.1) yang menyebutkan bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi parpol-parpol di Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sebuah permainan besar yang dilakukan oleh Termohon dan parpol-parpol lain. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 359/K.Bawaslu-10/01.00/V/2019 tertanggal 04 Mei 2019 kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, disebutkan sebagai berikut :
- b. bahwa hasil pengawasan Panwas Distrik Yapen Selatan pada pelaksanaan rapat pleno ditingkat distrik Yapen

selatan, ditemukan bahwa Proses Rekapitulasi tingkat distrik yang dilakukan oleh PPD Distrik Yapen Selatan tidak dilakukan dengan baik dan benar sebagaimana sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum,

- c. bahwa dari hasil pengawasan terdapat adanya Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik yang dilakukan tanpa menggunakan Dokumen DAA1-Plano dan DA1-Plano sebagai basis data Rekapitulasi.
- d. bahwa Pleno Rekapitulasi secara Manual yang secara Prosedur Hukum merupakan pertanggung jawaban atas keabsahan Rekapitulasi Suara dengan ditandatangani DAA1-Plano oleh PPS dan DA1-Plano tersebut oleh PPD dan Para Saksi yang hadir di Rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik;
- e. bahwa dalam Rekapitulasi tersebut juga Bawaslu menemukan tidak adanya dokumen-dokumen rekapitulasi tingkat Distrik yang seharusnya menjadi Acuan dalam Prosedur pengadministrasian yang wajib dilakukan oleh PPD dan dibantu oleh PPS yang nantinya akan ditandatangani oleh para saksi Peserta Pemilu yang hadir;
- f. bahwa terhadap Rekapitulasi tersebut sebagaimana telah diingatkan oleh Pengawas Distrik atas Prosedur sebagaimana Mekanisme Pleno dan Keabsahan dokumen yang digunakan sebagai upaya Pencegahan dari Pengawas Pemilu;
- g. bahwa berdasarkan Proses Rekapitulasi yang tidak sesuai Prosedur tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah mendapat Laporan Atas Dugaan Pelanggaran baik secara Administrasi maupun Pidana dan sementara dilakukan Penanganan;

- h. bahwa berdasarkan huruf a, angka (1), (2), (3), (4), (5) dan (6), Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, agar segera memerintahkan PPD Distrik Yapen Selatan untuk segera melakukan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Ulang ditingkat Distrik Yapen Selatan untuk seluruh Jenis Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai mana dimaksud dalam Pasal 18 dst... PKPU Nomor 4 tahun 2019 dengan wajib menghadirkan Saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu, dan wajib dilakukan sesuai mekanisme dan pengadministrasiannya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019; yang disupervisi langsung oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. (Bukti PK 34.3- 1)
- i. Bahwa dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, KPU Kabupaten Yapen telah mengeluarkan Surat nomor : 126/PP.05.1/9105/KPU - KAB/V/2019 tanggal, 5 Mei 2019 yang bersifat penting kepada Ketua dan anggota PPD Yapen Selatan yang memerintahkan Ketua dan Anggota PPD Distrik Yapen Selatan untuk segera melaksanakan Rekapitulasi perolehan suara ulang untuk Calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tidak dilakukan untuk 4 (empat) Jenis Pemilihan lainnya yaitu Presiden, DPR, DPD, dan DPR Provinsi, pada hari minggu, 5 Mei 2019 bertempat di Aula Kantor Dinas Infokom Serui dengan batas waktu sampai pukul 24.00 WIT; **(Bukti PK 34.3-2)**

1.1.1.9. Berdasarkan dalil Pemohon Pokok Permohonan (4.2.1.1.11) tertanggal 29 Mei 2019 KPU Kepulauan Yapen mengeluarkan DB1 DPRD Kab/Kota Ke setiap Partai Politik. Dokumen yang diserahkan antara lain ; Tanda terima dokumen, Berita acara : PL.01.8-BA/9105/KPU-Kab/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019, SK KPU Kepulauan Yapen Nomor : 12/HK.03.1-

Kpt/9105/KPU-Kab/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara peserta Pemilihan umum anggota DPRD Kab Kepulauan Yapen, serta lampiran sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, dimana pada DB1-DPRD Kab/Kota tersebut hanya ditandatangani oleh Ketua KPU A.n. Moris C. Muabuai dan Anggota KPU A.n. Awal Rahmadi dan tidak ditandatangani oleh 3 orang Komisioner KPU, bahwa dalam dokumen ini ditemukan angka-angka yang tertulis dalam dokumen berbeda dengan hasil pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan Suara KPU tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen tertanggal 9 Mei 2019. Maka Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah menerima laporan pengaduan dari peserta pemilu tahun 2019, yaitu ; Partai Hanura, Partai PDIP, Partai PSI, Partai Gerindra, dan Partai Perindo. Dalam laporan pengaduan yaitu terhadap perolehan suara setiap peserta pemilu yang telah ditetapkan di pleno KPU Kabupaten Kep Yapen, tidak sesuai dengan angka-angka yang tertulis dalam dokumen yang diserahkan kepada setiap partai politik;
(Bukti PK 34.3- 3)
- b. bahwa Bawaslu Kab Kepulauan Yapen telah menerima dokumen sama yang diserahkan oleh KPU Yapen, setelah mencermati kelengkapan dokumen, keabsahan dokumen, dan angka-angka yang tertulis sesuai perolehan suara oleh partai politik. Ditemukan kejanggalan dan ketidakabsahan dokumen yang hanya ditanda tangani oleh ketua KPU Yapen atas nama Moris C. Muabuai dan anggota atas nama Awal Rahmadi.
- c. bahwa terhadap pengaduan dan kejanggalan tersebut, Bawaslu Kab Kepulauan Yapen telah mengundang Ketua

dan Anggota KPU Kab Kepulauan Yapen serta pelapor dari peserta pemilu 2019, guna dilakukan klarifikasi atas kasus tersebut.

- d. bahwa terhadap undangan panggilan klarifikasi yang disampaikan ke KPU Yapen, hanya dihadiri oleh 3 (tiga) anggota KPUD atas nama **Evrida Worembai, John F. Waimuri, dan Yusuf Ruamba** untuk diklarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen. Panggilan klarifikasi yang sama juga telah dilakukan oleh Bawaslu kepada pelapor dari Partai Hanura, Partai PDIP, Partai PSI, Partai Gerindra, dan Partai Perindo. **(Bukti PK 34.3-4)**
- e. bahwa terhadap laporan atas dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang disampaikan oleh peserta pemilu, maka Bawaslu Kab. Kepulauan Yapen telah menindaklanjuti dengan diplenokan dan dilakukan penanganan melalui sidang pelanggaran administrasi di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen hingga telah diputuskan. **(Bukti PK 34.3-5) Putusan sidang administrasi Tabel 13. Daftar Perolehan Suara Partai di Distrik Yapen Selatan, berdasarkan DB1 DPRP Pada Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. (seharusnya DA1/rekaman suara distrik Yapen Selatan).**

Nomor urut Partai	Nama Partai Peserta Pemilu	Jumlah Suara Partai dan Caleg
1	PKB	1.134
2	GERINDRA	975
3	PDIP	1.209
4	GOLKAR	1.089
5	NASDEM	3.046
6	GARUDA	29
7	BERKARYA	67
8	PKS	51
9	PERINDO	46
10	PPP	71
11	PSI	46
12	PAN	60
13	HANURA	14.750
14	DEMOKRAT	7.889

19	PBB	43
20	PKPI	28
Jumlah Suara Sah		30.533

hasil rekaman audio perolehan suara distrik Yapen selatan.

1.1.1.10. Dalil Pemohon Pokok Permohonan (5.1.4.1.1) yang menyebutkan bahwa terhadap selisih suara tidak terdapat selisih suara karena diajukan berdasarkan salinan C1 DPRD Kab/Kota milik Pemohon dan DAA1-DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan 2 (Distrik Anotaurei, Yawakukat, dan Angkaisera). Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena sampai Permohonan ini diajukan KPUD Kepulauan Yapen belum mengumumkan hasil rekapitulasi Kabupaten dan menyerahkan salinan DB1 DPRD Kab/Kota serta Pemohon takut tiba-tiba DB1-DPRD Kab/Kota muncul disaat pengajuan PHPU Pemilu 2019 berakhir. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, telah dikeluarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 359/K.Bawaslu-10/01.00/V/2019 tertanggal 4 Mei 2019, yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Yapen dengan mengeluarkan Surat Nomor : 126/PP.05.1/9105/KPU-KAB/V/2019 tanggal, 5 Mei 2019 yang bersifat penting kepada Ketua dan anggota PPD

Yapen Selatan yang memerintahkan Ketua dan Anggota PPD distrik Yapen Selatan untuk segera melaksanakan Rekapitulasi perolehan suara ulang untuk Calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari minggu, 5 Mei 2019 bertempat di Aula Kantor Dinas Infokom Serui dengan batas waktu sampai pukul 24.00 WIT;

- b. bahwa dalam pelaksanaannya, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengambil alih Rekapitulasi Penghitungan hasil perolehan suara Distrik Yapen Selatan dan dilanjutkan dengan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen sampai berakhir tanggal, 9 Mei 2019;
- c. bahwa total Keseluruhan Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Setelah Penyandingan/Pencocokan Data Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kep Yapen Nomor : 359/K.Bawaslu-10/01.00/V/2019 tanggal 04 Mei 2019 kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Maka Perolehan Suara Untuk Partai dan Calon Anggota DPRD, Sebagaimana tabel dibawah ini.

Nomor urut Partai	Nama Partai Peserta Pemilu	Anotareai	Angkaisera	Yawakukat	Jumlah Total Suara Partai
1	PKB	247	79	14	340
2	GERINDRA	390	423	188	1.001
3	PDIP	488	545	458	1.491
4	GOLKAR	1.329	1.381	173	2.883
5	NASDEM	517	20	54	591
6	GARUDA	535	0	52	587
7	BERKARYA	401	183	37	621
8	PKS	214	176	126	516
9	PERINDO	1.099	754	549	2.402
10	PPP	760	587	115	1,462
11	PSI	922	631	52	1.605
12	PAN	298	298	382	978
13	HANURA	1.264	184	44	1.492
14	DEMOKRAT	2.626	1.287	674	4.587

19	PBB	122	0	53	175
20	PKPI	6	0	16	22
Jumlah Suara Sah		11.212	6.548	3.007	20.767

Sumber : Dokumen DA1 DPRD Kab/Kota Distrik Anotareui, Angkaisera, dan Yawakukat. **(Bukti PK 34.6-6,7&8) DA1 DPRD kab distrik Anotareui, Angkaisera dan Yawakukat.**

- 1.1.1.11. Berdasarkan dalil Pemohon Pokok Permohonan (5.1.3.1.1) yang menyebutkan bahwa terhadap selisih suara diatas tidak terdapat selisih suara karena diajukan berdasarkan salinan C1 DPRD Kab/Kota milik Pemohon dan DAA1-DPRD Kab/Kota Se Dapil 4 (Yapen Barat, Windesi, Wonawa, Kosiwo, Pulau Yerui dan Poom). Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena sampai Permohonan ini diajukan KPUD Kab Kepulauan Yapen belum mengumumkan hasil rekapitulasi kabupaten dan menyerahkan salinan DB1 DPRD Kab/Kota serta Pemohon takut tiba-tiba DB1 DPRD Kab/kota muncul disaat masa pengajuan PHPU Pemilu 2019. Berdasarkan dalil Pemohon pokok Permohonan diatas, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, telah dikeluarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 359/K.Bawaslu-10/01.00/V/2019 tertanggal 4 Mei 2019, yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Yapen dengan mengeluarkan Surat Nomor : 126/PP.05.1/9105/KPU-KAB/V/2019 tanggal, 5 Mei 2019 yang bersifat penting kepada Ketua dan anggota PPD Yapen Selatan yang memerintahkan Ketua dan Anggota PPD distrik Yapen Selatan untuk segera melaksanakan Rekapitulasi perolehan suara ulang untuk Calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari minggu, 5

Mei 2019 bertempat di Aula Kantor Dinas Infokom Serui dengan batas waktu sampai pukul 24.00 WIT;

- b. bahwa dalam pelaksanaannya, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengambil alih Rekapitulasi Penghitungan hasil perolehan suara Distrik Yapen Selatan dan dilanjutkan dengan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen sampai berakhir tanggal, 9 Mei 2019;.
- c. bahwa total Keseluruhan Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Setelah Penyandingan/Pencocokan Data Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kep Yapen Nomor : 359/K.Bawaslu-10/01.00/V/2019 tanggal 04 Mei 2019 kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Maka Perolehan Suara Untuk Partai dan Calon Anggota DPRD, Sebagaimana tabel dibawah ini.

Daftar Perolehan Suara Partai berdasarkan DA1 DPRD Kab/Kota untuk Daerah Pemilihan 4, sesuai Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.

Nomor urut Partai	Nama Partai Peserta Pemilu	Kosiwo	Wonawa	Yapen Barat	P. Yerui	Windesi
1	PKB	80	72	40	82	157
2	GERINDRA	657	16	59	3	543
3	PDIP	66	39	173	48	35
4	GOLKAR	36	446	331	75	5
5	NASDEM	49	40	219	21	15
6	GARUDA	9	20	75	7	14
7	BERKARYA	144	23	209	10	86
8	PKS	727	11	168	1	106
9	PERINDO	659	128	1.037	126	110
10	PPP	30	72	1.580	17	31
11	PSI	34	866	565	7	7
12	PAN	113	27	384	98	144
13	HANURA	103	200	1.922	79	90
14	DEMOKRAT	382	401	2.474	156	993
19	PBB	30	77	134	9	27
20	PKPI	94	8	164	42	3
Jumlah Suara Sah		3.213	2.446	9.534	781	2.366

Sumber : Dokumen DA1 DPRD Kab/Kota Distrik Kosiwo, Wonawa, Yapen Barat, Pulau Yerui, Poom, dan Windesi.
(Bukti PK 34.3-) DA1 DPRD distrik kosiwo, Wonawa. Yapen Barat, Pulau Yerui, Poom dan Windesi

2.14.1.12 Bahwa menurut pemohon persandingan perolehan suara partai politik Keanggotaan DPRD Kabupaten puncak adalah sebagai berikut:

Distrik Ilaga				
No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai solidaritas Indonesia	306	509	203
2	Partai persatuan Indonesia	1.653	1053	600

Distrik Gome				
No	Parpol	Perolehan Suara		selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai solidaritas Indonesia	1.043	1.963	920
2	Partai persatuan Indonesia	1.550	0	1.550

Distrik Ilaga				
No	Parpol	Perolehan Suara		selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai solidaritas Indonesia	1.006	1.928	802
2	Partai keadilan sejahtera	724	0	724
3	Partai Hati Nurani Rakyat	121	0	121

Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan sebagai berikut:

a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak menyampaikan sebagai berikut:

Nama Distrik	Nama Partai	DA.1	DB.1
Ilaga	Partai solidaritas Indonesia	306	306
	Partai Persatuan Indonesia	1.053	1.653
Gome	Partai solidaritas Indonesia	1.793	1.043
	Partai Persatuan Indonesia	0	1.550
Gome Utara	Partai solidaritas Indonesia	1.066	1.066
	Partai keadilan sejahtera	724	724
	Partai hati Nurani Rakyat	121	121

(Bukti PK.34.1,2&3);

[2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34-24 (Provinsi Papua), bukti PK.34.1-1 sampai dengan PK.34.1-44 (Kabupaten Jayapura), bukti PK.34.3-1 sampai dengan PK.34.3-17, kecuali PK 34.3-4 dan PK 34.3-5 (Kabupaten Kepulauan Yapen), bukti PK.34.8-1 sampai dengan PK.34.8-10 (Kabupaten Mamberamo Tengah), bukti PK.34.21-1 sampai dengan PK.34.21-8 (Kota Jayapura), bukti PK.34.27-1 sampai dengan PK.34.27-2 (Kabupaten Tolikara), dan bukti PK.34.17-1 sampai dengan PK.34.17-4 (Kabupaten Puncak) yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 15 Juli 2019 dan 30 Juli 2019 sebagai berikut:

Provinsi Papua

- Bukti PK.34 -1 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- Bukti PK.34 -2 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- Bukti PK.34 -3 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor:084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- Bukti PK.34 -4 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- Bukti PK.34 -5 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua

- Nomor 086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- Bukti PK.34 -6 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 87/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- Bukti PK.34 -7 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- Bukti PK.34 -8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- Bukti PK.34 -9 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- Bukti PK.34 -10 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- Bukti PK.34 -11 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- Bukti PK.34 -12 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- Bukti PK.34 -13 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- Bukti PK.34 -14 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- Bukti PK.34 -15 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- Bukti PK.34 -16 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- Bukti PK.34 -17 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- Bukti PK.34 -18 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- Bukti PK.34 -19 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- Bukti PK.34 -20 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- Bukti PK.34 -21 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- Bukti PK.34 -22 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- Bukti PK.34 -23 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- Bukti PK.34 -24 : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua untuk pembacaan Kabupaten Kepulauan Paniai

Kabupaten Jayapura

- Bukti PK. 34.1-1 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 08

- Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
- Bukti PK. 34.1-2 : Fotokopi Form Alat kerja pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
- Bukti PK. 34.1-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 47/PP.05.1-BA/02/Kab/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 (SK KPPS Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani)
- Bukti PK. 34.1-4 : Fotokopi C1 TPS 08 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
- Bukti PK. 34.1-5 : Fotokopi Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 09 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
- Bukti PK. 34.1-6 : Fotokopi C1 TPS 09 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
- Bukti PK. 34.1-7 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
- Bukti PK. 34.1-8 : Fotokopi Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 10 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
- Bukti PK. 34.1-9 : Fotokopi Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 13 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
- Bukti PK. 34.1-10 : Fotokopi Form A Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Hinekombe
- Bukti PK. 34.1-11 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 25 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- Bukti PK. 34.1-12 : Fotokopi Form Alat Kerja Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 15 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
- Bukti PK. 34.1-13 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 31 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
- Bukti PK. 34.1-14 : Fotokopi Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 33 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
- Bukti PK. 34.1-15 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 34 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
- Bukti PK. 34.1-16 : Fotokopi 1 (satu) lembar C6 atas nama Aillen J.R. Awes
- Bukti PK. 34.1-17 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 40 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
- Bukti PK. 34.1-18 : Fotokopi 2 (dua) lembar C6 atas nama Abdullah dan Suffaryati
- Bukti PK. 34.1-19 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 41 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
- Bukti PK. 34.1-20 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 46 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
- Bukti PK. 34.1-21 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 54 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
- Bukti PK. 34.1-22 : Fotokopi 1 (satu) lembar C6 atas nama Ones Wepsa
- Bukti PK. 34.1-23 : Fotokopi Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 58 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani

- Bukti PK. 34.1-24 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 60 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
- Bukti PK. 34.1-25 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani
- Bukti PK. 34.1-26 : Fotokopi Form A Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Sentani Kota Kecamatan Sentani
- Bukti PK. 34.1-27 : Fotokopi Berita Acara Nomor 44/PP.05.1-BA/02/Kab/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 (SK KPPS Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani)
- Bukti PK. 34.1-28 : Fotokopi C1 TPS 13 Kelurahan Sentani Kota Distrik
- Bukti PK. 34.1-29 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 15 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani
- Bukti PK. 34.1-30 : Fotokopi Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 15 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani
- Bukti PK. 34.1-31 : Fotokopi C1 TPS 16 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani
- Bukti PK. 34.1-32 : Fotokopi Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 20 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani
- Bukti PK. 34.1-33 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 25 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani
- Bukti PK. 34.1-34 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Hobong Distrik Sentani
- Bukti PK. 34.1-35 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 02 Kampung Sereh Distrik Sentani
- Bukti PK. 34.1-36 : Fotokopi Form A Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kampung Sereh Kecamatan Sentani
- Bukti PK. 34.1-37 : Fotokopi Berita Acara Nomor 46/PP.05.1-BA/02/Kab/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 (SK KPPS Kampung Sereh Distrik Sentani)
- Bukti PK. 34.1-38 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 01 Kampung Yahim Distrik Sentani
- Bukti PK. 34.1-39 : Fotokopi 31 (tiga puluh satu) tembar C6
- Bukti PK. 34.1-40 : Fotokopi 041TMAJ/33.05/ BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 17 April 2019
- Bukti PK. 34.1-41 : Fotokopi 39 (tiga puluh Sembilan) lembar C6
- Bukti PK. 34.1-42 : Fotokopi 27 (dua puluh tujuh) lembar C6
- Bukti PK. 34.1-43 : Fotokopi Form Temuan Nornor 031TM/PU/33.05/BWS-Kab.JPR/ IV/2019 tanggal 17 April 2019
- Bukti PK. 34.1-44 : Fotokopi Form A Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Kemtuk Gresi

Kabupaten Kepulauan Yapen

- Bukti PK. 34.3-1 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yapen Nornor : 359/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019

- Bukti PK. 34.3-2 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Yapen Nomor: 126/pp.05.1/9105/KPU-KAB/V/2019
- Bukti PK. 34.3-3 : Fotokopi Tanda Terima Laporan dari Partai Politik
- Bukti PK. 34.3-6 : Fotokopi Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distrik Anotareui
- Bukti PK. 34.3-7 : Fotokopi Formufir DA1 DPRD Kabupaten Distrik Angkaisera
- Bukti PK. 34.3-8 : Fotokopi Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distri Yawakukat
- Bukti PK. 34.3-9 : Fotokopi Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distrik Kosiwo
- Bukti PK. 34.3-10 : Fotokopi Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distrik Wonawa
- Bukti PK. 34.3-11 : Fotokopi Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distrik Yapen Barat
- Bukti PK. 34.3-12 : Fotokopi Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distrik Pulau Yerui
- Bukti PK. 34.3-13 : Fotokopi Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distrik Poom
- Bukti PK. 34.3-14 : Fotokopi Formulir DA1 DPRD Kabupaten Distrik Windesi
- Bukti PK. 34.3-16 : Fotokopi Formulir DB1 DPR Provinsi Papua Kabupaten Kepulauan Yapen Setelah Panyandingan Data
- Bukti PK. 34.3-17 : Fotokopi Rekaman Audio Visual Tentang Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pernilu 2019 Tingkat Kabupaten

Kabupaten Keerom

- Bukti PK.34.8-1 : Fotokopi C1 Kampung Dubu
- Bukti PK.34.8-2 : Fotokopi C1 Kampung Umuaf TPS 01
- Bukti PK.34.8-3 : Fotokopi C1 Kampung Embi
- Bukti PK.34.8-4 : Fotokopi C1 Kampung Embi
- Bukti PK.34.8-5 : Fotokopi C1 Kampung Semografi TPS 01
- Bukti PK.34.8-6 : Fotokopi C1 Kampung Semografi TPS 02
- Bukti PK.34.8-7 : Fotokopi C1 Kampung Tatakra
- Bukti PK.34.8-8 : Fotokopi Format A Pengawasan Panwas Distrik Web
- Bukti PK.34.8-9 : Fotokopi DA1 DPRD Kab/Kota
- Bukti PK.34.8-10 : Fotokopi Format A Pengawasan Bawaslu Keerom

Kabupaten Mamberamo Tengah

- Bukti PK.34.13-1 : Fotokopi DA1 Dewan Perwakilan Rayat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Distrik Megambilis
- Bukti PK.34.13-2 : Fotokopi DAA1 Dewan Perwakilan Rayat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah se-Distrik Megambilis
- Bukti PK.34.13 -3 : Fotokopi DAA1 Dewan Perwakilan Rayat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah se-Distrik Kelila

Kota Jayapura

- Bukti PK.34.21-1 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura Nomor 50.1/LHP/PM.31.01/IV/2019, tanggal 20

- April 2019
- Bukti PK.34.21-2 : Fotokopi Sertifikasi Perhitungan Suara Calon DPR
- Bukti PK.34.21-3 : Fotokopi Sertifikasi Perhitungan Suara Calon DPRD Kab/Kota
- Bukti PK.34.21-4 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 313/K.BawasluKota.JPRfV/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Heram pada tanggal 16 Mei 2019.
- Bukti PK.34.21-5 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atasnama Saksi Partai Solidaritas Indonesia (Model DB2-KPU)
- Bukti PK.34.21-6 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 314/K.BawasluKota.JPR/Vf2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Abepura pada tanggal 16 Mei 2019.
- Bukti PK.34.21-7 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 315/K.BawasluKota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 16 Mei 2019.
- Bukti PK.34.21-8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 316/K.BawasluKota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Jayapura Utara pada tanggal 16 Mei 2019.

Kabupaten Tolikara

- Bukti PK.34.27 -1 : Fotokopi Form A Pengawasan Panwas Distrik se-Kabupaten Tolikara untuk Tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Distrik
- Bukti PK.34.27 -2 : Fotokopi Status Laporan atas nama Daud Kogoya

Kabupaten Puncak

- Bukti PK.34.17-1 : Fotokopi Form A Pengawasan Distrik Ilaga
- Bukti PK.34.17-2 : Fotokopi Form A Pengawasan Distrik Gome
- Bukti PK.34.17-3 : Fotokopi Formulir DA1 Distrik Gome Utara
- Bukti PK.34.17-4 : Fotokopi Formulir DB1 Kabupaten Puncak

Sementara itu, terdapat pula alat bukti tambahan Bawaslu yang diserahkan pada tanggal 2 Agustus 2019 di luar persidangan, namun tidak disahkan di dalam persidangan, sebagai berikut:

Kepulauan Yapen

1. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 001/LP/PL/Put.ADM/KAB/33.19/VI/2019
2. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 002/LP/PL/Put.ADM/KAB/33.19/VI/2019
3. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 003/LP/PL/Put.ADM/KAB/33.19/VI/2019
4. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 004/LP/PL/Put.ADM/KAB/33.19/VI/2019
5. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor: 53/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019
6. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor: 54/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019
7. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor: 57/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019
8. Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 06/TM/PL/Kab/33.19/VI/2019
9. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Martha Worabai
10. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Samuel Barens
11. Surat Rekomendasi Bawaslu Kepulauan Yapen Nomor 353/K.BAWASLU-10/01-00/IV/2019 tentang Rekomendasi Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang (PSU) TPS 03 Kampung Turu, Distrik Yapen Selatan
12. Surat Rekomendasi Bawaslu Kepulauan Yapen .../ K.BAWASLU-10/01-00/IV/2019 tentang Rekomendasi Pemilihan Lanjutan TPS 01, TPS 02 Kampung Warironi Distrik Teluk Ampimoi
13. Surat Bawaslu Kepulauan Yapen 366/K.BAWASLU-10/01-00/IV/2019 tentang Permintaan Salinan Model DA1 dan DB1
14. Surat Bawaslu Kepulauan Yapen 375/K.BAWASLU-10/01-00/IV/2019 tentang Permintaan Salinan Model DA1 dan DB1 1x24 Jam

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-02 = bukti T-001-PAPUA-PSI-203-11-33 = bukti PT-1-NasDem = PT.A] Provinsi Papua Daerah Pemilihan (Dapil):

1. DPRD Provinsi Dapil Papua 1;
2. DPRD Provinsi Dapil Papua 3;
3. DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 1;
4. DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 2;
5. DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 4;
6. DPRD Kabupaten Dapil Puncak 1;

7. DPRD Kabupaten Dapil Puncak 3;
8. DPRD Kabupaten Dapil Mamberamo Tengah 1;
9. DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1;
10. DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4.

Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 [vide bukti P-03 = bukti PT.C] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti PT.B], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 11 (sebelas). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Pihak Terkait

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan serta berdasarkan Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018, permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain;

[3.5.1] Bahwa Keterangan Pihak Terkait Partai NasDem diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019, pukul 14.32 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 22-05-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, bertanggal 5 Juli 2019. Dengan demikian, Partai NasDem memiliki kedudukan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

[3.5.2] Bahwa Pihak Terkait Perseorangan Caleg dari PDI Perjuangan atas nama Mathea Mamoyao mengajukan keterangan Pihak Terkait yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019, pukul 14.43 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 19-03-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, bertanggal 5 Juli 2019. Oleh karena Mathea Mamoyao sebagai Caleg dari PDI Perjuangan mengajukan diri sendiri untuk menjadi pihak dalam permohonan *a quo* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 sebagaimana pertimbangan Mahkamah pada Paragraf **[3.5]**, menurut Mahkamah, Perseorangan Caleg dari PDI Perjuangan atas nama Mathea Mamoyao tidak memiliki kedudukan hukum untuk menjadi pihak terkait dalam permohonan *a quo*, sehingga segala sesuatu yang berkenaan Perseorangan Caleg dari PDI Perjuangan atas nama Mathea Mamoyao tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

[3.5.3] Bahwa Keterangan Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019, pukul 16.38 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 77-10-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, bertanggal 5 Juli 2019. Dengan demikian, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki kedudukan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

[3.5.4] Bahwa Keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019, pukul 15.58 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 37-08-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, bertanggal 5 Juli 2019. Dengan demikian, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki kedudukan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

[3.5.5] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pihak Terkait dalam permohonan *a quo* adalah Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS);

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-02 = bukti T-001-PAPUA-PSI-203-11-33 = bukti PT-1-NasDem = PT.A]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.58 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 138-11-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 23 Mei

2019. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

1. bahwa menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon karena ketentuan UU 7/2017 telah mengkuifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa, dan perselisihan beserta lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya;
2. bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan yang berlaku sebab Pemohon telah melakukan perbaikan sekaligus mengajukan 4 (empat) permohonan baru pada tanggal 31 Mei 2019 yang sebelumnya sama sekali tidak pernah disinggung dalam Permohonan awal bertanggal 23 Mei 2019;

Eksepsi Pihak Terkait

1. bahwa eksepsi Pihak Terkait Partai NasDem pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sebab Pemohon tidak dapat menguraikan perihal perolehan suara di tingkat TPS berdasarkan formulir Model C1 dimana perolehan suara Pemohon dikurangi, sehingga terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara di tingkat distrik dan kabupaten;
2. bahwa eksepsi Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena permasalahan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah sengketa hasil pemilu;
 - b. bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sebab permohonan yang diajukan menyimpang dari ketentuan Pasal 74 UU MK tentang kedudukan hukum Pemohon;
 - c. bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah dan Pasal 74 UU MK;
3. bahwa eksepsi Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas karena terjadi ketidaksinkronan selisih suara dalam tabel dan keterangannya, yaitu pada tabel untuk Distrik Ilaga dan tabel untuk Distrik Gome;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam Paragraf **[3.1]** dan Paragraf **[3.2]** yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[3.9.2] Bahwa terhadap eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan yang berlaku sebab Pemohon telah melakukan perbaikan sekaligus mengajukan permohonan baru pada tanggal 31 Mei 2019, menurut Mahkamah, perbaikan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018, sehingga perbaikan permohonan dengan penambahan dapil yang sebelumnya tidak disinggung dalam permohonan awal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan *a quo*;

[3.9.3] Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam Paragraf **[3.3]** dan

Paragraf **[3.4]** yang pada pokoknya menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9.4] Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, hal tersebut telah masuk pada pokok permohonan, oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Papua 1, DPRD Provinsi Dapil Papua 3, DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, dan DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4;

DPRP Provinsi Dapil Papua 1

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Papua 1, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum, yaitu posita permohonan tidak mempersoalkan perolehan suara;

Bahwa Pasal 75 UU MK menyatakan,

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

dan selanjutnya Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 menyatakan,

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

...

b. Uraian yang jelas mengenai:

1. ...

dst..

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

5. *petitum*, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

Demikian pula Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden Dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018), khususnya Lampiran I PMK 6/2018 Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD mengharuskan *petitum* memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 1, Mahkamah menemukan fakta bahwa posita permohonan tidak mempersoalkan perolehan suara Pemohon, melainkan berisi uraian dalil mengenai rekomendasi Bawaslu atas pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Tidak dipersandingkannya perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon menyebabkan Mahkamah tidak dapat mengetahui secara jelas di mana letak kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Oleh karena itu, permohonan sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 1 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

DPRP Provinsi Dapil Papua 3

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan DPRP Provinsi Dapil Papua 3, Mahkamah telah memutuskan dengan Putusan Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum, yaitu posita permohonan tidak mempersoalkan perolehan suara Pemohon;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 3, Mahkamah menemukan fakta bahwa posita permohonan tidak mempersoalkan perolehan suara Pemohon, melainkan berisi uraian dalil mengenai rekomendasi Bawaslu atas pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Tidak dipersandingkannya perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon menyebabkan Mahkamah tidak dapat mengetahui secara jelas dimana letak kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Oleh karena permohonan sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 3 tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta Lampiran I PMK 6/2018 maka permohonan Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, Mahkamah telah memutuskan dengan Putusan Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum, yaitu Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara menurut Termohon, sehingga tidak bisa ditentukan selisih suara;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, posita permohonan hanya mencantumkan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun tidak menyandingkannya dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon

sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas. Oleh karena permohonan sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1 tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta Lampiran I PMK 6/2018 maka permohonan Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum, yaitu posita permohonan tidak mempersoalkan perolehan suara Pemohon;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4, Mahkamah tidak menemukan persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas. Adapun Termohon telah menetapkan perolehan suara seluruh partai politik peserta Pemilu berdasarkan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, sehingga dicantumkannya perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara Pemohon menurut Termohon merupakan salah satu syarat formil dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilu yang menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah. Oleh karena itu, permohonan sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

Dalam Pokok Permohonan

DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 1

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi partai-partai politik lain adalah sebuah konspirasi yang dilakukan oleh Termohon dan partai-partai politik lain di Dapil Kepulauan Yapen 1, Distrik Yapen Selatan. Menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 1.186 suara, namun berdasarkan formulir Model DB1 yang ditetapkan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 1.207 suara;
- b. bahwa rekapitulasi di tingkat Distrik Yapen Selatan yang dilakukan oleh PPD dilakukan dengan merujuk pada secarik kertas tabulasi suara buatan PPD Distrik Yapen Selatan;
- c. bahwa oleh karena ketidakmampuan PPD Distrik Yapen Selatan memenuhi rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi ulang di Distrik Yapen Selatan, rekapitulasi ulang di Distrik Yapen Selatan yang diambil alih oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen ternyata hanya mencocokkan 9 (sembilan) formulir Model C1 hologram dengan 9 (sembilan) Model C1.Plano;
- d. bahwa salinan DAA-DPRD Distrik Yapen Selatan belum diberikan kepada Pemohon dan formulir Model DB1 hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Yapen serta terdapat perbedaan perolehan suara partai dan caleg pada formulir Model C1-KWK dengan formulir Model DB1-DPRD;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-12 sampai dengan bukti P-29, bukti P-43 sampai dengan bukti P-44, bukti P-54 sampai dengan bukti P-64, dan bukti P-76, serta saksi yang bernama Mahyus (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan perolehan suara telah dilakukan sesuai dengan hasil rekapitulasi dalam formulir Model DA1 dan formulir Model DB1. Selain itu, dalil Pemohon mengenai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen agar dilakukan rekapitulasi ulang di Distrik Yapen Selatan tidak dapat dibuktikan secara konkrit isi rekomendasi yang dimaksud, sehingga menyulitkan untuk ditanggapi oleh Termohon;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-011-YAPEN 1-PSI-203-11-33 sampai dengan bukti T-016-YAPEN 1-PSI-203-11-33 dan bukti T.070-KEPULAUAN YAPEN-PSI-203-11-33;

Bahwa Pihak Terkait Partai NasDem memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa dalil Pemohon perihal terjadinya penambahan perolehan suara Partai NasDem adalah tidak benar karena tidak ada penambahan perolehan suara Partai NasDem berdasarkan rekapitulasi di tingkat TPS, formulir Model DAA1, dan formulir Model DA1;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1-NasDem.Yapen1.DPRD sampai dengan bukti PT-15-NasDem.Yapen1.DPRD;

Bahwa Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan keterangan yang intinya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon pada Dapil Kepulauan Yapen 1 sudah benar dan sesuai dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, serta menolak dalil Pemohon mengenai konspirasi yang dilakukan oleh Termohon dan partai politik lain karena proses Pemilu dan rekapitulasi perolehan suara telah berjalan sesuai dengan mekanisme, sehingga dalil Pemohon adalah tidak benar;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.DPP.PPP-1;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan surat Nomor 359/K.Bawaslu-10/01.00/V/2019, tanggal 4 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen agar memerintahkan PPD Distrik Yapen Selatan untuk segera melakukan pleno rekapitulasi perolehan suara ulang di tingkat Distrik Yapen Selatan dengan wajib menghadirkan saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu, dan wajib dilakukan sesuai mekanisme dan pengadministrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU 4/2019), yang disupervisi langsung oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah mengeluarkan surat Nomor 126/PP.05.1/9105/KPU-Kab/V/2019, tanggal 5 Mei 2019, yang isinya memerintahkan Ketua dan Anggota PPD Yapen Selatan agar segera melaksanakan rapat rekapitulasi perolehan suara ulang untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari Minggu, 5 Mei 2019, bertempat di Aula Kantor Dinas Infokom Serui dengan batas waktu sampai pukul 24.00 WIT;
- c. bahwa atas diterimanya formulir Model DB1 pada tanggal 29 Mei 2019 yang hanya ditandatangani oleh ketua dan seorang anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menerima laporan pengaduan dari Partai Hanura, PDIP, PSI, Partai Gerindra, dan Partai Perindo karena adanya ketidaksesuaian antara perolehan suara setiap peserta Pemilu yang telah ditetapkan dalam pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, serta mengundang ketua dan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen guna dilakukan klarifikasi yang hanya dihadiri oleh 3 (tiga) anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu Evrida Worembai, John F. Waimuri, dan Yusuf Ruamba;
- d. bahwa terhadap laporan atas dugaan pelanggaran administratif Pemilu, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah menindaklanjuti dengan

melakukan pleno sidang pelanggaran administrasi di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen hingga telah diputuskan sebagai berikut:

Nomor Urut Partai	Nama Partai Peserta Pemilu	Jumlah Suara Partai dan Caleg
1	PKB	1.134
2	GERINDRA	975
3	PDIP	1.209
4	GOLKAR	1.089
5	NASDEM	3.046
6	GARUDA	29
7	BERKARYA	67
8	PKS	51
9	PERINDO	46
10	PPP	71
11	PSI	46
12	PAN	60
13	HANURA	14.750
14	DEMOKRAT	7.889
19	PBB	43
20	PKPI	28
Jumlah Suara Sah		30.533

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34.3-1 sampai dengan bukti PK.34.3-3 dan bukti PK.34.3-6 sampai dengan bukti PK.34.3-17;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) bahwa setelah memeriksa secara saksama alat bukti yang diajukan oleh para pihak, terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon dalam formulir Model C1-DPRD Kab/Kota pada seluruh desa/kelurahan di Distrik Yapen Selatan yang diajukan oleh Pemohon [vide bukti P-17 sampai dengan P-29] dengan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota pada seluruh desa/kelurahan di Distrik Yapen Selatan yang diajukan oleh Termohon [vide bukti T-014-YAPEN 1-PSI-203-11-33]. Adapun saksi Mahyus menerangkan di dalam persidangan

pada tanggal 30 Juli 2019 bahwa perolehan suara Pemohon adalah 1.186 suara. Sementara itu, Pihak Terkait dan Bawaslu tidak mengajukan bukti formulir Model C1-DPRD Kab/Kota pada seluruh desa/kelurahan di Distrik Yapen Selatan, sehingga tidak terdapat bukti pembanding untuk menguatkan dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon di Distrik Yapen Selatan;

- 2) bahwa setelah mencermati dan menelusuri perolehan suara Pemohon dari tingkat distrik hingga tingkat kabupaten, perolehan suara Pemohon di Dapil Kepulauan Yapen 1 sebesar 1.207 suara yang ditetapkan oleh Termohon telah bersesuaian dengan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara berjenjang dalam formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota [vide bukti T-011-YAPEN 1-PSI-203-11-33 = bukti PT-3-NasDem.Yapen1.DPRD sampai dengan bukti PT-15-NasDem.Yapen1.DPRD], formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota [vide bukti T-012-YAPEN 1-PSI-203-11-33 = bukti bukti PT-2-NasDem.Yapen1.DPRD], dan formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota [vide bukti P-12 = bukti T-013-YAPEN 1-PSI-203-11-33 = bukti PT-1-NasDem.Yapen1.DPRD] serta lampiran Jumlah Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Setiap Partai Politik Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1 pada Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 12/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019 [vide bukti PT.DPP.PPP-1];
- 3) bahwa sementara itu, berdasarkan putusan sidang administrasi oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dalam keterangan tertulis Bawaslu perolehan suara partai dan caleg Pemohon di Distrik Yapen Selatan adalah 46 suara. Namun demikian, hingga pemeriksaan persidangan di Mahkamah dinyatakan selesai pada tanggal 30 Juli 2019, Bawaslu tidak mengajukan bukti berupa putusan sidang administrasi tersebut, sehingga Mahkamah tidak meyakini keterangan tertulis Bawaslu dimaksud;
- 4) bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya penambahan perolehan suara partai politik lain karena konspirasi antara Termohon dan partai-partai politik lainnya, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang kuat dan meyakinkan

mengenai kebenaran dalil tersebut sebab Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai makna konspirasi yang dimaksudkan oleh Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dan partai-partai politik lainnya. Lagi pula perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon dalam formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota lebih banyak (1.207 suara) dibandingkan dengan jumlah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon (1.186 suara), yaitu bertambah sebanyak 21 suara dibandingkan dengan yang didalilkan Pemohon;

- 5) bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai rekapitulasi di tingkat distrik yang didasarkan pada secarik kertas tabulasi suara buatan PPD Distrik Yapen Selatan sebagaimana terdapat pada bukti P-13 dan bukan berdasarkan data perolehan suara pada formulir Model C1-DPRD Kab/Kota hologram dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, tidak terdapat bukti lain yang mendukung kesesuaian dalil tersebut, sehingga bukti P-13 yang diajukan oleh Pemohon belum cukup meyakinkan bagi Mahkamah untuk dinilai kebenarannya;
- 6) bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai formulir Model DB1-DPPD Kab/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan seorang Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tanpa tanda tangan 3 (tiga) anggota lainnya, Pasal 47 UU 7/2017 menyatakan,
 - (1) Ketua wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
 - (2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu tidak ditandatangani ketua dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu.
 - (3) Dalam hal tidak ada anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menandatangani penetapan hasil Pemilu, dengan sendirinya hasil Pemilu dinyatakan sah dan berlaku.

Dengan demikian, ketidaklengkapan tanda tangan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak menjadi satu-satunya tolok ukur keabsahan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dalam formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota tersebut;

- 7) bahwa oleh karena pokok persoalan yang didalilkan Pemohon *a quo* sepanjang Dapil Kepulauan Yapen 1 telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya dianggap tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 2

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon dalam formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dan formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota di Distrik Anotaurei, Distrik Angkaisera, dan Distrik Yawakukat. Adapun perolehan suara menurut Pemohon adalah 1.519 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon adalah 1.510 suara atau berkurang sebanyak 9 suara, sehingga ranking Pemohon turun ke peringkat 6. Menurut Pemohon, terjadi penggelembungan suara bagi Partai NasDem sebesar 600 suara dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar 253 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-12, bukti P-30, bukti P-57, dan bukti P-60 sampai dengan P-63, serta saksi yang bernama Mahyus (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan secara konkrit dan penghitungan perolehan suara sudah dilakukan sesuai dengan hasil rekapitulasi dalam formulir Model DAA1;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-017-YAPEN 2-PSI-203-11-33 sampai dengan bukti T-028-YAPEN 2-PSI-203-11-33 dan bukti T.070-KEPULAUAN YAPEN-PSI-203-11-33;

Bahwa Pihak Terkait Partai NasDem memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait karena faktanya perolehan suara perolehan suara Pihak Terkait telah berdasarkan rekapitulasi di tingkat TPS, rekapitulasi DAA1, dan rekapitulasi di tingkat distrik (formulir Model DA1);

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1-NasDem.Yapen2.DPRD sampai dengan bukti PT-4-NasDem.Yapen2.DPRD;

Bahwa Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan keterangan yang intinya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon pada Dapil Kepulauan Yapen 2 sudah benar dan sesuai dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pihak Terkait menolak dalil mengenai pengurangan suara Pemohon dan adanya penggelembungan suara Pihak Terkait karena proses Pemilu dan rekapitulasi perolehan suara telah berjalan sesuai dengan mekanisme, sehingga dalil Pemohon adalah tidak benar;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.DPP.PPP-1;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dalam surat Nomor 359/K.Bawaslu-10/01.00/V/2019, tanggal 4 Mei 2019, telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan mengeluarkan surat Nomor 126/PP.05.1/9105/KPU-Kab/V/2019, tanggal 5 Mei 2019, yang isinya memerintahkan Ketua dan Anggota PPD Yapen Selatan agar segera melaksanakan rapat rekapitulasi perolehan suara ulang untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari Minggu, 5 Mei 2019, bertempat di Aula Kantor Dinas Infokom Serui dengan batas waktu sampai pukul 24.00 WIT;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengambil alih rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat Distrik Yapen Selatan dan dilanjutkan dengan pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen sampai berakhir pada tanggal 9 Mei 2019;

- c. bahwa total keseluruhan perolehan suara Pemohon setelah penyandingan/pencocokan data berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 359/K.Bawaslu-10/01.00/V/2019, tanggal 4 Mei 2019, kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, maka perolehan suara untuk partai dan calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana tabel di bawah ini:

Nomor Urut Partai	Nama Partai Peserta Pemilu	Anotareai	Angkaisera	Yawakukat	Jumlah Total Suara Partai
1	PKB	247	79	14	340
2	GERINDRA	390	423	188	1.001
3	PDIP	488	545	458	1.491
4	GOLKAR	1.329	1.381	173	2.883
5	NASDEM	517	20	54	591
6	GARUDA	535	0	52	587
7	BERKARYA	401	183	37	621
8	PKS	214	176	126	516
9	PERINDO	1.099	754	549	2.402
10	PPP	760	587	115	1.462
11	PSI	922	631	52	1.605
12	PAN	298	298	382	978
13	HANURA	1.264	184	44	1.492
14	DEMOKRAT	2.626	1.287	674	4.587
19	PBB	122	0	53	175
20	PKPI	6	0	16	22
Jumlah Suara Sah		11.212	6.548	3.007	20.767

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34.3-1 sampai dengan bukti PK.34.3-3 dan bukti PK.34.3-6 sampai dengan bukti PK.34.3-17;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota di 3 distrik yang dipersiapkan oleh Pemohon,

- perolehan suara Pemohon di Distrik Angkaisera adalah 510 suara [vide bukti P-30 = bukti T-017-YAPEN 2-PSI-203-11-33 = bukti PT-2-NasDem.Yapen2.DPRD], perolehan suara Pemohon di Distrik Yawakukat adalah 82 suara [vide bukti P-30 = bukti T-018-YAPEN 2-PSI-203-11-33 = bukti PT-4-NasDem.Yapen2.DPRD], dan perolehan suara Pemohon di Distrik Anotaurei adalah 918 suara [vide bukti T-019-YAPEN 2-PSI-203-11-33 = bukti PT-3-NasDem.Yapen2.DPRD]. Perolehan suara Pemohon di 3 distrik tersebut adalah sama dengan perolehan suara Pemohon pada desa/kelurahan yang terdapat dalam formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota di Distrik Angkaisera [vide bukti T-020-YAPEN 2-PSI-203-11-33], formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota di Distrik Yawakukat [vide bukti T-021-YAPEN 2-PSI-203-11-33], dan formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota di Distrik Anotaurei [vide bukti T-022-YAPEN 2-PSI-203-11-33], serta bersesuaian pula dengan formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota [vide bukti PT-1-NasDem.Yapen2.DPRD] dan lampiran Jumlah Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Setiap Partai Politik Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 pada Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 12/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019 [vide bukti PT.DPP.PPP-1];
- 2) Bahwa sementara itu, setelah penyandingan/pencocokan data berdasarkan rekomendasi Bawalu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 359/K.Bawaslu-10/01.00/V/2019, tanggal 4 Mei 2019, sebagaimana tertera pada keterangan tertulis Bawaslu, total perolehan suara partai dan caleg Pemohon adalah sebanyak 631 suara berdasarkan formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Angkaisera [vide bukti PK.34.3-7], 82 suara berdasarkan formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Yawakukat [vide bukti PK.34.3-8], dan 922 suara berdasarkan formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Anotaurei [vide bukti P-30 = bukti PK.34.3-6];
 - 3) Bahwa terhadap perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon pada 3 distrik yang dipersoalkan oleh Pemohon berdasarkan bukti formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota yang masing-masing diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai NasDem, dan Bawaslu, Pemohon sebagai pihak yang

mendalihkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan lainnya yang mendukung kesesuaian perolehan suara yang benar sebagaimana didalihkan oleh Pemohon, sehingga tidak meyakinkan Mahkamah perihal kebenaran dalil pengurangan suara Pemohon di Distrik Angkaisera, Distrik Yawakukat, dan Distrik Anotaurei;

- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penggelembungan suara bagi Pihak Terkait Partai NasDem dan Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Dapil Kepulauan Yapen 2, tidak terdapat bukti yang relevan dan meyakinkan Mahkamah perihal kebenaran dalil Pemohon atas penggelembungan suara Pihak Terkait;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 4

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalihkan yang pada pokoknya terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon berdasarkan formulir Model DB1 dan formulir Model DAA1 di Distrik Yapen Barat, Distrik Windesi, Distrik Wonawa, Distrik Kosiwo, Distrik Pulau Yerui, dan Distrik Poom. Perolehan suara menurut Pemohon adalah 1.766 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon adalah 1.310 suara atau berkurang 456 suara. Menurut Pemohon, terjadi penggelembungan suara bagi Partai NasDem sebesar 1.089 suara dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar 358 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-12, bukti P-31, bukti P-57, dan bukti P-60 sampai dengan bukti P-67, serta saksi yang bernama Mahyus (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan dalil pengurangan suara Pemohon tidak dapat dibuktikan secara konkrit dan penghitungan perolehan suara sudah dilakukan sesuai dengan hasil rekapitulasi dalam formulir Model DAA1;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-029-YAPEN 4-PSI-203-11-33 sampai dengan bukti T-052-YAPEN 4-PSI-203-11-33 dan bukti T.070-KEPULAUAN YAPEN-PSI-203-11-33;

Bahwa Pihak Terkait Partai NasDem memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa di Dapil Kepulauan Yapen 4, perolehan suara Pihak Terkait adalah 1.435 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 1.310 suara;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1-NasDem.Yapen4.DPRD sampai dengan bukti PT-7-NasDem.Yapen4.DPRD;

Bahwa Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan keterangan yang intinya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon pada Dapil Kepulauan Yapen 4 sudah benar dan sesuai dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pihak Terkait menolak dalil mengenai pengurangan suara Pemohon dan adanya penggelembungan suara Pihak Terkait karena proses Pemilu dan rekapitulasi perolehan suara telah berjalan sesuai dengan mekanisme, sehingga dalil Pemohon adalah tidak benar;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.DPP.PPP-1;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dalam surat Nomor 359/K.Bawaslu-10/01.00/V/2019, tanggal 4 Mei 2019, telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan mengeluarkan surat Nomor 126/PP.05.1/9105/KPU-Kab/V/2019, tanggal 5 Mei 2019, yang isinya memerintahkan Ketua dan Anggota PPD Yapen Selatan agar segera melaksanakan rapat rekapitulasi perolehan suara ulang untuk pemilihan calon

anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari Minggu, 5 Mei 2019, bertempat di Aula Kantor Dinas Infokom Serui dengan batas waktu sampai pukul 24.00 WIT;

- b. Bahwa dalam pelaksanaannya, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengambil alih rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat Distrik Yapen Selatan dan dilanjutkan dengan pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen sampai berakhir pada tanggal 9 Mei 2019;
- c. Bahwa total keseluruhan perolehan suara Pemohon setelah penyandingan/pencocokan data berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 359/K.Bawaslu-10/01.00/V/2019, tanggal 4 Mei 2019, kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, maka perolehan suara untuk partai dan calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana tabel di bawah ini:

Nomor urut Partai	Nama Partai Peserta Pemilu	Kosimo	Wonawa	Yapen Barat	P. Yerui	Windesi
1	PKB	80	72	40	82	157
2	GERINDRA	657	16	59	3	543
3	PDIP	66	39	173	48	35
4	GOLKAR	36	446	331	75	5
5	NASDEM	49	40	219	21	15
6	GARUDA	9	20	75	7	14
7	BERKARYA	144	23	209	10	86
8	PKS	727	11	168	1	106
9	PERINDO	659	128	1.037	126	110
10	PPP	30	72	1.580	17	31
11	PSI	34	866	565	7	7
12	PAN	113	27	384	98	144
13	HANURA	103	200	1.922	79	90
14	DEMOKRAT	382	401	2.474	156	993
19	PBB	30	77	134	9	27
20	PKPI	94	8	164	42	3
Jumlah Suara Sah		3.213	2.446	9.534	781	2.366

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34.3-1 sampai dengan bukti PK.34.3-3 dan bukti PK.34.3-6 sampai dengan bukti PK.34.3-17;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah memeriksa secara saksama alat bukti yang diajukan oleh para pihak, terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon dalam formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon dengan Model DA1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait. Berdasarkan formulir Model DA1 yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon di Distrik Yapen Barat sebesar 565 suara, di Distrik Windesi sebesar 7 suara, di Distrik Wonawa sebesar 866 suara, di Distrik Kosiwo sebesar 34 suara, di Distrik Pulau Yerui sebesar 7 suara, dan di Distrik Poom sebesar 23 suara [vide bukti P-31]. Adapun terhadap keterangan saksi yang diajukan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan fakta lain yang membuktikan dalil Pemohon *a quo*;
- 2) Bahwa berdasarkan formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, perolehan suara Pemohon adalah 407 suara di Distrik Yapen Barat [vide bukti T-029-YAPEN 4-PSI-203-11-33 = bukti PT-2-NasDem.Yapen4.DPRD], sebanyak 10 suara di Distrik Windesi [vide bukti T-030-YAPEN 4-PSI-203-11-33 = bukti PT-6-NasDem.Yapen4.DPRD], sebanyak 795 suara di Distrik Wonawa [vide bukti T-031-YAPEN 4-PSI-203-11-33 = PT-5-NasDem.Yapen4.DPRD], sebanyak 45 suara di Distrik Kosiwo [vide bukti T-032-YAPEN 4-PSI-203-11-33 = bukti PT-4-NasDem.Yapen4.DPRD], sebanyak 14 suara di Distrik Pulau Yerui [vide bukti T-033-YAPEN 4-PSI-203-11-33 = PT-7-NasDem.Yapen4.DPRD], dan sebanyak 39 suara di Distrik Poom [vide bukti T-034-YAPEN 4-PSI-203-11-33 = bukti PT-3-NasDem.Yapen4.DPRD]. Adapun jumlah perolehan suara Pemohon tersebut telah sesuai dengan perolehan suara berdasarkan formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota pada desa/kelurahan di Distrik Yapen Barat, Distrik Windesi, Distrik Wonawa, Distrik Kosiwo, Distrik Pulau Yerui, dan Distrik Poom [vide bukti T-035-YAPEN 4-PSI-203-11-33 sampai dengan bukti T-040-YAPEN 4-PSI-203-11-33], serta bersesuaian pula dengan formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota [vide bukti PT-

1-NasDem.Yapen4.DPRD] dan lampiran Jumlah Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Setiap Partai Politik Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4 pada Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 12/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019 [vide bukti PT.DPP.PPP-1];

- 3) Bahwa terhadap perolehan suara setelah penyandingan/pencocokan data sebagaimana tertera pada keterangan tertulis Bawaslu, tidak bersesuaian dengan alat bukti formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Bawaslu pada bukti PK.34.3-9 sampai dengan bukti PK.34.3-14, sehingga perolehan suara partai dan caleg peserta Pemilu yang tertera pada keterangan tertulis Bawaslu harus dikesampingkan;
- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon berdasarkan formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota dan formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota di seluruh distrik pada Dapil Kepulauan Yapen 4, tidak terdapat formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon pada desa/kelurahan di distrik-distrik yang dipersoalkan Pemohon, sehingga tidak dapat ditelusuri di mana letak terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Dapil Puncak 1

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Termohon pada 3 distrik sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 509 suara di Distrik Ilaga, namun ditetapkan oleh Termohon menjadi 306 suara. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 203 suara di Distrik Ilaga

- dikarenakan dipindahkan ke Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sebanyak 203 suara;
- b. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 1.963 suara di Distrik Gome, namun ditetapkan oleh Termohon menjadi 1.043 suara. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik Gome sebanyak 920 suara dikarenakan dipindahkan ke Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sebanyak 920 suara;
 - c. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 1.928 suara di Distrik Gome Utara, namun ditetapkan oleh Termohon menjadi 1.066 suara. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik Gome Utara sebanyak 802 suara dikarenakan dipindahkan ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 681 suara dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebanyak 121 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-32 sampai dengan bukti P-33, bukti P-39 sampai dengan bukti P-40, dan bukti P-68 serta saksi yang bernama Edius Yikwa (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan dalil pengurangan suara Pemohon tidak dapat dibuktikan secara konkrit dan penghitungan perolehan suara sudah dilakukan sesuai dengan hasil rekapitulasi dalam formulir Model DAA1;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-053-PUNCAK-PSI-203-11-33 sampai dengan bukti T-063-PUNCAK-PSI-203-11-33;

Bahwa Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara bagi Partai Perindo di Distrik Ilaga, pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara bagi Partai Perindo di Distrik Gome, serta pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan

perolehan suara bagi Pihak Terkait dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Distrik Gome Utara adalah tidak benar;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.1 dan bukti PT-3 sampai dengan bukti PT-28 serta saksi yang bernama Endiman Labene (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak dalam tabel sebagai berikut:

Nama Distrik	Nama Partai	DA.1	DB.1
Ilaga	Partai Solidaritas Indonesia	306	306
	Partai Persatuan Indonesia	1.053	1.653
Gome	Partai Solidaritas Indonesia	1.793	1.043
	Partai Persatuan Indonesia	0	1.550
Gome Utara	Partai Solidaritas Indonesia	1.066	1.066
	Partai Keadilan Sejahtera	724	724
	Partai Hati Nurani Rakyat	121	121

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34.17-1 sampai dengan bukti PK.34.17-4;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak serta saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah memeriksa secara saksama alat bukti yang diajukan oleh para pihak, terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon dalam formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota. Berdasarkan formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait, perolehan suara Pemohon adalah 306 suara di Distrik Ilaga, 1.043 suara di Distrik Gome, dan 1.066 suara di Distrik Gome Utara [vide bukti P-32 = bukti PT.1];

- 2) Bahwa berdasarkan formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu, perolehan suara Pemohon adalah 0 (nol) suara di Distrik Ilaga, 1.043 suara di Distrik Gome, dan 1.066 suara di Distrik Gome Utara [vide bukti T-057-PUNCAK-PSI-203-11-33 = bukti PK.34.17-4]. Adapun perolehan suara Pemohon versi Termohon adalah sesuai dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Ilaga [vide bukti T-058-PUNCAK-PSI-203-11-33], formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Gome [vide bukti T-059-PUNCAK-PSI-203-11-33], dan formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Gome Utara [vide bukti T-060-PUNCAK-PSI-203-11-33 = bukti PK.34.17-3];
- 3) Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara Pemohon di Distrik Ilaga dalam formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait dengan formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon, tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa perolehan suara Pemohon adalah benar sebesar 306 suara di Distrik Ilaga sebab Pemohon tidak mengajukan bukti formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dan formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota yang menjadi dasar penghitungan perolehan suara Pemohon pada rekapitulasi di tingkat kabupaten dalam formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota. Sementara itu, tidak diajukannya formulir Model C1-DPRD Kab/Kota sebagai alat bukti Pemohon kepada Mahkamah telah diakui sendiri oleh kuasa Pemohon dalam persidangan tanggal 30 Juli 2019;
- 4) Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon atas nama Edius Yikwa di dalam persidangan pada tanggal 30 Juli 2019 yang menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon di Distrik Gome adalah 1.963 suara adalah bertentangan dengan perolehan suara Pemohon sebagaimana terdapat pada formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon, yakni 1.043 suara [vide bukti P-32 = bukti PT.1]. Lagi pula Surat Keputusan PPD/Gome/III/23/04/2019 [vide bukti P-39] yang dikemukakan oleh saksi Edius Yikwa di dalam persidangan pada tanggal 30 Juli 2019 sebagai dasar perolehan suara Pemohon di Distrik Gome tidak sesuai dengan format surat keputusan Termohon pada umumnya;

- 5) Bahwa oleh karena perolehan suara Pemohon di Distrik Gome Utara pada formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu telah bersesuaian, maka dalil pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik Gome Utara tidak didasarkan pada fakta dan bukti yang ada;
- 6) Bahwa oleh karena pokok persoalan yang didalilkan Pemohon *a quo* sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Puncak 1 telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya dianggap tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Dapil Puncak 3

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon di Distrik Pogoma adalah 1.240 suara, namun ditetapkan oleh Termohon menjadi 0 (nol) suara. Adapun pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Termohon sebanyak 1.240 suara di Distrik Pogoma karena dialihkan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 1.000 suara dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 240 suara. Tindakan Termohon tersebut menyebabkan perolehan suara yang seharusnya diperoleh Pemohon sebesar 4.699 suara menjadi 3.459 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-32 sampai dengan bukti P-33, bukti P-41, dan bukti P-69 sampai dengan bukti P-70, serta saksi yang bernama Edius Yikwa (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) ;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil pengurangan suara Pemohon tidak dapat dibuktikan secara konkrit dan penghitungan perolehan suara sudah dilakukan sesuai dengan hasil rekapitulasi dalam formulir Model DAA1;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-053-PUNCAK-PSI-203-11-33 sampai dengan bukti T-063-PUNCAK-PSI-203-11-33;

Bahwa Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon di Distrik Pogoma adalah 0 (nol) suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 4.356 suara;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.1 dan bukti PT-3 sampai dengan bukti PT-26 serta saksi yang bernama Endiman Labene (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak serta saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah memeriksa secara saksama alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, perolehan suara Pemohon di Distrik Pogoma berdasarkan rekapitulasi di tingkat kabupaten dalam formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota adalah 0 (nol) suara [vide bukti P-32 = bukti T-061-PUNCAK-PSI-203-11-33 = PT.1];
- 2) Bahwa perolehan suara Pemohon sebesar 0 (nol) suara di Distrik Pogoma dalam formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota bersesuaian pula dengan hasil rekapitulasi di tingkat distrik yang dituangkan dalam formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Pogoma [vide bukti T-063-PUNCAK-PSI-203-11-33 = bukti PT-26];
- 3) Bahwa terhadap dalil mengenai pengurangan suara Pemohon, tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon telah melakukan pengurangan perolehan suara Pemohon dan memindahkannya kepada Pihak Terkait dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebab Pemohon tidak mengajukan bukti rekapitulasi perolehan suara Pemohon dari tingkat TPS

yang menggunakan sistem noken/ikat hingga tingkat kabupaten, sehingga dalil tersebut tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan meyakinkan;

- 4) Bahwa oleh karena pokok persoalan yang didalilkan Pemohon *a quo* sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Puncak 3 telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya dianggap tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Dapil Mamberamo Tengah 1

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 716 suara di Distrik Megambilis karena dipindahkan kepada caleg Partai Perindo atas nama Israel. Perolehan suara menurut Pemohon adalah 716 suara, sedangkan menurut Termohon adalah 0 (nol) suara. Selain itu, berita acara tidak ditemukan di dalam kotak C1 – C6 dan C1 Plano, sehingga rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Distrik Megambilis hanya dilaksanakan di papan tulis;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-34 sampai dengan bukti P-35, bukti P-46 sampai dengan bukti P-47, bukti P-49 sampai dengan bukti P-53, dan bukti P-71 sampai dengan bukti P-75, serta saksi yang bernama Mesak Barusa (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil pengurangan suara Pemohon tidak dapat dibuktikan secara konkrit dan penghitungan perolehan suara sudah dilakukan sesuai dengan hasil rekapitulasi dalam formulir Model DAA1;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-064-MAMBERAMO TENGAH-PSI 203-11-33 sampai dengan bukti T-069-MAMBERAMO TENGAH-PSI 203-11-33 serta saksi

yang bernama Otis Penggu (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara DPRD Kabupaten Dapil Mamberamo Tengah 1 di Distrik Megambilis berjalan dengan lancar dan berdasarkan formulir Model DA1 Distrik Megambilis, perolehan suara partai politik dan caleg PSI adalah 0 (nol) suara, sedangkan perolehan suara partai dan caleg Partai Perindo adalah 1.250 suara. Sementara itu, terdapat keberatan dari saksi Pemohon terhadap hasil pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten dan saksi Pemohon meminta formulir keberatan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Tengah;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34.13-1 sampai dengan bukti PK.34.13-3;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak serta saksi Pemohon dan saksi Termohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah memeriksa secara saksama alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, perolehan suara Pemohon di Distrik Megambilis berdasarkan formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Megambilis adalah 0 (nol) suara [vide bukti P-34 = bukti T-066-MAMBERAMO TENGAH-PSI 203-11-33 = bukti PK.34.13-1]. Adapun perolehan suara Pemohon sebesar 0 (nol) suara di Distrik Megambilis dalam formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota telah bersesuaian dengan perolehan suara Pemohon dalam formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota dari seluruh desa/kelurahan di Distrik Megambilis [vide bukti PK.34.13-2] dan bersesuaian pula dengan perolehan suara Pemohon di Distrik Megambilis pada rekapitulasi tingkat kabupaten dalam formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota [vide bukti T-065-MAMBERAMO TENGAH-PSI 203-11-33];

- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai ketiadaan berita acara rekapitulasi dan pelaksanaan rekapitulasi yang dilaksanakan di papan tulis [vide bukti P-35 dan bukti P-53], telah ternyata bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon dalam formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota, dan formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota sebagaimana bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu. Tambah lagi, tidak terdapat keberatan saksi atau catatan kejadian khusus pada saat rekapitulasi di tingkat distrik [vide bukti T-068-MAMBERAMO TENGAH-PSI 203-11-33] yang dikuatkan dengan keterangan saksi Termohon di dalam persidangan pada tanggal 30 Juli 2019. Sementara itu, keberatan saksi Pemohon baru disampaikan pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi [vide bukti P-51];
- 3) Bahwa oleh karena perolehan suara Pemohon di Distrik Megambilis dalam formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota, dan formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota adalah bersesuaian, maka dalil pengurangan perolehan suara Pemohon tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan relevan. Lagi pula, Pemohon tidak mengajukan bukti formulir Model C1-DPRD Kab/Kota sebagai dasar untuk melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara berjenjang dari tingkat distrik hingga tingkat kabupaten untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.22] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 1, DPRD Provinsi Dapil Papua 3, DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, dan DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4 adalah tidak jelas atau kabur, dan

permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 1, DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 2, DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 4, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 1, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 3, dan DPRD Kabupaten Dapil Mamberamo Tengah 1 adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 1, DPRD Provinsi Dapil Papua 3, DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, dan DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4 adalah tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 1, DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 2, DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 4, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 1, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 3, dan DPRD Kabupaten Dapil Mamberamo Tengah 1 adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 1, DPRP Provinsi Dapil Papua 3, DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, dan DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 21.33 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, Badan Pengawas

Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Saldi Isra

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Alboin Pasaribu



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.